

BAB IV

MENGAPA PEREMPUAN KORBAN MENCoba UNTUK BERTAHAN DALAM PERKAWINAN PENUH KEKERASAN?

4.1 KDRT : Kekerasan Berbasis Gender yang Lintas Demografi

Ada 6 korban yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu Ima, Meiske, Sinta, Melisa, Linda, dan Dewi. Enam korban ini bervariasi dalam berbagai aspek demografis, seperti usia, suku bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Dua korban (Ima dan Sinta) bersuku Jawa. Dua korban, yaitu Melisa dan Linda bersuku Tionghoa. Satu korban (Meiske) bersuku Batak, dan satu korban (Dewi) bersuku Sunda.

Dewi yang berusia 23 tahun adalah korban termuda sedangkan Sinta adalah korban tertua dengan usia 42 tahun. Ima adalah korban dengan tingkat pendidikan terendah (SMEA) namun dalam percakapan sehari-hari tampak bahwa tingkat pendidikan ini tidak berkorelasi dengan kecerdasannya. Sinta adalah korban dengan tingkat pendidikan tertinggi (Strata 2). Sedangkan Melisa meskipun belum meraih gelar master, namun gelar sarjananya diperoleh dari sebuah universitas terkemuka di luar negeri.

Dari segi pekerjaan, keenam korban ini juga bervariasi. Saat masih hidup bersama pelaku, tiga korban (Sinta, Linda, dan D) bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ketiga suami dan mantan suami mereka bekerja dengan penghasilan yang cukup besar. Suami Sinta adalah seorang pengajar dan koordinator jurusan di

program pascasarjana sebuah universitas. Suami Linda adalah seorang arsitek di sebuah perusahaan swasta. Sedangkan suami Dewi adalah salah seorang perwira terbaik yang berprofesi sebagai Kepala Unit (Kanit) Buser. Suami Meiske sebelumnya perwira polisi di Polres Jakarta Barat namun saat ini sudah dipindahkan ke sebuah pospol di wilayah yang sama. Penghasilan terendah adalah pada mantan suami Melisa yang bekerja sebagai sopir sedangkan suami Ima tidak bekerja selama beberapa tahun kehidupan perkawinan mereka. Baik Melisa maupun Ima sama-sama bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Bervariasinya aspek-aspek demografis ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya menimpa perempuan dari status sosial ekonomi, suku, agama, pendidikan, dan usia tertentu. KDRT yang selama ini dilekatkan hanya pada keluarga miskin ternyata dapat terjadi pula pada pasangan yang tidak mengalami kesulitan ekonomi seperti kasus Sinta, Linda, dan Dewi. Pandangan yang menyatakan bahwa KDRT adalah upaya laki-laki memperoleh kekuasaan atas istrinya ketika ia tidak berdaya secara ekonomi sepertinya hanya terjadi dalam kasus Ima. Untuk mendapatkan kekuasaan atas Ima, pelaku yang tidak bekerja melakukan berbagai kekerasan termasuk memaksa Ima untuk meminta-minta kepada tetangga. Namun perlu diperhatikan bahwa penjelasan ini hanya berlaku pada 1 dari 6 kasus dalam penelitian ini.

Didapatinya KDRT pada korban dari berbagai suku, agama, dan tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada stereotipe yang dapat dilekatkan kepada korban atau pelaku. Psikologi feminis awalnya mencari penjelasan tentang KDRT dengan meneliti karakteristik korban. Penjelasan

semacam itu akhirnya malah berpotensi untuk menyalahkan korban. Penelitian ini menunjukkan korban dari latar belakang apapun dapat mengalami KDRT karena KDRT adalah kekerasan berbasis gender yang lintas demografi.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini saya tampilkan identitas keenam korban :

Tabel 1
Identitas Perempuan Korban KDRT

	Ima	Meiske	Sinta	Melisa	Linda	Dewi
Ima	38 tahun	29 tahun	42 tahun	35 tahun	30 tahun	23 tahun
Suku	Jawa	Batak	Jawa	Tionghoa	Tionghoa	Sunda
Agama	Islam	Kristen	Islam	Kristen	Buddha	Islam
Pendidikan	SMEA	D1	S2	S1	S1	D3
Jumlah Anak	4	-	1	-	1	1
Pekerjaan Saat Ini	Ibu rumah tangga	Operator pabrik	Pengajar	Direktris	Wira-swasta	Pramu-niaga

4.2 Mengapa Korban Tetap Bertahan?

Keenam korban dalam penelitian ini menjalani kehidupan perkawinan yang penuh dengan kekerasan. Kekerasan yang dialami korban bukan hanya sekali dua kali melainkan telah menjadi bagian dari keseharian korban. Umumnya korban telah menerima kekerasan dari pelaku sejak bulan-bulan awal dari perkawinan mereka. Jadi lamanya usia perkawinan tidak menjadi indikator dari

intensitas kekerasan yang diterima korban. Dewi yang baru menikah belum sampai dua tahun bukan berarti mengalami kekerasan lebih ringan dibandingkan Ima yang telah menghadapi kekerasan pelaku selama 12 tahun.

Masing-masing korban juga menerima kekerasan dalam berbagai bentuk. Kekerasan yang dialami oleh keenam korban dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik dan psikis. Pelaku tetap melakukannya meskipun korban dalam kondisi mengandung. Hal ini terjadi pada Ima, Dewi, dan Melisa. Kekerasan fisik yang umumnya diterima korban adalah pukulan, tamparan, tonjokan, dan tendangan. Sedangkan kekerasan psikis secara umum adalah makian berupa kata-kata yang menghina korban.

Ada pula kekerasan fisik dan psikis yang hanya dialami oleh korban tertentu. Melisa pernah dicekik lehernya dan tubuhnya dilemparkan ke tempat tidur setelah diseret terlebih dahulu. Linda mengalami penembakan di pahanya dengan *air soft gun*. Sedangkan Sinta pernah diinjak bagian betis dan lehernya. Meiske sering ditelanjangi di depan tetangga dan dikencingi setelah hubungan seksual. Ia juga dipaksa untuk tinggal di rumah kontrakan yang memakan waktu lebih dari 2 jam perjalanan menuju tempat kerjanya. Sedangkan Ima dipaksa untuk meminta-minta ke tetangga dan rambutnya juga pernah digunduli .

Di samping kekerasan fisik dan psikis, lima dari enam korban mengalami penelantaran ekonomi. Ima tidak pernah mendapatkan nafkah selama menikah dengan pelaku. Bahkan ia yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya termasuk kebutuhan pelaku. Meiske juga tidak menerima uang sepeserpun selama satu tahun perkawinannya. Setelah ia menuntut, ia baru mendapatkan uang tiap

bulannya yang diberikan kepadanya disertai penghinaan dan pemukulan. Kebalikan dengan Meiske, Dewi hanya mendapatkan nafkah pada beberapa bulan di awal perkawinannya. Setelah itu ia tidak menerima uang sama sekali dari pelaku. Sinta juga tidak mendapatkan nafkah setelah suaminya ketahuan berselingkuh. Yang menarik adalah baik Meiske, Sinta, Dewi, maupun Melisa hanya mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 tiap bulannya. Jadi tampaknya pelaku memberikan uang bulanan dalam jumlah yang tidak masuk akal bagi seorang istri untuk dapat mengatur rumah tangganya. Linda yang memperoleh uang lebih besar pun harus mencatat semua pengeluarannya sampai sekecil-kecilnya untuk dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang menafkahnya.

Melihat semua kekerasan yang dialami korban dapat menimbulkan pertanyaan mengapa korban masih bertahan dalam kehidupan yang semacam itu. Pendapat orang pada umumnya terhadap korban adalah betapa bodohnya mereka masih tetap tinggal dalam relasi yang penuh kekerasan. Sejumlah penelitian mengenai mengapa perempuan korban bertahan telah banyak dilakukan. Hasilnya cenderung menyalahkan korban seolah korban adalah pribadi masokis yang senang dengan kekerasan.

Dari pengalaman keenam korban ini tampak bahwa korban bukanlah pribadi yang menikmati penderitaan. Mereka tersiksa dengan kekerasan yang harus mereka alami. Tidak ada satupun di antara mereka yang menginginkan kekerasan itu terjadi. Namun perasaan-perasaan ini tidak serta merta dapat mendorong korban untuk segera meninggalkan pelaku. Meskipun ada saat-saat

dimana mereka berpikir untuk melepaskan diri dari perkawinan yang penuh kekerasan itu. Menurut saya, ada mekanisme yang berhasil dibangun pelaku untuk membuat korban bertahan. Berinteraksi dengan sistem patriarki yang berlaku dalam masyarakat, mekanisme ini berhasil melumpuhkan korban untuk melepaskan diri dari relasi yang penuh kekerasan.

Mekanisme pertama adalah pelaku menciptakan atmosfer menakutkan yang menyebabkan korban merasa tidak mungkin untuk melepaskan atau menyelamatkan diri. Dengan intimidasi semacam ini, yang dapat dilakukan korban awalnya hanya mencoba untuk bertahan dalam kehidupan perkawinannya. Dalam kasus Ima, pelaku selalu berhasil menekankan bahwa Ima tidak dapat melepaskan diri darinya. Jika Ima berhasil meninggalkan rumah sekalipun, pelaku selalu berhasil membawanya pulang kembali ke rumah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melakukan kekerasan di rumah orangtua Ima sehingga mereka meminta Ima untuk pulang bersama pelaku. Pelaku dalam kasus Melisa berhasil membuatnya takut jikalau sewaktu-waktu pelaku melaksanakan ancamannya untuk menghancurkan keluarganya. Pelaku juga selalu melecehkan Melisa bahwa Melisa tidak akan berani menceraikannya karena akan mempermalukan dirinya sendiri di depan keluarganya.

Di samping mekanisme pertama ini, saya melihat mekanisme lain yang dampaknya lebih kuat dalam mendorong korban unruk mencoba bertahan dalam perkawinannya. Sebelum menjelaskan mekanisme ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu pendapat Michael P. Johnson, penggagas teori komitmen

perkawinan dari *The Pennsylvania State University*. Ia mengatakan bahwa seseorang dapat bertahan dalam perkawinan karena adanya tiga bentuk komitmen.

Pertama adalah komitmen personal yang mengandung arti sejauh mana seseorang ingin mempertahankan hubungannya karena faktor-faktor yang bersifat pribadi. Faktor-faktor itu adalah cinta, perkawinan yang memang memuaskan, dan identitas sebagai suami/istri. Kedua adalah komitmen moral, yakni rasa bertanggung jawab secara moral karena menganggap pernikahan harus berlangsung sepanjang hidup, merasa pasangan membutuhkannya, dan merasakan kewajiban untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai.

Ketiga adalah komitmen struktural, yakni keinginan bertahan dalam suatu hubungan karena adanya faktor-faktor penahan yang bersifat struktural. Faktor struktural itu misalnya tekanan sosial jika bercerai, prosedur perceraian yang sulit dan menghabiskan waktu serta biaya, dan investasi yang telah ditanamkan selama hubungan berlangsung dan tidak dapat diambil kembali (*irretrievable investments*). Yang dimaksud dengan investasi ini adalah individu yang merasa telah banyak berkorban dalam hubungannya biasanya cenderung mempertahankan hubungan.

Seorang perempuan korban bukan tidak mungkin masih mencintai pelaku. Hal ini bukan sesuatu yang salah dan bodoh bahkan sangat dapat dimaklumi. Keenam korban dalam penelitian ini menikah dengan cinta, harapan, dan keyakinan bahwa perkawinan mereka akan langgeng. Mereka menjalani masa berpacaran dan pada masa ini tidak sedikitpun pelaku menampilkan tindak kekerasan. Momen berpacaran ini mereka kenang sebagai pengalaman yang indah

meskipun kehidupan perkawinan mereka tidak lagi indah. Tentunya tidak salah ketika mereka meyakini bahwa perkawinan mereka masih dapat diselamatkan ataupun bila mereka berusaha untuk tetap mempertahankan perkawinannya.

Dari keenam kasus dalam penelitian ini, lima pelaku memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga komitmen personal ini tetap ada pada diri korban. Caranya adalah dengan membawa korban pada tahapan bulan madu dari siklus KDRT. Setelah tahap pertama dari siklus KDRT dimana pelaku membangun ketegangan demi ketegangan sampai memuncak di tahap kedua, pelaku akan mengajak korban untuk memasuki tahap bulan madu (*honeymoon*). Para pelaku dalam penelitian ini menampilkan kesan positif sebagaimana yang disebut Geneva Brown sebagai "*persona of charming*".¹ Pelaku tampil sebagai laki-laki yang baik dan menyenangkan sebagaimana yang pernah dikenal korban sebelum penganiayaan pertama kali terjadi. Pelaku meminta maaf, menunjukkan rasa penyesalan, dan mencoba meyakinkan korban bahwa ia akan berubah.

Hanya pelaku dalam kasus Meiske yang tidak melakukan hal ini. Dalam kasus Meiske, pelaku tidak pernah tampil baik seperti yang pernah dikenalnya saat masa berpacaran. Sebaik-baiknya pelaku hanyalah tidak melakukan kekerasan fisik dan seksual terhadap Meiske jika ia pulang ke rumah. Namun demikian, pelaku dalam kasus Meiske tetap mengobati luka dan memar korban setelah menyiksanya. (Tindakan mengobati ini tampaknya tindakan yang cukup tipikal karena dilakukan oleh 4 dari 6 pelaku dalam penelitian ini). Semula Meiske meyakini tindakan pelaku sebagai bentuk penyesalan namun belakangan

¹ Geneva Brown, "When the Bough Breaks: Traumatic Paralysis-An Affirmative Defense for Battered Mothers," *William Mitchell Law Review* 32.1 (2005): 197-202.

ia menduga pelaku hanya tidak ingin orang lain akan melaporkannya bila melihat luka-luka Meiske.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa lama kelamaan tahap bulan madu hanya menjadi fase yang dingin dan tanpa cinta meskipun memang tanpa kekerasan. Pada fase bulan madu yang seperti inilah menurut saya komitmen struktural memegang peranan penting dalam memengaruhi keputusan korban untuk bertahan. Bahkan menurut saya, faktor ini berperan sangat penting karena tetap dapat membuat korban bertahan di saat komitmen personal sudah pudar sekalipun. Johnson memang tidak pernah melihat aspek gender dalam membangun teorinya. Namun dalam pandangan saya, komitmen struktural memiliki peran lebih besar dalam mengikat perempuan pada perkawinannya dibandingkan laki-laki. Hal ini khususnya terjadi dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki.

Dalam budaya patriarkis, perempuan dituntut oleh berbagai norma mengenai peran yang harus dilakukan dan karakteristik feminitas yang sebaiknya ia tampilkan. Sebelum menikah, ia diajarkan untuk dapat menjaga keperawanannya. Sementara laki-laki tidak pernah diminta untuk melakukan hal yang sama. Laki-laki juga tidak pernah dituntut untuk bersama-sama menjaga keperawanan perempuan jika memang keperawanan perempuan menjadi begitu penting. Akhirnya ketika perempuan kehilangan virginitasnya, ia dilabel sebagai bukan perempuan baik-baik yang telah kehilangan harkat dan martabatnya tanpa melihat faktor yang menyebabkannya. Padahal seringkali laki-laki adalah faktor

penyebabnya karena virginitas perempuan dalam budaya patriarkis bukanlah milik perempuan melainkan milik laki-laki.

Lebih lanjut satu-satunya upaya yang dipandang dapat mengembalikan martabat perempuan adalah menikah dengan laki-laki yang telah membuatnya kehilangan martabat tersebut. Hal inilah yang dialami Meiske dan Dewi. Mereka harus menikah dengan laki-laki yang telah memaksa mereka untuk melakukan hubungan seksual. Seperti yang dikhawatirkannya, *“Nanti kalau saya sampahnya sama orang, nanti suami saya kalau bukan dia, ngomong apa sama saya, saya bisa dihina banget.”*

Masalah virginitas ini secara luar biasa memengaruhi jalan hidup mereka, terutama Meiske. Salah satu yang membuatnya tetap bertahan dalam perkawinannya adalah ia mengkhawatirkan pengalamannya dengan pelaku akan diungkit kembali oleh laki-laki lain. Seperti yang dikatakannya, *“Kan bisa aja kalau ada yang lain suami baru kan, dulu kamu udah begitu juga sebelum merit sama dia, bisa aja ngomongnya yang jahat sama saya kan. Emang kamu begini-begini, kan bisa aja.”*

Setelah menikah, pada perempuan ditanamkan nilai-nilai kepatuhan dan pelayanan pada suami. Tambahan lagi sejak kecil perempuan dididik untuk memahami bahwa status suami lebih tinggi dibandingkan istri. Pelaku dalam kasus Ima berhasil menekankan hal ini kepada Ima. Meskipun Ima yang telah bekerja untuk menghidupi keluarga, pelaku memaksanya untuk meminta-minta kepada tetangga sebagai bentuk kepatuhan Ima sebagai istri. Pelaku senantiasa mengingatkan Ima akan kodratnya sebagai perempuan yang tetap lebih rendah

daripada laki-laki meskipun Ima yang mencari nafkah. Ima sebagai perempuan yang hidup dalam budaya patriarkis meyakini hal ini sehingga hampir tidak pernah menyadari bahwa pelaku telah melakukan kekerasan kepadanya.

Kewajiban yang juga ditekankan kepada perempuan selaku istri adalah melayani kebutuhan seksual suami. Tubuh perempuan dalam budaya patriarki memang tidak pernah dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Empat korban dalam penelitian ini mengaku dipaksa dan terpaksa melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Keinginan mereka tidak pernah menjadi bahan pertimbangan pelaku. Dalam kondisi mau atau tidak mau, korban tetap harus melayani pelaku. Namun karena meyakini bahwa melayani kebutuhan suami adalah kewajiban istri, tidak ada seorang korban pun yang awalnya memahami bahwa pelaku sebenarnya telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap istri.

Perempuan yang menikah sedapat mungkin juga tidak ingin bercerai karena status janda yang akan mereka terima bukanlah sebuah gelar kehormatan yang dapat mengundang simpati melainkan sebaliknya mengundang antipati. Pemikiran-pemikiran mengenai stereotipe janda yang akan mereka terima kelak jika bercerai seringkali menyurutkan langkah korban untuk bercerai. Hal ini khususnya terjadi pada Meiske, Melisa, dan Linda. Pemikiran mereka dapat dimaklumi mengingat perempuan selalu ditempatkan sebagai Liyan. Ketika kehilangan statusnya sebagai istri dari seorang laki-laki, eksistensi perempuan tidak lagi dianggap ada. Untuk mengembalikannya, lagi-lagi dibutuhkan kehadiran seorang laki-laki sebagai si empunya Diri. Dengan perkataan lain,

seorang janda hanya akan memperoleh kembali martabatnya jika menikah lagi dengan seorang laki-laki lain.

Budaya patriarki juga telah menempatkan peran seorang istri sebagai ibu rumah tangga. Individu yang masih memiliki peran gender tradisional akan dengan kaku menuntut perempuan untuk berada di dalam rumah. Dengan menjadikan perempuan sebagai ibu rumah tangga, perempuan akan tergantung secara ekonomi. Ketika usia semakin bertambah, perempuan akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kekhawatiran tidak akan dapat menghidupi diri sendiri dan anak-anak menjadi salah satu faktor yang membuat korban berpikir berulang kali untuk meninggalkan pelaku. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang sempat menahan Linda dan Dewi untuk bercerai. Sedangkan Sinta meskipun tidak merasakan kekhawatiran ini namun ia tetap tidak menggugat cerai pelaku karena keterbatasan biaya.

Anak-anak adalah hal lain yang dipikirkan para korban ketika hendak meninggalkan pelaku. Seorang ibu yang baik diharapkan dapat mengutamakan kepentingan anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu ketika pandangan umum yang berlaku adalah anak-anak akan jauh lebih baik bila berada dalam sebuah keluarga yang utuh, korban rela bertahan demi anak-anaknya. Hal inilah yang dilakukan Linda dan Sinta, dua korban dalam penelitian ini yang sudah memiliki seorang anak. Sinta bahkan khawatir jika kelak anaknya akan menyalahkan dirinya jika ia yang menggugat cerai terlebih dahulu.

Apa yang sudah diperjuangkan korban baik sebelum menikah dengan pelaku maupun sepanjang perkawinannya juga menjadi salah satu aspek struktural

yang membuat korban berusaha untuk bertahan. Aspek yang dinamakan Johnson dengan *irretrievable investments* ini dirasakan terutama pada Sinta dan Melisa. Sinta telah berpacaran selama 11 tahun sebelum akhirnya direstui oleh orangtuanya. Melisa sendiri sampai dicoret dari daftar warisan ayahnya karena memilih untuk menikah dengan pelaku yang adalah sopir keluarganya. yang telah mengorbankan banyak hal untuk menikah dengan pelaku.

Berbagai aspek struktural di atas telah menekan korban untuk mau tidak mau bertahan dalam perkawinannya bahkan meskipun perkawinan itu hanya membawa penderitaan bagi mereka.

4.3 Benarkah Korban Hanya Pasif?

Gondolf pernah mengkritik Walker yang menggambarkan perempuan teraniaya sebagai individu yang hanya bertahan secara pasif.² Menurut Gondolf, korban justru terus berusaha mengakhiri hubungan dan mencari bantuan. Keenam korban dalam penelitian ini menunjukkan hal yang sama dengan pandangan Gondolf. Ima berkali-kali mencoba untuk meninggalkan pelaku meskipun tidak mengupayakan proses hukum. Meiske dan Dewi juga berulang kali mendatangi atasan pelaku untuk meminta mereka mengambil tindakan atas pelaku.

Ketika korban bertahan bukan berarti mereka tidak melakukan apapun. Baik Ima, Meiske, Sinta, dan Dewi tidak sekedar diam saja ketika pelaku memukuli mereka. Mereka berusaha menghindari serangan pelaku dengan

² Mollie Whalen, *Counseling to End Violence Against Women: A Subversive Model* (California: Sage Publications, 1996) 67.

menangkis, membantah perkataan pelaku, dan sebagainya. Melisa memang berusaha untuk menjaga sikapnya agar tidak menimbulkan kemarahan pada pelaku. Namun dalam diamnya itu ia juga merancang sebuah rencana, seperti yang diceritakannya, *“Saya cuman pikir dalam hati saya kerja, saya nabung, nanti saya cere-in dia.”*

Meiske juga mampu berpikir strategis dengan berhemat agar dapat mengumpulkan uang untuk mencicil sebuah rumah. Dapat dibayangkan betapa keras perjuangan Meiske untuk berhemat dari gajinya yang tidak seberapa sebagai buruh pabrik. Ketika uangnya sudah terkumpul ia gunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang menunjukkan statusnya sebagai lajang untuk dapat mencicil rumah. Akhirnya kini ia dapat tinggal dengan aman di rumahnya yang dekat dengan tempat tinggal saudara-saudaranya sehingga ia tidak khawatir pelaku akan mendatangnya lagi.

Jadi bertahan bagi korban kadangkala hanyalah sebuah strategi sampai tiba waktunya bagi mereka untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya: meninggalkan pelaku dan menuntut keadilan atas kekejaman pelaku selama ini.

BAB V

PERJALANAN PANJANG KORBAN KDRT

DALAM UPAYA MENCAPAI KEADILAN HUKUM

Setelah berusaha untuk bertahan, pada satu titik korban merasa tidak mampu lagi untuk tetap berada dalam relasi penuh kekerasan. Kekerasan yang kembali terjadi kini mendorong korban untuk mengambil keputusan entah itu meninggalkan pelaku ataupun juga menggugat pelaku secara pidana. Sebuah keputusan penting yang kelak menentukan jalan hidup korban. Sebuah keputusan yang sangat sulit diambil dan memerlukan pergumulan luar biasa selama bertahun-tahun. Akhirnya korban merasa tidak ada gunanya lagi menunggu pelaku untuk berubah.

Kekerasan yang memicu korban untuk melaporkan pelaku tidak selalu lebih buruk dibandingkan kekerasan sebelumnya. Hanya saja dampak akumulatif dari sekian banyak kekerasan yang diterimanya membuat korban merasa kekejaman pelaku kali ini telah berada di luar kapasitasnya untuk dapat menanggungnya. Dalam dua kasus, kekerasan yang memicu korban untuk melapor adalah kekerasan yang telah mengancam keselamatan anaknya. Ima melaporkan pelaku setelah melakukan pelecehan seksual kembali kepada Winda, anak pertama mereka. Demikian pula dengan Sinta yang melapor ke polisi setelah pelaku menculik anaknya. Jadi anak yang telah membuat korban berusaha untuk bertahan hidup bersama pelaku dan anak pula yang akhirnya mendorong korban untuk melaporkan pelaku.

Saat korban mengambil keputusan untuk menggugat cerai pelaku ataupun menggugat pelaku secara pidana, permasalahan yang dihadapi korban tidak seketika selesai. Perjuangan korban untuk memperoleh keadilan atas hak-haknya yang telah dilanggar kini baru dimulai. Korban tentunya berharap akan ada penanganan hukum yang mampu memahami kompleksitas masalah yang telah dihadapinya selama ini. Sayangnya yang terjadi tidak demikian sebagaimana yang tergambar dalam perjalanan proses hukum yang dilalui korban berikut ini :

5.1 Perjalanan Kasus

5.1.1 Kasus Ima

Kurang lebih akhir tahun 2006, pelaku mulai melakukan pelecehan seksual kepada Winda, anak pertama mereka. Pada awal April 2007, Ima pun melaporkan pelaku ke UPPA Polres Kramat atas saran kakaknya. Namun karena petugas tidak menahan pelaku, sepulangnya Ima di rumah ia kembali menerima tindak kekerasan dari pelaku yang mengetahui dirinya dilaporkan. Kali ini dengan didampingi LBH APIK, Ima melaporkan pelaku atas KDRT yang dialaminya sendiri. Namun petugas tetap tidak menahan pelaku karena beranggapan pelaku tidak mengancam keselamatan Ima dan anak-anak.

Selanjutnya Ima harus menjalani proses hukum yang melelahkan. Kurang lebih satu bulan setelah laporan Ima ke Polres, pelaku balik melaporkan Ima atas tuduhan perzinahan. Laporan Ima tidak diproses lebih lanjut oleh aparat namun

sebaliknya Ima harus menjalani pemeriksaan dalam kasus perzinahan. Dua bulan setelah itu, Ima menggugat cerai pelaku di PA Jakarta Pusat. Saat ia menjalani sidang perceraian, ia pun harus menghadapi proses pemeriksaan dirinya sebagai tersangka perzinahan.

Sepanjang proses, baik aparat kepolisian maupun pengadilan tidak menunjukkan keberpihakan kepada Ima. Sementara itu pelaku terus menteror Ima dan para pendamping (hukum, sosial, dan psikologis) baik melalui layanan pesan singkat (*short message service*, selanjutnya akan disebut dengan *sms*), telepon, maupun saat bertemu di kantor polisi dan pengadilan. Teror pelaku terhadap para pendamping turut memengaruhi respons pendamping terhadap Ima. Dengan demikian Ima harus menghadapi respons-respons yang cenderung negatif dari berbagai pihak, baik aparat, pelaku, maupun para pendamping yang tidak selalu berespons positif terhadapnya. Seluruh respons ini ditambah dengan berbagai peristiwa lain berdampak pada keputusan hukum yang diambil Ima. Ia sering bimbang untuk bercerai dan belum sampai dua bulan pascaperceraianya, ia kembali kepada pelaku.

5.1.2 Kasus Meiske

Meiske menjalani proses hukum sejak awal tahun 2002. Pertama kali Meiske melaporkan pelaku ke Polres Jakarta Barat, kantor tempat pelaku bertugas. Pelaku adalah seorang polisi berpangkat Brigadir Dua dan sekarang bertugas di sebuah pos polisi. Saat itu Meiske menuntut pertanggungjawaban

pelaku yang telah berjanji untuk menikahinya setelah melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap Meiske. Ketika dilaporkan, pelaku balas melaporkan Meiske dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan meskipun tuduhan ini tidak terbukti. Lima bulan setelah Meiske melapor, pelaku bersedia menikahinya karena diancam akan dipecat oleh atasannya. Mereka menikah secara agama di gereja, tanpa pencatatan sipil, tanpa perkawinan adat, dan tidak di lingkungan Polri.

Setelah menikah, Meiske dan pelaku tidak hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Pelaku tidak menafkahi Meiske dan hanya datang sekitar dua minggu sekali. Setiap kali datang ia hanya menyiksa Meiske secara fisik, seksual, dan psikis. Meiske berkali-kali melapor ke atasan pelaku dengan harapan pelaku dihukum agar jera dan kembali bersikap baik kepadanya. Atasan pelaku tidak menghukum namun berusaha mendamaikan mereka. Sayangnya pelaku tetap tidak menghentikan kekerasannya.

Melihat pelaku yang tidak pernah berubah, Meiske menuntut pelaku untuk menikahinya di catatan sipil dan lingkungan Polri. Ia khawatir tidak mendapatkan apapun bahkan sekedar status istri resmi padahal telah menderita selama bertahun-tahun. Namun pasca pencatatan sipil, kekerasan pelaku belum juga berhenti. Meiske kembali melaporkan pelaku dan kali ini ia menuntut pemecatan pelaku sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditandatangani sendiri oleh pelaku. Meiske juga menggugat pelaku secara pidana ke UPPA Polda. Setelah satu tahun laporan ini diproses, kantor menjatuhkan hukuman berupa penundaan pangkat dua periode kepada pelaku, bukan pemecatan seperti yang Meiske harapkan. Sedangkan

gugatan pidananya sampai saat ini prosesnya belum berlanjut karena sejumlah hambatan.

Mengenai masalah perceraian, Meiske masih punya banyak pertimbangan sehingga ia menunda untuk menggugat cerai. Faktor utama yang membuatnya menunda adalah keinginannya untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku sudah memiliki istri lain. Meiske mengalami banyak hal mencurigakan mengenai kemungkinan pelaku memiliki istri lain dan kejelasan statusnya sebagai istri pelaku di kepolisian. Oleh karena itu menurutnya pembuktian status perkawinan pelaku ini adalah hal terpenting yang ia harus lakukan terlebih dahulu.

5.1.3 Kasus Sinta

Pertama kali Sinta melaporkan pelaku adalah saat pelaku membawa pergi Ilham, anaknya tanpa sepengetahuan Sinta selama kurang lebih satu minggu. Namun saat itu aparat menertawakannya karena pelaku adalah ayahnya sendiri. Sinta juga mendapatkan respons yang kurang menyenangkan ketika ia melaporkan kekerasan pelaku terhadapnya beberapa waktu setelah pelaporannya yang pertama. Saat itu Sinta disuruh menunggu lama namun tidak ada yang menanggapinya. Sejak itu Sinta semakin tidak mempercayai kinerja polisi dan mulai enggan mengurus kasusnya.

Sinta sempat meminta bantuan dari temannya, seorang pengacara untuk mengurus perceraianya. Namun temannya ini meminta bayaran yang tidak terjangkau sehingga Sinta membatalkan untuk menggugat cerai. Sinta juga pernah

meminta bantuan dari LBH APIK namun respons yang diberikan menyurutkan keinginan Sinta untuk mengurus perceraian. Saat ini Sinta tidak melakukan apa-apa lagi untuk menyelesaikan kasusnya. Tadinya ia masih sempat berharap ada pengacara yang mau dibayar murah. Namun kini ia kembali memikirkan dampak perceraian kelak terhadap anaknya.

Sementara itu mengenai gugatan pidana, ia sebenarnya tidak berniat untuk menggugat pelaku secara pidana karena khawatir jika berdampak buruk terhadap keselamatan anaknya. Ia hanya ingin mengancam pelaku untuk tidak bersikap kasar lagi dengan cara melaporkan pelaku ke polisi. Ancaman Sinta ternyata berhasil dan hal ini sudah cukup baginya. Selama pelaku tidak melakukan kekerasan, ia dapat menjalani hidup seperti ini meskipun tanpa kejelasan status. Apalagi kini anaknya senang melihat perubahan sikap ayahnya yang semakin membaik. Kebahagiaan anaknya menjadi hal terpenting yang memengaruhi Sinta.

5.1.4 Kasus Melisa

Setelah merasa tidak kuat lagi untuk hidup bersama pelaku, Melisa menghubungi rekannya, seorang pengacara, untuk mengurus perceraian. Namun rekannya itu meminta Melisa untuk mempertimbangkan keputusannya kembali karena khawatir Melisa akan dipandang negatif jika menjadi janda. Sementara itu pelaku yang tidak menduga Melisa akan berani menggugat cerai, mulai kembali bersikap baik seperti awal perkawinan mereka. Sikap pelaku dan masukan dari pengacaranya itu, sempat membuat Melisa bimbang untuk bercerai.

Ia pun memberi kesempatan kepada pelaku. Namun belakangan ia kembali menguatkan dirinya untuk tetap bercerai. Ia menghubungi rekannya dan meyakinkannya bahwa ia memang ingin bercerai. Perceraianya kemudian mulai diproses pada bulan Februari 2005.

Melisa juga melaporkan pelaku ke Polres dengan didampingi pengacaranya. Petugas kepolisian ragu jikalau laporan itu dapat diproses karena sudah tidak ada bukti fisik. Pengacara Melisa sebenarnya dapat mengupayakan masalah pembuktian ini, namun laporan pun pada akhirnya dicabut. Pencabutan ini disebabkan ayah Melisa khawatir pelaku akan melaksanakan ancaman-ancamannya kepada keluarga Melisa. Pelaku memang terus mendatangi rumah orangtua Melisa dan mengancam keluarga mereka sejak Melisa pergi meninggalkannya dan mengurus perceraianya. Pelaku bahkan masih mendatangi rumah orangtua Melisa setelah perceraianya dengan Melisa diputuskan, meskipun tidak lagi mengancam keluarga Melisa.

Selama proses hukum berlangsung merupakan saat-saat yang berat untuk dilalui Melisa. Hal ini disebabkan pelaku tidak hanya mendatangi rumah ayahnya namun juga kantornya sehingga semua teman-temannya mengetahui KDRT yang selama ini ia sembunyikan. Selain itu, Melisa juga masih harus menghadapi pelaku di persidangan. Untungnya Melisa tidak harus selalu hadir di persidangan. Ia hanya datang dua kali untuk memberikan kesaksian dan menemani saksi. Hal ini dikarenakan kasusnya diurus oleh pengacara dan memberikan sejumlah uang kepada hakim untuk mempercepat prosesnya.

5.1.5 Kasus Linda

Suatu hari di bulan November 2006, pelaku memaksa Melani, anaknya bermain dengan *air soft gun*. Tiba tiba pistol tersebut mengeluarkan peluru dan mengenai paha Linda. Linda pun langsung spontan mengaduh kesakitan sampai mengeluarkan air mata. Pelaku hanya menanggapi dengan berkata, "*Lapor sana aku gak takut!*". Sementara itu, Melani yang melihat Linda kesakitan mengatakan, "*Bukan saya Mi yang nembak, yang nembak Papi*".

Peristiwa penembakan itu mengantarkan Linda ke batas kesabarannya. Satu hari setelah kejadian itu Linda menghubungi Polres Jakarta Pusat melalui telepon. Pihak Polres menyarankan agar Linda datang langsung ke Polres. Linda menceritakan ketakutannya terhadap pelaku yang akan memarahinya jika ia keluar rumah. Namun karena Linda tetap harus datang untuk melapor langsung, Linda mengambil kesempatan ke Polres esok harinya ketika ia mengantarkan Melani ke sekolah. Beberapa hari kemudian pelaku dimintai keterangan namun pelaku membantah telah menembak Linda. Karena keterangan Linda dan pelaku berbeda, polisi melakukan konfrontasi antara Linda, pelaku, dan Melani. Melani mengakui bahwa ayahnya mengarahkan pistol ke paha ibunya.

Pelaku dijatuhi hukuman 2 bulan penjara potong masa tahanan. Saat hukuman dijatuhkan berakhir pula masa tahanan pelaku. Linda sangat tidak puas dengan hukuman itu. Ia merasa penderitannya dan kelelahannya dalam menjalani proses hukum tidak terbayarkan dengan hukuman ringan itu.

5.1.6 Kasus Dewi


Berkali-kali Dewi melaporkan pelaku ke atasannya dan Propam, namun ia diminta untuk berdamai karena harus menjaga nama baik pelaku sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian. Sampai malam Tahun Baru 2007, pelaku menganiaya Dewi di jalan tol ketika Dewi dalam perjalanan pulang sehabis merayakan malam itu bersama teman-temannya. Pelaku yang mobilnya mogok dipinjamkan mobil oleh anggota Patroli Jalan Raya (PJR) yang saat itu sedang bertugas. Petugas PJR juga membantu pelaku menganiaya Dewi. Ketika Dewi meminta bantuan, mereka menolak dengan alasan itu adalah masalah rumah tangga. Namun ketika Dewi membela diri dengan menggigit tangan pelaku, petugas mau dijadikan saksi bahwa Dewi melakukan kekerasan terhadap pelaku.

Dewi melaporkan peristiwa itu ke Polres Jakarta Timur namun kasusnya dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara dengan alasan sesuai lokasi peristiwa. Pelaku juga melaporkan Dewi ke Polres Jakarta Utara. Polres Jakarta Utara tidak menggabungkan kedua berkas itu. Demikian pula jaksa penuntut umum yang dilimpahi kedua kasus itu. Akhirnya Dewi diadili terlebih dahulu sebagai pelaku dan dikenai hukuman 3 bulan kurungan dengan percobaan selama 6 bulan. Beberapa bulan kemudian, pelaku baru diadili. Pada pertengahan Mei 2008 lalu, pelaku dijatuhi hukuman 2 bulan kurungan dengan percobaan 4 bulan.


5.2 Gambar Perjalanan Kasus

Jika digambarkan, perjalanan keenam kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Perjalanan Kasus Ima




Gambar 2 Perjalanan Kasus Meiske




Kecurigaan Bahwa Pelaku Telah Menikah dengan Perempuan lain dan Bukan Meiske yang Tercatat Sebagai Istrinya di Kepolisian

Gambar 3. Perjalanan Kasus Sinta




Gambar 4. Perjalanan Kasus Melisa



Gambar 5. Perjalanan Kasus Linda



Gambar 6. Perjalanan Kasus Dewi



Dari perjalanan kasus di atas dapat digambarkan status kasus pidana dan perceraian korban sampai dengan saat tulisan ini dibuat sebagai berikut :

Tabel 2

Status Kasus Pidana dan Perceraian

Status Kasus	Ima	Meiske	Sinta	Melisa	Linda	Dewi
Pidana	Tidak diproses lebih lanjut	Belum ada kemajuan hasil penyidikan setelah 2 tahun proses	Laporan tidak ditanggapi	Laporan dicabut	Pelaku dijatuhi hukuman 2 bulan potong masa tahanan	Korban diadili sebagai 'pelaku' terlebih dahulu dan mendapatkan hukuman 3 bulan kurungan dengan percobaan 6 bulan. Pelaku mendapatkan hukuman 2 bulan kurungan dengan 4 bulan percobaan.
Perceraian	Saat ini sudah rujuk kembali	Dalam proses pertemuan keluarga besar	Belum bercerai	Bercerai	Bercerai	Dalam proses di kantor suami (kepolisian)

Tampaknya proses hukum yang harus dijalani korban bukanlah sebuah proses yang mudah. Proses ini memakan waktu yang relatif panjang, minimal beberapa bulan. Selain itu banyak hal lain yang terjadi di luar perkiraan korban. Ima, Meiske, dan Dewi balik dilaporkan oleh pelaku. Dewi bahkan diadili sebagai pelaku KDRT terhadap suaminya. Sinta tidak ditanggapi ketika melapor. Demikian pula Melisa diragukan telah mengalami KDRT karena tidak adanya bukti. Linda meskipun berhasil membawa kasusnya ke pengadilan namun juga tidak puas dengan hukuman yang sangat ringan terhadap pelaku.

Perlu diperhatikan bahwa Meiske dan Dewi masih menjalani proses hukum sampai dengan saat tulisan ini dibuat. Padahal proses hukum untuk kasus Dewi sudah dimulai sejak awal tahun 2007. Meiske bahkan sudah memproses kasusnya sejak awal tahun 2006. Sinta sendiri tidak dapat dikatakan telah selesai proses hukumnya. Ia yang memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum karena sudah pasrah setelah berbagai kendala yang dihadapinya.

Mengapa sedemikian panjang proses hukum yang dilalui korban? Bagaimana sebenarnya penanganan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum? Sejauh mana peran pendamping hukum dalam membantu korban untuk mencapai keadilan? Pihak mana sajakah dan hal-hal apa saja yang memengaruhi perjalanan proses hukum korban? Mungkinkah sesungguhnya seorang korban menggapai keadilan hukum? Jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita lihat bersama dari pengalaman keenam korban dan para pendamping hukum dalam bab-bab selanjutnya berikut ini.

BAB VI

APARAT PENEGAK HUKUM DAN TINDAKAN PENANGANANNYA YANG MENGHAMBAT KORBAN DALAM MENCAPAI KEADILAN

6.1 Tindakan Penanganan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kasus KDRT

“Saya pikir negara ini negara hukum, ah pasti gampang. Makanya dengan beraninya saya sendiri ke Polda. Kan dulu tuh engga didampingi siapa-siapa, Mbak. Saya pikir gampang. Ah negara hukum yang bener, bener, yang salah, salah. Ternyata setelah saya jalani, ternyata berat banget ya Mbak. Engga gampang sekalipun mereka udah liat sendiri saya biru-biru segala tapi tetep aja pelaku kaya kebal hukum gitu Mbak. Tetep aja polisi-polisi itu engga menghukum pelaku. Saya terhambat di sini, terhambat di sana, bukti ini, bukti itu. Padahal saya nih udah hancur, udah kehilangan semua istilahnya gitu ya Mbak. Enak banget pelaku ya Mbak. Saya udah 5 tahun lebih ngurus ini tetep aja begini hasilnya.”

Demikian perkataan seorang korban (Meiske) yang sudah memproses kasusnya sejak tahun akhir tahun 2002. Menurut saya, keluhan Meiske dapat mewakili perasaan rekan-rekan korban lainnya untuk menyatakan betapa sulitnya seorang perempuan korban KDRT memperoleh keadilan hukum di negara ini.

Aparat peradilan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi tercapainya keadilan bagi korban ternyata belum mampu menjalankan tanggung jawab itu dengan baik.

6.1.1 Kurangnya Keseriusan dalam Menangani Kasus KDRT

Secara umum aparat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus KDRT. Peristiwa KDRT yang dilaporkan korban sepertinya tidak cukup tragis untuk menarik perhatian polisi. Mereka menganggap KDRT bukan sebuah pelanggaran hukum yang serius. Hal ini dapat terlihat pada pemrosesan hukum semua kasus dalam penelitian ini yang berjalan lambat. Kasus KDRT terhadap Ima dan pelecehan seksual terhadap anaknya tidak diproses lebih lanjut tanpa pemberitahuan apapun sampai saat tulisan ini dibuat. Kasus teror pelaku yang dilaporkan sejak bulan Oktober 2007 baru mulai diproses pada bulan Maret 2008.

Dalam kasus Meiske, sidang disiplin baru dilaksanakan kurang lebih 9 bulan setelah Meiske meminta atasan pelaku memberikan hukuman kepada pelaku. Sedangkan gugatan pidana sejak awal 2007 sampai saat tulisan ini dibuat masih belum diproses lebih lanjut. Dalam kasus Sinta polisi bahkan tidak menanggapinya ketika ia melapor. Dalam kasus Melisa, kurang lebih 1 bulan setelah ia melapor, polisi belum juga memanggil pelaku untuk diperiksa. Dalam kasus Linda, polisi melakukan penyidikan selama 5 bulan dan selama itu polisi sama sekali tidak memberitahukan kemajuan hasil penyidikan. Dalam kasus

Dewi, laporan Dewi sebagai korban baru diproses setelah ia disidangkan sebagai pelaku.

6.1.2 Menangani kasus KDRT dalam hukum yang objektif

Aparat kepolisian adalah pihak penegak hukum pertama yang harus ditemui korban ketika ingin memproses kasusnya secara hukum. Dalam menghadapi laporan korban pertama kali respons mereka tampak cukup positif. Ima misalnya ketika pertama kali melapor ia diinformasikan mengenai LBH APIK yang dapat mendampingi. Petugas juga merekomendasikan rumah aman di Kebun Kosong untuk ditinggali Ima dan keempat anaknya sementara waktu. Demikian pula dengan Meiske yang mulai berurusan dengan polisi sejak menuntut pertanggungjawaban pelaku untuk menikahinya. Saat itu beberapa petugas memaki pelaku sehingga membuat Meiske merasa dibela. Mereka berjanji akan mengurus masalah Meiske jika pelaku tidak memenuhi janjinya dalam 3 bulan lagi sesuai dengan masa perjanjian yang telah disepakati Meiske dan pelaku dalam surat perjanjian.

Namun respons yang terlihat positif itu tidak cukup mendukung korban. Dalam kasus Ima, aparat merekomendasikan rumah aman karena tidak melakukan penahanan terhadap pelaku. Tidak dilakukannya hal itu karena mereka menganggap pelaku belum membahayakan Ima dan keempat anaknya. Padahal pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya dan bukan untuk pertama kali meskipun baru dilaporkan. Selain itu meskipun aparat

merekomendasikan rumah aman namun tidak mempertimbangkan anak-anak Ima yang harus bersekolah. Tindakan ini menimbulkan masalah di kemudian hari mengenai pendidikan anak-anak Ima. Masalah ini menjadi salah satu topik yang terus diungkit pelaku ketika menteror para pendamping.

Demikian pula dalam kasus Meiske. Aparat kepolisian berpegang pada perjanjian yang ditandatangani pelaku sehingga membuat Meiske harus menunggu tiga bulan lagi sesuai perjanjian. Padahal Meiske sendiri sudah menunggu selama 1 tahun sebelum akhirnya melaporkan pelaku ke kantornya. Pelaku sendiri membuat perjanjian itu setelah beberapa kali ia mengingkari janjinya. Aparat tidak mempertimbangkan kondisi psikis Meiske yang dilanda kecemasan, rasa bersalah, dan merasa diri tidak berharga karena telah kehilangan keperawanan. Dengan menyuruh Meiske untuk menunggu tiga bulan lagi aparat dapat memperburuk kondisi psikis Meiske atau setidaknya memperpanjang waktu yang harus dijalani Meiske untuk berada dalam kondisi psikis yang tidak menyenangkan.

Dari sudut pandang aparat, mereka telah melakukan apa yang benar menurut prosedur yang berlaku. Namun justru di sinilah terlihat kekakuan legalitas hukum dan kurangnya inisiatif aparat untuk melakukan terobosan hukum. Kekakuan mereka pada prosedur akhirnya membuat mereka mengabaikan kebutuhan dan kondisi psikis perempuan korban. Bukan hanya Ima dan Meiske yang mengalaminya. Hal yang serupa juga terjadi pada Linda yang tidak dapat meninggalkan rumah karena takut dipukul oleh suaminya. Linda menelepon petugas Polres Jakarta Pusat untuk melaporkan penembakan suaminya yang

melukai kakinya. Petugas tetap meminta Linda datang agar laporan dapat bersifat resmi sesuai prosedur. Padahal bila memahami kondisi Linda yang terluka kakinya dan takut terhadap suaminya, petugas dapat saja berinisiatif untuk mendatangi Linda di rumahnya.

Selain itu, dalam hukum yang objektif, aparat kepolisian juga cenderung menekankan bukti-bukti fisik yang kentara. Ketika bukti-bukti ini tidak mereka temukan, mereka enggan untuk melihat lebih jauh permasalahan yang dihadapi perempuan korban. Sebut saja petugas PPA yang tidak melakukan penahanan terhadap pelaku karena memandang korban tidak membutuhkan perlindungan. Hal ini disebabkan mereka tidak menemukan luka pada vagina atau sobekan selaput dara pada Winda. Kasus Winda kemudian dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut. Masalah yang sama juga kembali terjadi saat Ima melaporkan pelaku kedua kalinya atas tindakan KDRT yang dialaminya. Aparat tetap tidak menahan pelaku karena tidak melihat memar-memar pada tubuh Ima. Padahal Ima sudah menjadi korban kekerasan pelaku dalam 12 tahun perkawinan mereka.

Masalah pembuktian juga dialami Meiske yang terhambat dalam memproses gugatan pidana terhadap pelaku. Petugas PPA Polda menganggap kekerasan yang dialami Meiske sulit untuk dibuktikan karena Meiske tidak memiliki visum medis. Meiske memang tidak pernah divisum meskipun sering datang ke Polda ataupun Polres dengan luka dan memar. Tidak ada seorang petugas pun yang menginformasikan kepada Meiske mengenai visum ataupun UU PKDRT. Sekilas alasan mereka masuk akal, yakni karena Meiske sendiri saat itu tidak berniat untuk menggugat pidana. Namun alasan ini juga menunjukkan

kurangnya inisiatif aparat untuk memberikan informasi mengenai UU PKDRT kepada korban seperti Meiske yang saat itu belum mengetahuinya.

Masalah serupa dialami pula oleh Melisa yang tidak mendapat tanggapan positif ketika melapor karena tidak adanya bukti fisik. Melisa bahkan dipertanyakan kebenaran laporannya oleh petugas. Berdasarkan wawancara terhadap sejumlah pendamping hukum, masalah pembuktian ini memang menjadi penting dalam menangani kasus KDRT. Aparat kepolisian enggan memproses ketika tidak melihat adanya luka-luka. Mereka cenderung menyepelekan korban dan menganggap korban manja dan banyak menuntut karena datang melapor padahal tidak terluka. Sementara itu aparat kepolisian sendiri mengaku masalah pembuktian menjadi penting karena kasus akan ditolak oleh kejaksaan ketika tidak memiliki bukti-bukti yang kuat.

Fokus aparat pada bukti fisik juga membuat polisi cenderung tidak melihat dampak teror pelaku terhadap kondisi psikis korban. Polisi tidak mengambil tindakan apapun ketika kekerasan pelaku hanya sebatas verbal. Hal ini tampak pada respons Polres Cinere dan mahasiswa kepolisian yang dimintai bantuan untuk menemani Ima dan para pendamping di pengadilan. Mereka baru bertindak ketika melihat pelaku sudah menarik jilbab Ima atau ketika pendamping hukum melaporkan pelaku sudah melakukan kekerasan secara fisik. Demikian pula dengan petugas Polres Pasar Rebo yang tidak mau datang ke LBH APIK karena pelaku 'hanya' menteror dan tidak melakukan kekerasan fisik apapun. Mereka bersedia datang ke LBH APIK setelah mendramatisir tindakan pelaku. Kanit

UPPA Polda juga menolak untuk memproses lebih lanjut teror pelaku karena menganggapnya hanya sebagai gertakan.

Dalam hal ini, aparat kurang memahami rasa takut yang dialami korban karena senantiasa mengacu kepada dampak fisik dari sebuah kekerasan. Kecemasan dan ketakutan korban tidak menjadi perhatian aparat bahkan cenderung dianggap berlebihan. Menurut Crocker, aparat tidak memahami ketakutan perempuan sesungguhnya realistis. Perempuan yang teraniaya memang meyakini suaminya dapat membunuhnya.¹ Sayangnya aparat dididik dengan prinsip hukum objektif yang senantiasa berusaha melepaskan diri dari subjektivitas. Perasaan takut tanpa disertai bukti hanya dianggap sekedar ketakutan biasa yang tidak perlu dianggap serius. Menurut Buel, aparat penegak hukum seharusnya memang dilatih untuk memahami kemampuan pelaku untuk mengontrol korban melalui intimidasi, paksaan, dan ancaman. Tujuan pelaku untuk menteror dapat dicapai tanpa menggunakan kontak fisik dan pelaku cukup cakap dalam mencapai tujuan itu.²

Kekakuan dalam menjalankan aturan hukum yang legalistik tampil dengan sangat kuat pada respons hakim ketua di pengadilan agama dalam proses perceraian Ima. Hakim ketua sangat menekankan prosedur, mulai dari proses mediasi, saksi, serta perlindungan terhadap Ima dan para saksi. Meskipun hakim mengetahui kekerasan pelaku terhadap Ima sudah berlangsung selama 12 tahun, namun kesempatan mediasi selama dua minggu tetap diberikan. Menurut hakim, proses mediasi itu wajib dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dalam tata

¹ Crocker 200-201.

² Buel, 220

cara persidangan cerai. Keterikatan hakim pada aturan hukum juga tampak dengan meminta Ima menghadirkan minimal 2 saksi yang langsung melihat kejadian.

Ketika para pendamping menjelaskan bahwa KDRT adalah peristiwa yang seringkali tidak disaksikan oleh orang lain karena bersifat sangat privat, hakim mengatakan prosedur tetap harus dilaksanakan. Hakim bahkan mengatakan gugatan cerai Ima tidak akan dikabulkan jika ia tidak dapat menghadirkan saksi. Hakim memilih hal itu terjadi meskipun ia memahami tindakannya dapat membahayakan Ima jika tetap bersama pelaku. Kekakuan hakim mengenai saksi ini juga tampak ketika kakak ipar Ima bersedia menjadi saksi sehingga saksi Ima berjumlah empat. Saat itu hakim menyatakan, *"Ya panggil masuk ke dalam, biar lengkap saksinya empat."*

Dalam kasus Ima, kekakuan hakim ketua pada prosedur juga tampak pada sidang terakhir tanggal 3 Desember 2007. Saat itu hakim sudah bersiap untuk membacakan putusan namun menundanya ketika melihat bahwa pelaku membawa saksi ke dalam ruang sidang. Hakim menanyakan kepada hakim anggota mengenai perlu tidaknya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengajukan saksinya. Awalnya hakim anggota sempat menyatakan keberatannya, namun hakim ketua berpendapat bahwa pelaku baru melewatkan satu kali kesempatan sedangkan satu kesempatan lain sebenarnya ia hadir hanya saja datang terlambat. Setelah dirundingkan secara tertutup, hakim memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengajukan saksinya sebelum keputusan cerai dijatuhkan. Menurut hakim, itu adalah hak pelaku yang harus dipenuhi.

Di samping itu, kekakuan hakim juga terlihat dari sikapnya yang sangat ketat dalam memisahkan hukum pidana dan perdata. Menurutnya pengadilan agama hanya mengurus masalah perdata. Sampai di sini pendapat hakim tidak dapat disalahkan karena memang demikian hukum di negara ini. Namun demikian secara personal, hakim memang tampak enggan melibatkan diri dalam persoalan-persoalan yang dihadapi korban. Ia tidak bersedia memberikan perlindungan kepada Ima meskipun sekedar meminta petugas untuk mencegah pelaku terus mencaci maki Ima di ruang tunggu pengadilan. Hakim juga tidak bersedia meminta pelaku agar tidak mengancam saksi di luar persidangan. Hakim hanya menyarankan agar Ima diwakili oleh kuasa hukum sehingga tidak perlu hadir di pengadilan atau membawa polisi untuk menemaninya selama persidangan.

Perlu diperhatikan bahwa dalam menangani kasus perceraian, hakim tidak berlandaskan pada UU PKDRT. Dalam UU PKDRT dijelaskan bahwa saksi korban saja sudah cukup asalkan disertai alat bukti lainnya yang sama. Jika UU ini diterapkan dalam pengadilan perdata maka Ima tidak perlu bersusah payah mencari saksi lain sampai-sampai persidangan tertunda selama kurang lebih 1 bulan. Kepala Ima yang gundul sudah cukup dapat dijadikan bukti tanpa hakim perlu menanyai saksi lain perihal penggundulan rambut itu. Sayangnya kekakuan hukum memisahkan kasus pidana dan perdata sehingga memperlambat proses hukum yang harus dijalani Ima.

Di samping itu, tuntutan objektivitas juga membuat hakim cenderung mengharapkan jawaban dikotomis antara ya dan tidak. Hakim tidak suka dengan jawaban yang menggantung, jawaban panjang, ataupun jawaban yang

kontradiktif. Jawaban seperti itu dipandang sebagai jawaban yang subjektif dan bahkan mengandung kebohongan karena tidak memberikan kepastian mengenai kondisi sebenarnya. Saat hakim menuntut jawaban yang tegas, hakim pun cenderung menanyakannya dengan nada yang tegas. Di sinilah tampak pentingnya melakukan tinjauan terhadap *paralanguage*. *Paralanguage* mengacu kepada bagaimana sebuah kalimat diucapkan, yang terkait dengan aspek ketinggian dan intonasi nada, ekspresi wajah ketika mengucapkannya, dan aspek-aspek nonverbal lainnya.³

Dari tiga persidangan yang saya amati, tampak bahwa dalam persidangan kasus Ima dan Linda, hakim ketua berbicara dengan nada yang tegas dari awal hingga akhir persidangan. Intonasi hakim ini memengaruhi pihak yang ditanya, baik saksi maupun saksi korban. Contohnya dalam kasus Ima, nada hakim yang mendesak tampak membuat kakak Ima (sebut saja Tuti) menjadi bingung saat bersaksi. Ia tampak gelagapan yang kemudian malah memancing kemarahan hakim. Nada hakim bertanya yang tegas tampak menyudutkan dan semakin membuat kakak Ima terlihat ragu-ragu dalam menjawab. Hakim pun semakin marah dan menegur kakak Ima cukup keras terkait dengan hal ini.

Berikut ini petikan percakapan antara hakim ketua (HK) dengan Tuti :

HK :	<i>Terus apa lagi yang saksi liat? Yang masalah gundul-gundul kepala tau ndak?</i>
Tuti :	(lama menjawabnya) Tau
HK :	<i>Ya iya kenapa engga ngomong? Kenapa, apa, kapan peristiwanya?</i>
Tuti :	Bulan Mei juga, pak.

³ Kay Deaux, Francis C. Dane, Lawrence S. Wrightsman, *Social Psychology in the '90s* (California: Wadsworth, Inc.1993).

HK :	<i>Bulan Mei?</i>
Tuti :	Iya
HK :	<i>Siapa yang dicukur kepalanya?</i>
Tuti :	Ini, adik saya (menengok ke arah Mbak Us).
HK :	<i>Sampe habis rambutnya atau masih sisa?</i>
Tuti :	Masih ada engga ya (berpikir sejenak)
HK :	<i>Liat atau engga liat? Saudara engga liat?</i>
Tuti :	Saya engga liat secara pasti
HK :	<i>Sebentar, saudara tidak liat?</i>
Tuti :	Iya...begitu deh pokoknya digundulin.
HK :	<i>Saudara ndak liat?</i>
Tuti :	Ya...
HK :	<i>Bukan, aduh, gimana sih saudara udah disumpah nih puasa-puasa!</i>
Tuti :	Ya, saya kan engga begitu memperhatikan gitu, Pak.
HK :	<i>Kita tidak tahu saudara tidak liat proses digundulkan atau tidak tau. Tapi yang jelas dia sudah digundulin gitu?</i>
Tuti :	Iya, begitu
HK :	<i>Saudara tanya sama Ima nya?</i>
Tuti:	Engga.
HK :	<i>Engga tanya? Lho, masa ada perempuan gundul?</i>

Sedangkan pada kasus Dewi, hakim ketua memang bertanya dalam nada yang kurang formal, bahkan tampak seperti berbincang-bincang antara hakim dengan korban ataupun pelaku. Namun hakim juga terus mendesak ketika ada beberapa pernyataan Dewi yang bertentangan satu sama lain. Demikian pula dalam kasus Linda, meskipun isi kalimat hakim tidak menyudutkannya namun intonasinya dalam bertanya dapat membawa ketidaknyamanan pada pihak yang ditanya. Lebih lanjut ketika Linda tidak konsisten dalam menjawab, hakim ketua

pun mengkonfrontasi korban dan pelaku dengan menghadapkan keduanya secara langsung.

Dengan mendudukkan korban dan pelaku bersebelahan secara langsung, juga menunjukkan kurangnya pemahaman hakim ketua bahwa kasus KDRT sarat bermuatan isu gender. Hakim ketua kurang peka untuk menangkap bahwa posisi Linda sebagai istri yang dipandang subordinat dalam masyarakat kita yang patriarkis jelas memiliki posisi tawar yang lebih rendah. Apalagi mengingat Linda bukan hanya sekedar saksi, melainkan korban kekerasan yang dilakukan pelaku, yang kini duduk tepat di kursi sebelahnya.

Saya melihat hal lain yang menarik dari tiga persidangan (Ima, Linda, dan Dewi) ini. Tampak bahwa hakim ketua berusaha mencari jawaban yang pasti sedangkan jawaban korban ataupun saksi lainnya seringkali tidak konsisten. Selain masalah *paralanguage* hakim yang dapat menggentarkan korban, beberapa hal lain perlu diperhatikan untuk dapat memahami inkonsistensi jawaban korban. Rasa terguncang, terluka, benci, dan emosi-emosi negatif lainnya bukannya tidak mungkin dapat mempengaruhi cara korban menjawab dan substansi jawabannya. Sementara pelaku sendiri dengan posisinya yang lebih kuat sebagai suami dan laki-laki akan lebih percaya diri untuk menunjukkan kekuatannya. Hal ini jelas terlihat dalam cara-cara pelaku menjawab, bahkan para pelaku membantah tuduhan korban. Pelaku dalam kasus Linda bahkan tidak merasa perlu didampingi pengacara karena merasa mampu membela dirinya sendiri.

Psikologi mempelajari bagaimana motivasi, kecemasan, rasa percaya diri, posisi, dan berbagai aspek lainnya dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Individu yang sangat termotivasi dapat menjadi cemas, dan kecemasannya malah akan membuatnya tampil tidak meyakinkan. Sementara individu yang penuh percaya diri, meskipun ia bersalah, ia akan tetap dapat dengan tenang menampilkan mimik tidak berdosa. Psikologi mempelajari bagaimana orang yang bersalah dapat lolos dalam tes deteksi kebohongan. Demikian pula sebaliknya orang yang tidak bersalah malah terbukti berbohong melalui tes yang sama. Salah satu yang memengaruhi hal ini adalah tingkat kecemasan dan motivasi seseorang.

Dalam kasus KDRT, perempuan korban yang menggugat pidana suaminya, umumnya memiliki motivasi tinggi agar suaminya dapat dijatuhi hukuman setimpal. Ditambah dengan posisinya yang lebih rendah sebagai istri, akan sangat mungkin ia tidak dapat menampilkan impresi positif. Sementara suami yang meskipun benar telah melakukan tindak kekerasan, malah dapat tampil meyakinkan sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab.

Di samping itu, sejumlah penelitian psikologis menunjukkan bahwa testimoni seorang saksi memang tidak sepenuhnya akurat⁴ Individu yang mengemukakan testimoni paling akurat sekalipun, ternyata masih memiliki 25 persen kesalahan dalam testimoninya. Ketidakakuratan ini terutama dipengaruhi oleh daya ingat tiap orang yang relatif berbeda. Orang-orang tertentu yang memiliki daya ingat buruk tentu dengan sendirinya akan berdampak kurang mampu mengingat detil kejadian. Bukan tidak mungkin mereka malah memberikan informasi yang menyesatkan.⁵

⁴ Robert A. Baron & Donn Byrne, *Social Psychology*, 10th ed, (USA: Pearson Education, Inc., 2003).

⁵ Loftus *et al* dalam Drew Westen, "*Psychology : Mind, Brain, and Culture*", (1996) 241.

Selain itu menurut Christianson, tekanan emosional yang dialami saksi dapat menyebabkannya mampu mengingat bagian utama dari peristiwa yang terjadi dengan baik. Namun di satu sisi, tekanan emosional ini akan membuatnya sulit mengingat detail-detail yang sifatnya perifer.⁶ Jadi bukan tidak mungkin korban mengingat kekerasan yang dialaminya namun tidak mampu mengingat semua detail. Hal inilah yang terjadi pada Linda, Dewi, dan saksi-saksi pada kasus Ima.

Selain itu, kehadiran senjata secara fisik dapat menimbulkan fenomena *weapon focus*, yakni seseorang akan cenderung berfokus pada senjata dibandingkan pelakunya. Hal ini dikarenakan senjata merupakan suatu benda yang memiliki daya tarik emosional yang kuat⁷, apalagi pada saksi yang juga adalah korban dalam peristiwa tersebut. Tampaknya hal ini terjadi pada Linda yang mengingat dengan baik penembakan yang dialaminya namun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana penembakan itu dapat terjadi. Apalagi peristiwa itu terjadi saat pelaku sedang mengajarkan anaknya bermain dengan *air soft gun* dan Linda sendiri sedang menonton televisi.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebelum memasuki persidangan, seorang saksi dan apalagi korban juga harus mengikuti sejumlah pemeriksaan interogasi polisi, pertanyaan wartawan, dan rekan-rekan pendamping. Menurut Loftus, semua itu dapat memungkinkan terjadinya

⁶ Westen.

⁷ Baron & Byrne.

misleading postevent information yang dapat membingungkan saksi.⁸ Dalam hal ini bukan tidak mungkin Linda dan Dewi yang adalah saksi sekaligus korban, juga mengalami salah satu dari beberapa hal di atas. Perlu diketahui sejumlah wartawan lokal (pengadilan) sering mewawancarai Dewi. Linda juga pernah diwawancarai oleh sejumlah wartawan. Selain itu baik Ima, Linda, maupun Dewi harus menjalani proses hukum lainnya pada saat yang berbarengan. Ima harus menjalani pemeriksaan kepolisian dan sebaliknya Linda serta Dewi harus menjalani proses perceraian.

Prinsip objektivitas yang ditekankan dalam proses peradilan juga membuat hakim terpaksa pada penjelasan logis. Ketika hubungan antar peristiwa itu tidak logis dalam persepsinya, hakim akan mempertanyakannya. Dalam kasus Ima, hal ini terlihat ketika hakim ketua mencecar saksi karena saksi tidak menanyakan kepala Ima yang gundul. Menurut hakim, hal itu tidak masuk akal. Seharusnya saksi heran dengan kegundulan kepala Ima yang berjenis kelamin perempuan. Dalam hal ini tampak pula ada stereotipe hakim mengenai rambut perempuan yang tidak seharusnya gundul.

Seorang hakim anggota juga mempersoalkan ketidaklogisan peristiwa dalam kasus Linda. Hakim anggota itu menanyakan berkali-kali sebuah pertanyaan yang sama, yakni mengenai Linda masih tidur bersama dengan suaminya dan pergi ke supermarket pascapenembakan. Ia tampak heran hal itu dapat terjadi. Keheranannya barangkali memang dapat dimaklumi mengingat bahwa hukum itu bersifat preskriptif, yakni mengatur bagaimana seharusnya

⁸ Baron & Byrne,

manusia bertingkah laku.⁹ Asumsinya adalah perempuan yang akan menggugat suaminya seharusnya tidak lagi mau tidur di satu tempat tidur yang sama dengan suaminya. Perempuan yang kesakitan akibat ditembak tidak pergi ke supermarket dengan penembaknya.

Menurut saya, pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan tersebut sangat tidak berempati terhadap Linda. Seandainya hakim itu dapat memahami bahwa apa yang terlihat secara fisik belum tentu sama dengan perasaan subjektif seseorang. Tidak sedikit di antara pasangan suami istri yang tetap tidur bersama meskipun hubungan mereka sudah tidak lagi harmonis. Demikian pula banyak pasangan yang tampak harmonis di luar namun ternyata tiba-tiba mengajukan gugatan cerai. Linda sendiri sudah mengalami banyak kekerasan dalam 6 tahun perkawinannya. *Toh* selama itu pula ia bertahan dan tidur bersama dengan suaminya. Dengan tidur bersama dalam satu kamar tentunya tidak serta merta menunjukkan bahwa kasus penembakan itu dan kekerasan lainnya yang dilakukan pelaku terhadap Linda dapat ditiadakan.

Sayangnya hakim hanya memikirkan ketidaklogisan antar peristiwa yang dialami Linda. Hakim terjebak dalam pemikiran logika bahwa jika A maka seharusnya B, dan bukan C. Hakim tidak memikirkan bagaimana perasaan Linda yang terluka dengan penembakan itu tetapi harus tetap tidur bersama dalam suatu kamar yang bisa jadi merupakan tempat satu-satunya Linda dapat tidur dengan alas yang nyaman. Dalam hal ini saya menyetujui pendapat Ivana Radacic bahwa

⁹Kristi Poerwandari, "Kendala, Peluang, dan Tantangan Bagi Psikologi dalam Mendukung Mekanisme Hukum yang Menyediakan Keadilan Bagi Korban, dalam *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, ed. Sulistyowati Irianto, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) 331.

hukum terpaku pada dikotomi rasional dan tidak rasional.¹⁰ Hukum sangat mementingkan nalar dan objektivitas, yang sebenarnya sangat tidak mungkin dicapai.

Sebagai penganut hukum yang positivistik, hakim cenderung mendasarkan keputusan pada bukti-bukti kongkrit, namun tidak berusaha melihat lebih jauh melampaui apa yang ada di balik bukti. Hakim mengacu kepada ukuran luka sebesar 0.5 cm x 0.5 cm dan fakta bahwa Linda masih dapat pergi ke supermarket bersama suaminya. Namun hakim tidak mempertimbangkan nyeri yang harus dirasakan Linda, yang bersifat subjektif dan tidak dapat diukur dengan ukuran cm sebuah luka. Nyeri itu juga harus ditahannya agar tetap dapat pergi ke supermarket. Hakim tidak berusaha memahami ideologi patriarkis yang terselip di dalamnya ketika Linda harus menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu dengan pergi ke supermarket bersama suami dan anaknya.

Helene Deutsch pernah menyatakan bahwa perempuan adalah pribadi masokis, yakni pribadi yang merasakan kenikmatan dari penderitaannya.¹¹ Menurut saya perempuan tidak seperti itu, melainkan dibentuk sedemikian rupa oleh budaya patriarki. Dengan bentukan itu, perempuan seringkali berusaha untuk bertahan dalam penderitaan, meyakini hal itu harus diterimanya dengan tabah. Tidak sedikit perempuan korban KDRT yang tetap melaksanakan fungsi sosial dan pekerjaannya meski dengan tubuh penuh memar yang disembunyikan di balik

¹⁰ Ivana Radacic, dalam *What is Feminism and Feminist Jurisprudence?*

¹¹ Juanita H. Williams, *Psychology of Women. Behavior in a Biosocial Context*, 3rd ed.(USA: W.W. Norton & Company, Inc., 1987)53.

pakaian atau dengan bubuhan kosmetika. Ima, Meiske, Sinta, Melisa, Dewi, dan tidak terkecuali Linda juga melakukan hal yang sama.

Para korban ini tidak masokis karena mereka tidak mencari penderitaan. Mereka justru mencoba untuk bertahan di tengah tekanan yang mereka alami. Mereka berusaha untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai istri yang patuh seperti yang dituntut dalam budaya patriarkis. Dalam hal ini hakim seharusnya memahami bahwa perempuan seringkali dihadapkan pada ikatan ganda. Menurut Martha Camallas, perempuan sering menghadapi dilema.¹² Mereka dipaksa untuk memprediksikan yang mana di antaranya yang menimbulkan bahaya yang paling sedikit baginya. Menggugat seorang suami atas tindakan kekerasan tentu bukan suatu keputusan mudah yang dapat diambil seketika. Banyak hal yang harus dipertimbangkan korban, yang membuatnya bertahan selama ini dalam perkawinannya yang tidak harmonis. Sayangnya hal-hal ini tidak menjadi pertimbangan hakim.

Dalam kasus Dewi, hakim anggota juga berkali-kali menanyakan kebenaran fakta bahwa Dewi masih dapat menyetir sendiri setelah peristiwa penganiayaan. Ada psikologi korban yang sepertinya kurang dipahami hakim. Psikologi mempelajari adanya *fight or flight response*.¹³ Dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tubuh manusia akan bereaksi untuk melawan atau melarikan diri dari situasi itu. Dalam situasi tidak mampu melawan, setiap

¹² Niken Savitri, "Feminist Legal Theory dalam Praktik", dalam *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, ed. Sulistyowati Irianto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). 57.

¹³ Sdorow, Lester M. (1998). *Psychology*. 4th edition. USA : Mc.Graw-Hill Book Company.

individu akan berespons menyelamatkan diri dalam situasi bahaya. Hal ini pula yang dilakukan Dewi dengan berusaha sekuat tenaga untuk tetap dapat mengendarai mobilnya agar terbebas dari kebrutalan suaminya.

Sayangnya hakim anggota dalam kasus Dewi dan Linda tidak berusaha memahami hal itu. Kedua hakim itu justru mengarahkan kasus menjadi KDRT ringan. Dengan Linda yang masih tidur dengan suami dan dapat pergi ke supermarket beserta suami dan anaknya, dan Dewi yang masih dapat menyetir mobil setelah penganiayaan, hakim ingin menegaskan bahwa penganiayaan yang terjadi tidak menghambat aktivitas sehari-hari sehingga pelaku hanya perlu dijerat dengan pasal 44 ayat 1 UU PKDRT, yaitu kekerasan yang tidak menghambat aktivitas sehari-hari. Frase ini akan saya bahas lebih lanjut pada Bab VI mengenai UU PKDRT.

6.1.3 Benarkah Hukum Objektif Tidak Memihak?

Selama ini aparat penegak hukum berlindung pada prinsip objektivitas. Dengan dalih mengikuti prinsip objektivitas, aparat berpegang teguh pada prosedur dalam upaya memenuhi keadilan bagi korban dan pelaku. Namun demikian, benarkah objektivitas yang diagung-agungkan ini sungguh-sungguh objektif dan tidak memihak siapapun baik pelaku ataupun korban? Jika benar demikian, mengapa ada penanganan kasus yang berbeda pada sebuah persoalan yang sama, dalam hal ini kasus KDRT?

Psikologi mempelajari manusia berbagi kesamaan sebagai sebuah kelompok namun juga memiliki kekhasan sebagai individu. Kekhasan ini

termasuk dalam cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan sebagainya. Kekhasan ini tercipta karena manusia tidak dapat melepaskan diri dari bias-bias pribadi yang membuatnya sebagai makhluk yang subjektif sehingga unik satu sama lain. Seorang aparat penegak hukum yang dididik dengan prinsip objektivitas sekalipun tidak dapat melepaskan diri dari bias-bias ini.

Menurut saya aparat tidak serta merta dapat dipersalahkan dalam hal ini. Menurut Linda G. Mills, bahaya bias ini memang lebih besar pada aparat penegak hukum yang memang terbiasa untuk berusaha objektif. Mereka jadi berpikir bahwa respons-respons mereka sudah objektif sehingga tidak pernah menyadari bahwa mereka telah bias. Mereka juga dididik untuk tidak melibatkan perasaan. Mereka yakin bahwa mereka tidak melibatkan perasaan karena memang senantiasa berusaha melakukannya seperti itu. Jadi mereka sulit menyadari bahwa sesungguhnya mereka telah dipengaruhi oleh perasaan.¹⁴

Hal ini dapat dilihat pada cara aparat menangani kasus KDRT yang akan dipaparkan berikut ini.

6.1.3.1 Memaknai relasi intim dalam KDRT

Aparat kepolisian masih menganggap KDRT sebagai permasalahan rumah tangga biasa yang dapat diselesaikan dengan mendamaikan pasangan suami istri. Respons mendamaikan inilah yang sering ditampilkan aparat ketika menghadapi laporan korban. Kepala PPA memfasilitasi mediasi antara Ima dan pelaku

¹⁴ Linda G. Mills, *A Penchant for Prejudice: Unraveling Bias in Judicial Decision* (USA: University of Michigan Press, 2002) 8.

sebanyak dua kali. Belum terhitung perintah-perintahnya agar Ima meminta maaf dan kembali kepada pelaku tiap bertemu di ruang PPA. Atasan pelaku terus memfasilitasi upaya pendamaian antara Meiske dan pelaku dengan berbagai cara. Melisa juga ditanya perihal kesempatan untuk rujuk kembali dengan suaminya ketika ia melapor ke Polres. Dalam kasus Dewi, respons petugas terkait dengan hal ini lebih buruk lagi. Petugas mengatakan kepada Dewi, “*Ini masalah keluarga. Kami tidak bisa ikut campur!*” Padahal petugas itu menyaksikan sendiri Dewi tengah dianiaya suaminya.

Asumsi aparat mengenai relasi intim itu sendiri dalam hubungan suami istri dapat membawa dampak buruk lainnya dalam penanganan kasus KDRT. Menurut Kathleen J. Ferraro, pemaknaan relasi intim itu mendorong aparat menganggap KDRT hanya sebagai salah satu bentuk ketidakharmonisan yang disebabkan interaksi yang tidak sehat antara suami dan istri. KDRT dipandang sebagai pertarungan kedua pihak (*mutual combat*).¹⁵ Pandangan seperti ini membuka peluang bagi polisi untuk melihat peran masing-masing pihak dalam terjadinya kekerasan. Dengan demikian, polisi juga memiliki kewajiban untuk menangkap korban yang melakukan tindakan yang tergolong sebagai kekerasan.

Pandangan seperti ini dapat ditemukan pada seorang polisi di Polres Jakarta Timur yang mengatakan perlu dibentuk ruang pelayanan khusus laki-laki dan bukan hanya perempuan saja. Perkataannya ini menyikapi adanya suami yang melaporkan istrinya yang telah membacok kakinya. Saat ini istrinya sedang diperiksa sebagai tersangka. Padahal bukan tidak mungkin dan bahkan dalam

¹⁵ Kathleen J. Ferraro, “Cop, Courts, and Woman Battering,” in *Violence against Women: The Bloody Footprints*, eds. Pauline B. Bart and Eileen Geil Moran (USA: SAGE Publications), 1993. 169.

kasus KDRT akan sangat mungkin korban melakukan hal itu sebagai upaya membela diri dan biasanya jenis kekerasan yang dilakukan pun tidak seberat yang dilakukan pelaku. Contohnya Dewi yang menggigit dan menampar pelaku saat wajahnya sudah penuh dengan luka dan darah akibat penganiayaan pelaku. Sayangnya aparat malah memproses tindak penamparan dan penggigitan yang ia lakukan sehingga Dewi pun harus ditahan dan diadili.

Padahal penangkapan terhadap perempuan korban yang membela diri akan berdampak fatal pada keberfungsian hukum itu sendiri untuk melindungi perempuan korban. Menurut Ferraro, ketika aparat menangkap perempuan yang membela diri, pelaku seolah mendapatkan dukungan sosial untuk memulai kekerasan. Setelah kekerasan terjadi, ia kemudian melakukan pembenaran atas tindakannya itu dengan menyalahkan perempuan korban.¹⁶ Jika hal ini terus terjadi, para pelaku dapat dengan bebas menganiaya istri karena ancaman penjara tidak lagi menakutkan bagi mereka.

Aparat pengadilan pun memaknai KDRT dengan cara yang sama seperti aparat kepolisian. Dalam kasus Ima, hakim ketua menawarkan perdamaian dalam setiap sidang meskipun tahap mediasi sudah selesai. Hakim juga menasihati pelaku untuk tidak kasar terhadap Ima dan menunjukkan cintanya jika memang ingin mengambil hati Ima kembali. Dalam hal ini sama seperti aparat kepolisian, hakim sepertinya tergerak oleh sikap pelaku yang terus menunjukkan keinginan untuk rujuk. Di samping itu, hakim dipengaruhi pula oleh pengalaman sebelumnya dengan korban KDRT yang rujuk kembali pascaperceraian. Jadi

¹⁶ Ferraro 169

hakim meyakini bahwa jika Ima dan pelaku berjodoh, mereka akan dipersatukan kembali.

Sikap mendamaikan juga ditampilkan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus Linda. Jaksa bahkan mengatakan bahwa masalah rumah tangga Linda masih dapat diselesaikan secara damai agar masing-masing pihak mau berubah. Jaksa bahkan menanyakan kemungkinan Linda akan menyesal jika pelaku dihukum dengan sanksi maksimal. Saat itu Linda menyatakan bahwa hukuman semaksimal mungkin atas pelaku justru sangat ia harapkan. Namun meskipun sudah mengetahui harapan itu, jaksa tetap hanya menuntut pelaku dengan hukuman 4 bulan penjara.

Meiske juga tidak luput dari sikap aparat yang mencoba untuk mendamaikan. Selama kurang lebih 3 tahun setiap kali melaporkan kekerasan pelaku, atasan pelaku akan memfasilitasi perdamaian antara Meiske dengan pelaku. Meiske bahkan pernah diberikan fasilitas menginap bersama pelaku di sebuah hotel di Jakarta. Maksudnya agar Meiske dan pelaku memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan berbulan madu agar tercipta kerukunan di antara mereka.

6.1.3.2 Melihat kasus secara fragmental

Faktor lain yang memengaruhi respons aparat secara umum adalah kecenderungan melihat kasus secara fragmental atau tidak melihat kasus secara utuh. Aparat seringkali hanya berfokus pada peristiwa yang mendorong korban

untuk melapor. Aparat kepolisian tidak memahami bahwa KDRT yang dialami korban bukan hanya peristiwa yang memicu korban untuk melapor. Psikologi mempelajari bahwa ‘ledakan’ peristiwa biasanya terjadi setelah akumulasi pengalaman yang tidak menyenangkan. Hal yang sama sepertinya dialami pula oleh para korban karena dalam kasus KDRT, biasanya korban melapor setelah mengalami rentetan peristiwa.

Perlu diketahui bahwa kekerasan pertama yang dialami korban tidak serta merta mendorong korban untuk melapor. Tiap korban tentu mengharapkan perkawinan mereka baik-baik saja. Oleh karena itu meskipun terguncang dengan kekerasan yang tidak mereka duga sebelumnya, korban cenderung bertahan. Mereka masih berpikir kekerasan pelaku hanya sebuah kekhilafan. Pemikiran-pemikiran semacam ini terus mendorong korban untuk bertahan dan menunggu pelaku akan kembali bersikap baik.

Namun sebagai manusia, perempuan korban tentunya juga memiliki batas kesabaran. Kekerasan demi kekerasan yang dilakukan pelaku akan mengantarkan korban pada satu titik dimana mereka tidak lagi mampu menerimanya. Sikap pelaku yang tidak pernah membaik pada akhirnya akan membuka pemahaman korban bahwa akan sia-sia menunggu pelaku sadar dari kekhilafan itu. Akan ada saatnya ketika peristiwa kekerasan lain terjadi, korban akan mencapai ambang toleransi. Psikologi menyebut peristiwa itu sebagai peristiwa pencetus (*precipitating event*). Peristiwa pencetus tidak selalu paling parah dibanding sebelumnya. Tindakan kekerasan yang dialami korban dalam perkawinannya

tidak kurang hebatnya dan bahkan dapat lebih parah dibandingkan peristiwa pencetus itu.

Dalam kasus Ima, peristiwa pelecehan seksual yang dialami anaknya saat ia tidak ada di rumah hanya merupakan faktor pencetus (*precipitating event*) yang memicunya untuk menggugat suaminya. Demikian pula dengan Meiske yang setelah lelah mengharapkan pelaku berubah, baru menggugat pidana pelaku setelah pelaku memukulinya di hotel saat mereka tengah didamaikan oleh atasan pelaku. Melisa menguatkan dirinya untuk menggugat setelah kepalanya dibenturkan ke tembok. Sinta melaporkan pelaku melakukan kekerasan juga terhadap anaknya dan ia sendiri diinjak leher dan kakinya. Dewi juga baru menggugat suaminya setelah peristiwa penganiayaan di jalan tol. Demikian pula dengan Linda yang melaporkan pelaku setelah peristiwa penembakan di kakinya dengan *air soft gun*.

Dalam penelitian ini ditemukan pula korban tidak segera melapor setelah peristiwa pencetus terjadi. Dalam kasus Meiske misalnya kurang lebih satu bulan setelah peristiwa pencetus, ia baru berpikir untuk melaporkan pelaku. Linda juga baru dapat menelepon polisi keesokan harinya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Sinta pun menunggu beberapa hari karena malu keluar rumah dan masih trauma oleh respons polisi sebelumnya. Melisa juga melaporkan pelaku justru setelah ia memproses perceraianya. Jadi ada berbagai faktor yang memengaruhi proses berpikir korban sampai ia memutuskan untuk melaporkan pelaku setelah peristiwa pencetus terjadi.

Sayangnya ketika korban sudah tidak mampu lagi mentoleransi tindakan suami dan memberanikan diri untuk melapor, saat itu belum tentu bukti fisik masih ada. Hal inilah yang dialami Ima, Meiske, Sinta, dan Melisa. Atau sekalipun ada bukti fisik namun karena tidak seberat kekerasan-kekerasan sebelumnya, pelaku pun tidak ditahan atau tidak diadili. Hal ini disebabkan kecenderungan aparat untuk melakukan *myopic focus* atau hanya terpaku pada peristiwa yang dilaporkan dan tidak melihat kasus secara utuh. Kompleksitas proses pengambilan keputusan yang dialami korban tidak pernah mendapatkan perhatian dari penegak hukum.

Kecenderungan aparat untuk tidak melihat kasus secara utuh juga dapat terlihat pada sikap aparat kepolisian yang semakin negatif ketika mengetahui perzinahan Ima. Perzinahan Ima memang tidak dapat dibenarkan, namun dapat dimaklumi jika melihat kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi terhadap Ima dalam 12 tahun perkawinan mereka. Jika petugas dapat mencoba untuk memahami kasus secara utuh, mungkin mereka tidak akan sekedar menilai perzinahan Ima sebagai kesalahan Ima semata. Respons mereka dapat saja lebih netral dan tidak berpihak pada pelaku.

Kecenderungan aparat di atas juga tampil dalam kasus Sinta. Ketika Sinta melaporkan pelaku yang menculik anaknya, petugas kepolisian tidak dapat bertindak karena pelaku berstatus sebagai ayah Ilham. Padahal saat itu pelaku sudah berselingkuh, tidak tinggal serumah lagi dengan Sinta, dan telah menelantarkan istri dan anaknya. Dengan perkataan lain, saat itu hubungan Sinta dan pelaku sedang bermasalah. Seandainya aparat mau melihat kasus secara

menyeluruh, aparat dapat memahami kekhawatiran Sinta ketika pelaku membawa anaknya tanpa sepengetahuannya. Sayangnya aparat hanya melihat status pelaku sebagai ayah Ilham sehingga tidak mengambil tindakan apapun untuk dapat menyikapi laporan Sinta secara lebih positif.

Dalam kasus Dewi, sikap aparat bahkan lebih tidak berpihak lagi kepada korban. Laporan Dewi dan pelaku yang sama-sama masuk ke Polres Jakarta Utara tidak digabungkan. Laporan pelaku bahkan diproses lebih cepat sehingga Dewi terlebih dahulu diadili sebagai pelaku kekerasan. Seandainya aparat kepolisian mau melihat persoalan secara utuh, Dewi mungkin tidak akan pernah diadili sebagai pelaku. Atau setidaknya laporan Dewi sebagai korban seharusnya didahulukan. Sedangkan dalam kasus Melisa terlihat ketika polisi memahami pengalaman Melisa sepenuhnya, polisi pun dapat menyatakan rasa ibanya terhadap Melisa. Padahal awalnya petugas kurang menanggapi laporannya karena tidak ada bukti yang mendukung.

Kecenderungan untuk tidak melihat kasus secara utuh juga memengaruhi respons aparat pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Meiske, peradilan disiplin hanya menjatuhkan hukuman penundaan pangkat selama dua periode. Hakim berpegang pada keterangan saksi yang hanya mendengar teriakan dan tangisan Meiske namun tidak melihat peristiwa secara langsung. Padahal aparat pengadilan disiplin adalah orang-orang yang sama dengan aparat kepolisian tempat Meiske melaporkan pelaku selama ini. Mereka adalah orang yang mengetahui kasus Meiske secara keseluruhan sejak awal Meiske melaporkan pelaku sampai Meiske meminta mereka menjatuhkan hukuman disiplin atas

pelaku. Mereka adalah orang yang melihat sendiri luka dan memar Meiske tiap kali Meiske melapor namun tidak pernah menyarankan Meiske untuk visum. Mereka juga orang-orang yang memfasilitasi ditandatanganinya surat perjanjian pelaku bahwa ia akan dipecat jika masih melakukan tindak kekerasan terhadap Meiske. Namun mereka tidak mengangkat semua peristiwa yang telah mereka ketahui tersebut dan hanya berlandaskan pada keterangan saksi.

Dalam kasus Dewi, sikap aparat bahkan lebih tidak berpihak lagi kepada korban. Bukan hanya petugas Polres Jakarta Utara yang memisahkan berkas Dewi sebagai korban dan pelaku. Pihak kejaksaan juga tidak menggabungkan dua berkas perkara ini. Laporan pelaku bahkan diproses lebih cepat sehingga Dewi terlebih dahulu diadili sebagai pelaku kekerasan. Dalam proses persidangan, hakim memang sempat menegur jaksa karena tidak mendahulukan laporan Dewi sebagai korban. Namun hakim ketua menolak permintaan kuasa hukum Dewi untuk menghadirkan visum Dewi sebagai alat bukti. Seandainya aparat kepolisian dan peradilan mau melihat persoalan secara utuh, Dewi mungkin tidak akan pernah diadili sebagai pelaku.

Bukan hanya dalam kasus Meiske dan Dewi, namun juga dalam kasus Linda, jaksa penuntut umum dan hakim tidak mempertimbangkan bahwa tindak kekerasan telah dialami bertahun-tahun oleh korban. Jaksa hanya mendakwa pelaku dengan 4 bulan penjara padahal pelaku dapat terancam dengan 15 tahun penjara. Hakim pun hanya memutuskan 2 bulan penjara potong masa tahanan sehingga pelaku malah bebas begitu sidang selesai.

Hukum kita yang sangat objektif tidak mampu mendengarkan pengalaman perempuan. Hukum kita membutuhkan bukti kongkrit untuk dapat menjatuhkan keputusan. Tanpa bukti dan tanpa saksi, maka ungkapan hati korban mengenai kekerasan domestik yang dialaminya bertahun-tahun menjadi tidak berarti di hadapan hukum kita.

6.1.3.3 Dipengaruhi kekuatan stereotipe

Robert A. Baron & Donn Byrne menyatakan bahwa manusia adalah penghemat kognitif (*cognitive miser*).¹⁷ Maksudnya adalah manusia senantiasa berusaha menyederhanakan proses kerja otak agar dapat berpikir dengan mudah. Salah satu implikasinya adalah manusia menggunakan stereotipe untuk menilai seseorang.

Hamilton & Trolie mendefinisikan stereotipe ini sebagai struktur kognitif yang mengandung persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan dugaan seseorang mengenai kelompok sosial tertentu.¹⁸ Sebagai struktur kognitif, stereotipe sudah tertanam dalam pikiran tiap orang. Ketika mengamati seseorang, secara otomatis pikiran kita akan mengkategorisasikan orang itu dalam kelompok tertentu. Jadi stereotipe melibatkan pengkategorian seseorang berdasarkan kemiripannya dengan kelompok individu yang sejenis. Pengkategorian semacam ini sangat efisien karena tidak melibatkan proses berpikir yang kompleks.

¹⁷ Baron and Byrne,

¹⁸ Diane M. Mackie, et al, "Social Psychological Foundations of Stereotype Formation," in *Stereotypes and Stereotyping*, eds. C. Neil Macrae, Charles Stangor, & Miles Hewstone (New York : The Guilford Press, 1996) 42.

Karena mempermudah proses berpikir, aparat penegak hukum yang menangani banyak kasus akan sangat terbantu dengan menggunakan stereotipe ini. Selain itu, mengingat aparat bertugas untuk menentukan kebenaran maka stereotipe yang digunakan adalah stereotipe yang dapat membantu mereka menemukan pihak yang benar dan yang salah. Oleh karena itu mereka juga berusaha menilai apakah korban dapat dibela, perlu dilindungi, atau malah 'terlihat' turut andil dalam terjadinya kekerasan.

Untuk dapat menilai keabsahan korban sebagai korban, maka stereotipe yang cukup sering digunakan aparat adalah stereotipe mengenai perempuan/istri baik-baik. Contohnya dalam kasus Ima, respons petugas PPA Polres Kramat semakin negatif karena isu yang dibawa pelaku adalah isu sensitif mengenai dikotomi perempuan baik-baik dan tidak baik-baik. Sesuai dengan norma, perzinahan adalah suatu tindakan tidak bermoral. Perzinahan ini masih dapat ditoleransi ketika dilakukan laki-laki. Namun ketika perempuan yang melakukannya, label bukan perempuan baik-baik akan dilekatkan kepada perempuan itu. Karena aturan yang berlaku dalam masyarakat adalah perempuan/istri tidak sepantasnya untuk berzinah.

Stereotipe mengenai perempuan baik-baik juga mencakup perempuan yang dapat mengurus rumah dan anak-anak. Pelaku menuduh Ima telah melantarkan rumah dan anak-anak dengan menitipkannya pada pengasuh. Pelaku juga menyalahkan Ima yang telah meninggalkan ketiga anaknya dan hanya membawa Nino, anak keempatnya, ketika mereka sedang bertengkar. Setelah

mendengar penuturan pelaku berulang-ulang mengenai hal ini, petugas menasihati Ima agar berperilaku selayaknya perempuan baik-baik.

Selain itu, stereotipe mengenai perempuan cantik dan baik-baik juga tampil dalam tiga kasus. Meiske, Linda, dan Dewi memiliki wajah yang terbilang cantik dalam pandangan sebagian besar orang. Sikap polisi terhadap Meiske dan Linda sendiri, bukan dalam masalah penanganan kasus, dapat dikatakan cukup baik. Petugas cukup menaruh rasa iba kepada Meiske dan Linda. Lain halnya dengan sikap polisi kepada Dewi. Dalam pandangan aparat, Dewi pantas untuk menerima kekerasan itu karena wajahnya meskipun cantik namun tidak mencerminkan perempuan baik-baik.

Jadi stereotipe aparat bukan hanya mengenai perempuan itu sendiri namun secara spesifik mengacu kepada wajah perempuan baik-baik. Wajah Dewi yang cantik namun dengan dandanan yang cukup tebal dan mengenakan rambut palsu, sepatu hak tinggi, dan pewarna kuku, tidak mencerminkan perempuan baik-baik seperti yang dikonstruksi oleh masyarakat kita. Dibandingkan dengan pelaku yang berwajah ramah dan menimbulkan kesan tidak mungkin melakukan tindak kekerasan, persepsi jaksa penuntut umum semakin negatif terhadap Dewi. Jaksa penuntut umum yang adalah seorang perempuan, mendahulukan berkas perkara Dewi sebagai pelaku untuk diadili. Tidak cukup dengan itu, persepsi negatifnya bahkan dikemukakan di luar persidangan kepada pengunjung pengadilan di hadapan ibunda Dewi.

Stereotipe sebagai istri dan ibu juga hadir dalam kasus Dewi baik saat ia diadili sebagai pelaku maupun saat dimintai keterangan sebagai saksi korban.

Kedua hakim menasihatinya bahwa sebagai istri dan ibu yang baik, Dewi tidak pantas keluar rumah malam-malam seperti yang ia lakukan di malam terjadinya penganiayaan. Seorang hakim anggota juga menanyakan status perkawinan teman-teman Dewi yang pergi bersamanya di malam Tahun Baru. Selain itu hakim yang sama juga menanyakan apakah teman-teman Dewi itu mengetahui status Dewi sebagai istri dan ibu yang sebaiknya tidak meninggalkan rumah di malam hari. Bercampur dengan stereotipe korban, hakim juga menegur Dewi yang ekspresif dalam menceritakan penganiayaan yang dialaminya. Tampaknya dalam pandangan hakim, seorang korban tidak sebaiknya bersemangat dalam memberikan keterangan.

Stereotipe memang berdampak positif untuk efisiensi proses berpikir. Namun demikian perlu diingat keakuratannya tidak terjamin. Saat seseorang menggunakan stereotipe, pada saat yang sama ia mengabaikan informasi lain mengenai individu yang bersangkutan. Ia hanya terpaku pada kemiripan-kemiripan individu itu dengan kelompok tertentu. Sebagai contoh, aparat penegak hukum mencocokkan penampilan Dewi dengan kelompok bukan perempuan baik-baik karena adanya kemiripan penampilan Dewi dengan kelompok yang mereka label seperti itu. Dalam hal ini aparat mengabaikan informasi lain bahwa selama perkawinannya, Dewi tidak pernah keluar rumah karena berusaha mengurus rumah tangganya seperti yang diinginkan suaminya. Jadi jika kelompok bukan perempuan baik-baik yang mereka maksud adalah perempuan yang suka keluar rumah, maka seharusnya Dewi tidak termasuk dalam kelompok itu.

6.1.3.4 Berinteraksi dengan Pelaku dan Pihak Lain

Proses hukum yang dijalani korban KDRT tidak hanya melibatkan korban yang bersangkutan dengan aparat penegak hukum. Namun proses hukum merupakan sebuah interaksi kompleks yang melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu respons-respon aparat kepolisian juga tidak dapat dilepaskan dari respons pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam kasus Ima, pelaku tampak memegang peranan besar dalam memengaruhi aparat. Pelaku pandai memutarbalikkan posisi. Ketika dituduh atas pelecehan seksual dan KDRT terhadap Ima, ia balik menyerang Ima atas perzinahannya. Ia sempat mengatakan, "*Karena kamu pernah berselingkuh, tiba-tiba saja saya ingin melakukan itu terhadap Winda.*" Padahal pelaku tidak hanya melakukan pelecehan terhadap Winda setelah perzinahan Ima. Ia juga melakukan hal yang sama sebelum perzinahan Ima terjadi. Hal itu bahkan dilakukannya saat ia dan korban sedang berhubungan seks. (Ima dan pelaku tidur dalam satu kasur yang sama dengan keempat anaknya). Selain itu, perselingkuhan Ima yang lain hanya sebatas kecurigaan pelaku sementara Ima tidak pernah melakukan hal itu.

Kemampuan pelaku untuk melobi dimanfaatkannya untuk terus bercerita mengenai keburukan Ima dari sudut pandangnya baik kepada petugas UPPA yang didatanginya meskipun tidak ada pemeriksaan maupun polisi dari Polres Cinere dan polisi yang dikirim oleh seorang psikolog di pengadilan. Pelaku menempatkan dirinya sebagai korban, dan bukan pelaku. Sambil bercerita, ia terus

mengatakan sudah memaafkan Ima dan mau membina rumah tangga kembali dengannya.

Tindakan pelaku secara otomatis memengaruhi aparat untuk meyakini kebenaran cerita pelaku dan kesungguhannya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya bersama Ima. Petugas UPPA bahkan menyuruh Ima meminta maaf kepada pelaku. Mereka juga meminta pelaku untuk menyampaikan surat panggilan pemeriksaan untuk Ima atas kasus perzinahan. Sedangkan polisi yang mendampingi Ima di pengadilan pun meminta Ima untuk memenuhi permintaan pelaku untuk berbicara empat mata dengannya.

Kekuatan lobi pelaku dalam kasus Ima berbeda dengan kekuatan lobi yang dimiliki pelaku dalam kasus Meiske dan Dewi. Namun ada yang membedakan respons aparat kepolisian terhadap Dewi dan Meiske terkait dengan status pelaku sendiri di kepolisian. Pelaku, suami Dewi adalah perwira lulusan terbaik dari akademi kepolisian dan merupakan salah satu perwira yang berprestasi dalam tugas-tugasnya. Ia juga tidak pernah tercatat melakukan hal buruk di luar kedinasan. Wajahnya yang terlihat ramah menunjang respons positif dari banyak pihak di lingkungan kantornya. Dengan semua aspek yang tampak baik dari pelaku, petugas Propam ataupun pejabat yang berwenang senantiasa menyarankan Dewi agar berdamai dengan pelaku setiap kali Dewi melaporkan pelaku. Menurut mereka, Dewi sebagai istri juga harus menjaga nama baik pelaku sebagai lulusan terbaik.

Dengan status pelaku yang terhormat itu pula, petugas PJR bersedia meminjamkan kendaraan patroli kepada pelaku agar dapat mengejar istrinya

ketika mobil pelaku mogok di jalan tol. Padahal seharusnya kendaraan itu digunakan untuk kepentingan pengamanan jalan. Sebaliknya ketika Dewi meminta anggota PJR bertindak atas kekerasan yang dialaminya, mereka dengan mudah mengatakan bahwa tidak dapat ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga. Ketika Dewi diadili sebagai pelaku juga tidak ada seorangpun anggota PJR yang mau menjadi saksi atas penganiayaan malam itu di jalan tol. Semua fakta berhasil diputarbalikkan oleh pelaku dengan dilindungi oleh atasannya.

Dalam kasus Meiske, pelaku bukan perwira terbaik dan sejumlah temannya mengetahui perilaku buruk pelaku di luar kedinasan. Ketika Meiske melaporkan pelaku yang ingkar janji untuk menikahinya, sejumlah petugas mengucapkan caci maki mengenai pelaku. Pelaku sendiri sebenarnya sudah menerima hukuman dengan dipindahkan dari Polres ke Pospol. Namun pelaku juga memegang rahasia penting seorang komandan di kepolisian. Oleh karena itu laporan-laporan Meiske tetap ditanggapi dengan tujuan melindungi pelaku.

Salah satu upaya perlindungan terhadap pelaku ini adalah Meiske tidak diizinkan untuk melihat informasi yang menyatakan bahwa dirinya memang tercatat sebagai istri pelaku secara resmi di kepolisian. Meiske juga tidak pernah mendapatkan alamat pelaku yang sebenarnya atau bahkan sekedar nomor telepon genggamnya. Untuk menenangkan Meiske, Bagian Administrasi membuatnya KPI (Kartu Penunjuk Istri) yang menandakan pengakuan kantor terhadap Meiske sebagai pelaku. Namun KPI itu diminta kembali darinya pada hari yang sama. Saat ini Meiske tidak dibuatkan KPI baru sementara KPI lama dinyatakan tidak berlaku karena Meiske sudah menikah secara catatan sipil.

Respons hakim tampaknya juga dipengaruhi oleh status pelaku sebagai polisi. Ada perlakuan tidak tertulis bahwa seorang polisi hanya akan dihukum berat jika mempermalukan kesatuannya dalam masalah yang menyangkut profesinya. Namun jika masalahnya adalah masalah rumah tangga, kecil kemungkinan polisi itu akan dipecat dari satuannya. Hal inilah yang terjadi pada pelaku dalam kasus Meiske. Meskipun pelaku sudah menandatangani surat perjanjian bahwa ia akan dipecat jika melakukan tindak kekerasan lagi terhadap Meiske, hukuman itu tidak terjadi meskipun ia melanggar perjanjian itu.

Aparat kepolisian tidak menyadari bahwa respons mereka yang positif memberi penguatan positif (*positive reinforcement*) bagi pelaku. Penguatan positif berfungsi mendorong seseorang untuk melakukan perilaku yang sama di kesempatan lain. Hal ini juga yang terjadi pada pelaku dalam kasus Ima, Meiske, dan Dewi. Pelaku merasa didukung oleh petugas sehingga semakin percaya diri bahwa tindakannya dapat dibenarkan. Pelaku pun tidak ragu-ragu untuk mengulangi hal yang sama.

Selain pelaku, respons aparat juga dipengaruhi oleh kehadiran pendamping hukum atau pengacara. Hubungan yang kurang baik antara aparat kepolisian dengan pendamping hukum membawa dampak negatif bagi penanganan kasus Ima. Hubungan yang kurang baik ini diawali oleh komentar negatif yang ditujukan Ima kepada para petugas UPPA Polres Kramat di sebuah televisi swasta. Kepala UPPA mengira seorang pendamping hukum yang menyarankan Ima untuk memberikan kritik semacam itu. Akhirnya setiap kali pendamping

hukum datang untuk menanyakan kelanjutan kasus Ima, petugas PPA hanya mengatakan sedang diproses tanpa mau berkomentar lebih lanjut.

Sementara itu ketegasan pengacara yang mendampingi Meiske dan Melisa berdampak pada sikap aparat menjadi lebih positif setidaknya dalam menghadapi mereka. Dalam kasus Meiske, petugas langsung memanggil Kapolres meskipun sedang berolahraga. Demikian pula dalam kasus Melisa, sikap petugas dirasakan lebih menaruh respek ketika pengacara Melisa datang dibanding ketika Melisa sendiri yang melapor.

6.1.3.5 Dikalahkan Kepentingan Pribadi : Ketika Uang Berbicara

Respons aparat pengadilan yang negatif termasuk kekuatan stereotipe tidak muncul dalam kasus Melisa. Perlu diketahui bahwa Melisa memberikan sejumlah uang kepada aparat pengadilan melalui pengacaranya. Dengan uang inilah, proses persidangan Melisa tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Melisa tidak mengalami tahap mediasi, dan Melisa hanya perlu menghadirkan satu saksi. Saksi yang dihadirkan Melisa pun tidak harus melihat langsung peristiwa kekerasan yang terjadi. Proses pun berjalan lebih cepat dibandingkan proses perceraian pada umumnya. Dalam waktu kurang dari dua bulan sejak pengacara Melisa membuat surat gugatan, Melisa telah resmi bercerai dengan suaminya.

Dalam persidangan cerai Melisa, hakim juga tidak menegur Melisa ketika Melisa menentang bantahan pelaku padahal saat itu adalah giliran pelaku untuk berbicara. Selain itu baik hakim ketua, hakim anggota, maupun panitera juga

merespons positif ketika melihat Melisa menangis dengan menenangkan Melisa. Melisa meyakini respons hakim yang mendukungnya ketika ia menangis bukan disebabkan sejumlah besar uang yang diberikannya. Dapat saja keyakinan Melisa ini benar. Namun demikian, satu hal yang penting dicatat adalah sejumlah uang yang diberikannya berdampak pada prosedur perceraianya yang menjadi lebih singkat. Dalam hal ini Melisa juga mengakuinya.

Irawati Harsono dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa bias gender dapat dikalahkan oleh kepentingan pribadi.¹⁹ Dalam penelitian itu yang menjadi subjek adalah aparat kepolisian. Dalam kasus Melisa, kesimpulan yang sama dapat diambil dari sikap aparat pengadilan. Jadi ketika kepentingan pribadi terpenuhi, bias gender pun dapat dikalahkan.

6.2 Dampak Respons Aparat Peradilan Terhadap Dinamika Psikis Korban

Seorang korban KDRT sudah mengalami peristiwa kekerasan yang tentunya bukan pengalaman menyenangkan. Perkawinan yang mereka harapkan dapat menjadi sumber kebahagiaan malah membawa petaka dalam hidup mereka. Sepanjang waktu dalam kehidupan perkawinan, mereka merasakan ketakutan luar biasa kalau-kalau pelaku kembali melakukan kekerasan. Memar dan luka-luka menjadi akrab dengan mereka minimal setiap dua minggu sekali. Belum lagi hinaan sebagai pelacur, perempuan tidak benar, dan istri serta ibu yang buruk. Kehadiran perempuan lain juga hadir dalam tiga kasus, yaitu Sinta, Meiske, dan

¹⁹ Irawati Harsono, *Polwan yang Bekerja Dalam Dunia Kerja Laki-laki : Posisi Polwan di Polresto Jakarta Selatan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

Ima. Rasa marah, benci, dendam, sedih, dan kecewa dialami oleh para korban. Khusus dalam kasus Ima, pelaku juga berhasil memanipulasi perasaannya dengan membangkitkan ketidakberdayaan dan perasaan bersalah dalam hati Ima.

Dengan membawa serta pengalaman dan perasaan-perasaan itu, perempuan korban umumnya berharap akan mendapatkan dukungan dari aparat penegak hukum. Mereka yang menggugat pidana berharap aparat menghukum pelaku seberat-beratnya. Sedangkan mereka yang mengugat cerai berharap gugatannya dapat dikabulkan. Mereka juga berharap semua proses hukum yang mereka lalui dapat selesai dalam waktu singkat.

Sayangnya seperti yang dikatakan Eve dan Carl Buzawa, staf peradilan tidak berempati terhadap dukacita mereka sebagai korban penganiayaan.²⁰ Hal ini disebabkan tujuan peradilan dirumuskan sedemikian rupa untuk menegakkan hak masyarakat dengan memberi sanksi terhadap aktivitas yang membahayakan tatanan publik. Oleh karena itu tujuan proses peradilan adalah menghukum pelaku dan menghalangi perilaku buruk tersebut di masa yang akan datang. Untuk itu peradilan akan menuntut bukti agar dapat menjawab keragu-raguan mengenai apakah pelaku memang melakukan kekerasan tersebut.

Dalam upaya pembuktian, korban akan dimintai keterangan dan dalam hal ini korban akan berperan sebagai saksi. Karena selama proses hukum, status pelaku adalah tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah, maka kesaksian korban pun akan dipertanyakan kebenarannya. Jadi dalam peradilan pidana KDRT, bukan hanya pelaku yang sesungguhnya diadili tetapi juga korban. Faktanya lebih sedikit

²⁰ Buzawa and Buzawa 55.

laki-laki yang ditetapkan tidak bersalah dalam kasus KDRT, dan menyalahkan korban sering digunakan sebagai penjelasan pengadilan terhadap putusan ini.

Selain itu, tujuan utama peradilan adalah menegakkan hak masyarakat, jadi orientasi peradilan adalah masyarakat (*societal*), bukan korban secara individual. Oleh karena itu korban tidak memiliki hak untuk mendesak tuntutan. Keputusan untuk menuntut, tuntutan mana yang dapat diajukan, dan tuntutan mana yang tetap diproses atau malah dibatalkan, semua tidak membutuhkan persetujuan korban. Sementara itu pelaku mendapatkan perlindungan secara konstitusional.

Korban pun tidak menyangka ketika respons yang mereka terima tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka juga terkejut ketika proses hukum berlangsung jauh lebih lama dibandingkan yang mereka perkirakan. Tidak pernah ada petugas yang memberikan informasi kepada korban mengenai apa yang akan berlangsung dalam sebuah proses peradilan. Tidak heran jika korban KDRT akan bingung dan frustrasi dengan proses peradilan. Terlebih ketika pada akhirnya korban yang menuntut keadilan ini malah diperiksa pula sebagai tersangka seperti yang dialami Ima, Meiske, dan Dewi. Satu di antara mereka (Dewi) bahkan dijatuhi hukuman percobaan oleh hakim dalam posisinya sebagai pelaku.

Perkataan Meiske yang telah saya kutip di atas menurut saya dapat mewakili perasaan korban terkait dengan sulitnya memproses kasus mereka secara hukum. Secara khusus, proses hukum yang berlangsung lama berdampak terutama dalam keputusan-keputusan hukum yang diambil Ima dan Meiske. Ima enggan melanjutkan gugatan pidananya baik mengenai kekerasan pelaku

terhadapnya maupun pelecehan seksual pelaku terhadap anak mereka. Ia tidak lagi mempermasalahkan laporannya yang tidak kunjung diproses oleh petugas UPPA padahal sudah 8 bulan berlalu sejak ia melaporkan. Ketika ditanyakan alasannya, ia mengatakan khawatir bila proses malah akan memakan waktu lebih lama lagi. Ima juga tidak menentang ketika hakim memutuskan pelaku tidak wajib membayar tunjangan anak tiap bulan. Hal ini disebabkan ia khawatir persidangan akan memakan waktu lebih lama lagi karena saat itu proses perceraianya sendiri sudah memakan waktu selama 4 bulan.

Kekhawatiran yang sama dialami oleh Meiske ketika hakim menunda persidangan. Saat itu sudah 4 tahun lamanya sejak Meiske melaporkan kekerasan pelaku berkali-kali, dan sudah 1 tahun lamanya sejak ia menuntut pelaku untuk disidangkan. Ia tidak membantah ketika persidangan ditunda empat hari berikutnya. Padahal salah seorang saksinya yang mau memberikan keterangan seutuhnya tidak dapat cuti dua kali dalam satu minggu yang sama. Sementara saksi yang dapat hadir pada hari itu tidak ingin mengatakan yang sesungguhnya karena hubungannya yang cukup dekat dengan pelaku. Hal ini berdampak pada putusan hakim yang mendasarkan pada keterangan saksi. Hakim menjatuhkan hukuman berupa penundaan pangkat selama dua periode. Tidak puas dengan hukuman ini, Meiske terus berusaha sampai saat ini untuk mencari celah hukum agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

Respons-respons aparat yang negatif tidak sekedar melemahkan kondisi psikis korban melainkan juga menimbulkan trauma pada korban yang selanjutnya memengaruhi proses hukumnya. Sinta misalnya menjadi enggan berurusan lagi

dengan polisi setelah ditertawakan ketika melaporkan pelaku yang membawa anaknya beberapa minggu tanpa kabar apapun. Ketika pelaku menampar, mendorongnya hingga terjatuh, dan menginjak lehernya beberapa bulan pasca peristiwa penculikan itu, Sinta tidak langsung melapor ke polisi. Seperti yang dikatakannya :

“Terus gua pikir begini, entar aja deh dulu. Toh istilahnya gua harus, harus mempersiapkan diri dulu untuk lapor. Karena apa? Karena pengalaman gua yang sebelumnya, lapor polisi, anak hilang, entar gua diketawain. Gitu lho. Yang ada kan itu trauma bagi gua. Elu bayangin aja. Aduh luh, aduh, gua engga nyumpahin elu ada di posisi gua. Tapi ya setidaknya elu tau deh ya. Seseorang yang sedang, sedang, sedang apa, tertindas, tiba-tiba terus minta tolong sama orang diketawain. Ah kalau bisa gua engga balik lagi ah ke situ gitu kan. Yang kedua kali juga ini gua bercermin dari yang pertama.”

Kurang lebih 5 hari kemudian, ia baru memutuskan untuk tetap melaporkan pelaku kembali ke Polres Jakarta Barat. Sayangnya Sinta kembali tidak mendapatkan respons positif. Ia diminta untuk menunggu, namun tidak ada seorang petugas pun yang datang dan menanyakan kasusnya. Sampai Sinta kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada salah seorang petugas. Sinta diminta untuk mengisi formulir pengaduan sebanyak 6 halaman. Hal itu membuatnya kesal, *“Gini lho, kita kayaknya udah, udah, melaporkan segala sesuatu. Kita lagi kesel, segala macam gitu ya, terus udah dipingpong ke sana kemari, terus gua disuruh nulis form, gitu kan. Terus kan gua kesel, gini.”* Kemudian Sinta meminta agar ia menjelaskan saja peristiwanya tanpa mengisi

formulir. Namun petugas bersikeras agar Sinta mengisi. Sinta pun segera memutuskan untuk tidak jadi melapor.

Setelah beberapa kali menerima respons negatif dari polisi, Sinta merasa trauma terhadap polisi :

“Ya udah. Akhirnya gua jadi semakin, semakin yakin gini, apapun, istilahnya apa ya, apapun masalah gua, apapun ini gua, gua harus ngatasin sendiri. Polisi pun gitu bisanya ngejek gua, segala macem. Makanya gua jadi trauma, Li. ..Jadi kalau misalnya elu, elu tanya sekarang gitu gua gimana sama polisi segala macam, wah kalau bisa gua hindarilah punya masalah sama polisi gitu. Gua lebih baik misalnya gini, gua punya, gua punya masalah sama laki gua, daripada gua harus sama polisi. Iyalah gua udah, gua udah trauma gua tuh sama polisi udah banyak, dari gua ngurus surat kelakuan baik, gua diomel-omelin, segala macem gitu. Gua dari dulu tuh udah sebel banget sama polisi.”

Trauma terhadap aparat tidak hanya dialami oleh Sinta tetapi juga Dewi. Penganiayaan pelaku terhadap Dewi dapat terlaksana dengan bantuan petugas PJR di jalan tol. Saat itu petugas PJR meminjamkan mobil dinas mereka kepada pelaku yang mobilnya mogok. Bukan hanya itu, petugas juga membantu pelaku memasukkan Dewi ke mobil untuk dipukuli. Sampai saat ini, Dewi mengaku masih trauma tiap kali melihat polisi ataupun mobil PJR.

Trauma Dewi dapat dimaklumi mengingat kecenderungan manusia untuk melakukan generalisasi stimulus (*stimulus generalization*). Maksudnya manusia menampilkan respons yang sama terhadap stimulus yang kurang lebih sama atau mirip. Trauma Dewi ini terlihat dalam ceritanya :

“Aku masih trauma sama polisi. Ada mobil PJR di pinggir tol aja. Aku kadang-kadang gini, gila nih gua mobil ini nih, gua di situ, gini, gini. Aku agak trauma ada polisi kan. Jadi kalau misalkan ada polisi atau gimana, aku agak-agak takut gimana gitu.”

Kekakuan aparat penegak hukum juga berdampak buruk pada kelanjutan proses hukum yang harus dijalani korban. Dalam kasus Ima, aparat yang tidak menahan pelaku karena menganggap kasus pelecehan seksual dan kekerasannya tidak dapat dibuktikan, berdampak pada tindak kekerasan pelaku yang harus kembali diterima Ima setibanya di rumah. Kekakuan hakim dengan menuntut Ima menghadirkan saksi yang menyaksikan langsung kekerasan bahkan penggundulan rambutnya, membuat sidang tertunda lebih dari 1 bulan. Penundaan ini membuka celah bagi pelaku untuk menteror dan membujuk Ima agar kembali kepadanya.

Demikian pula dengan kekakuan hakim yang tidak mau melindungi Ima dari teror pelaku di pengadilan. Dua kali Ima menangis di pengadilan karena dipermalukan pelaku dengan caciannya dan penarikan jilbabnya yang memperlihatkan rambutnya yang baru tumbuh. Hakim juga sangat kaku dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tetap menghadirkan saksinya padahal hakim sudah mau menjatuhkan putusan. Putusan pun tertunda selama 20 menit untuk mendengarkan keterangan dari saksi pelaku. Mungkin bukan waktu yang terhitung lama, namun terasa lama bagi Ima yang sudah menjalani proses hukum yang sangat melelahkan selama 8 bulan. Ketika menunggu hakim yang mendiskusikan terlebih dahulu perihal saksi yang dibawa pelaku, Ima gelisah dan mengeluhkan tindakan hakim.

Keterpakuan pada bukti-bukti fisik juga yang membuat aparat mengabaikan teror-teror pelaku. Selama pelaku tidak melakukan kekerasan yang berdampak melukai secara fisik, aparat kepolisian tidak mengambil tindakan apapun. Ima sempat menangis dan menyesalkan sikap aparat yang tidak melindunginya di pengadilan. Ima juga marah ketika dituduh bekerja sama dengan pelaku untuk menjerat para pendamping. Padahal seandainya aparat kepolisian mau mengambil tindakan, teror pelaku dapat dihentikan. Tanpa adanya teror pelaku, para pendamping tidak akan terkuras emosinya sehingga memengaruhi respons mereka terhadap korban. Selain itu, saya yakin Ima akan lebih tenang dan tidak senantiasa bimbang untuk bercerai. Kekhawatiran bertemu pelaku ini pula yang menjadi faktor pendukung Ima untuk tidak mengurus lebih lanjut gugatan pidananya.

Kekakuan aparat penegak hukum pada prosedur juga yang menyebabkan Linda baru divisum 4 hari setelah peristiwa penembakan. Seandainya aparat berinisiatif untuk mendatangi Linda di rumah, visum dapat dilakukan lebih cepat. Dengan visum yang tidak tertunda bukan tidak mungkin hasil visum dapat menunjukkan ukuran yang lebih lebar dari 0.5 cm x 0.5 cm. Sangat disayangkan ukuran aktual ini tidak pernah diketahui jika ukuran luka itu sendiri dijadikan salah satu faktor utama yang memengaruhi dakwaan jaksa dan putusan hakim.

Prinsip objektivitas pula yang mendorong hakim dalam kasus Linda melakukan konfrontasi dengan menghadapkan korban dan pelaku saat korban tidak konsisten dalam memberikan jawaban. Padahal konfrontasi ini sangat melemahkan kondisi psikis korban. Korban cenderung berada di posisi yang lebih

rendah dibandingkan pelaku. Ketika hakim mempertanyakan kebenaran kesaksian korban, otomatis hal ini semakin meninggikan posisi pelaku. Linda sendiri mengaku kecewa karena merasa kesaksiannya tidak dipercaya.

Perasaan tidak dipercaya ini juga dialami oleh Melisa ketika petugas kepolisian menanyakan bukti luka fisik akibat kekerasan suaminya. Ia juga merasa takut bila nantinya malah akan dituduh macam-macam. Seperti yang diceritakannya :

“Apa ya saya ngerasa engga dipercaya gitu. Apaan sih ini polisi kok malah tanya apa saya betulan dipukul... Takut ya saya waktu lapor, deg-deg an gitu. Apalagi dia bilang engga bisa, engga bisa, engga ada bukti. Terus juga Ibu betulan dipukul, kok engga ada lukanya gitu. Nah itu tambah takut saya itu. Wah iya ya saya engga ada keliatan ini bekasnya ini gimana ya, kan jadinya malah takut kalau dia itu nanti nuduhnya macem-macem.”

Kecenderungan aparat untuk tidak melihat kasus secara utuh juga membawa dampak yang sangat buruk bagi korban. Dalam kasus Dewi misalnya, ia malah diadili sebagai pelaku terlebih dahulu. Seandainya aparat kepolisian dan kejaksaan mau melihat kasus secara utuh bahwa Dewi adalah korban yang membela diri, Dewi tidak seharusnya diadili sebagai pelaku atau setidaknya kasusnya sebagai korban yang diproses terlebih dahulu. Dalam kasus Dewi ini, berbagai faktor lain memang memengaruhi seperti stereotipe perempuan baik-baik dan terutama adalah status pelaku sebagai perwira lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian.

Pemrosesan dirinya terhadap pelaku sangat menekan Dewi. Ia tidak dapat menerima bahwa dirinya yang adalah korban malah harus disidangkan sebagai pelaku. Dengan penuh emosi, ia menceritakan hal ini :

“Gua dendam sama dia. Gua mau dia, pokoknya gua dendam banget. Ibaratnya gini kan, dia menghancurkan masa depan gua. Gila, gua, gua duduk pertama kali, gua duduk di bangku panas, itu istilahnya gua bilang bangku panas, sampe gua naek duduk di bangku itu, gua engga akan pernah ngelupain itu seumur hidup gua, sampe kapanpun. Ibaratnya gila Mbak, aku yang korban, aku yang selama ini kayak gimana, gila dia men-setting semuanya. Sehingga aku yang salah. Aku harus diam aja kali. Gila. Stres banget, Mbak. Gila. Jujur aja, Mbak. Setiap kali aku sidang, aku pasti teriak di Ancol. Gua stres banget.”

Didahulukannya pemrosesan korban sebagai pelaku dan bukan pemrosesan kasusnya sebagai korban juga dihadapi Ima. Sementara kasus pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan pelaku tidak diproses, kasus perzinahan Ima malah diproses lebih lanjut. Seandainya aparat kepolisian mau memahami bahwa kekerasan, penelantaran ekonomi, dan perzinahan yang dilakukan pelaku sendiri yang telah mendorongnya untuk berselingkuh, bukan tidak mungkin kasus perzinahan Ima tidak akan diproses. Setidaknya kasus pelecehan seksual dan kekerasan pelaku lah yang seharusnya diproses lebih lanjut.

Dimintainya keterangan dari Ima terkait dengan kasus perzinahannya pada saat ia sedang menjalani proses perceraian juga menimbulkan perasaan cemas dalam diri Ima. Ia terus bertanya bilamana hakim akan menjatuhkan putusan cerai. Ia merasa lebih aman bila sudah bercerai karena mengira kasus

perzinahannya tidak akan diproses jika statusnya bukan lagi istri pelaku. Ketika proses perceraianya tidak kunjung berakhir, ia sempat berpikir untuk mencabut gugatan cerainya. Hal ini disebabkan tawaran pelaku agar Ima mencabut gugatan cerainya jika kasus perzinahannya tidak mau diproses.

Respons aparat lainnya yang dipersepsikan tidak memahami perasaan korban adalah asumsi mereka bahwa KDRT hanya masalah rumah tangga biasa yang masih dapat didamaikan. Asumsi seperti ini yang mendorong jaksa dalam kasus Linda hanya menuntut pelaku dengan hukuman 4 bulan penjara. Tuntutan jaksa dirasakan tidak berempati terhadap Linda yang menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Hal yang sama dirasakan pula oleh Melisa ketika masih ditanyakan kemungkinan damai oleh polisi. Seperti yang dikatakan Melisa :

“Cuman kan saya mikirnya ini ya kok gini sih engga ngertiin gua nih orang kok gini...Orang lapor ke polisi bukannya diproses aja gitu kok masih disuruh-suruh rujuk, damai lagi, dia engga tau apa saya udah diapain aja, kan gitu ya.”

Bukan hanya merasa tidak dimengerti, namun secara umum sikap aparat yang seperti ini membimbangkan korban. Korban jadi memikirkan kembali apakah keputusan yang diambilnya untuk bercerai atau menggugat pidana itu tepat. Pada korban yang sudah membenci pelaku, kebimbangan akibat didamaikan hanya berlangsung sesaat. Namun pada kasus Ima yang didominasi oleh rasa bersalah dan tidak berdaya terhadap pelaku, sikap mendamaikan ini berdampak pada kebimbangannya yang berlangsung cukup lama. Apalagi ketika ia disarankan untuk meminta maaf kepada pelaku yang dalam pandangan aparat adalah suami yang baik dan telah memaafkan perzinahan Ima. Ditambah lagi saat

itu Ima sedang bingung karena harus menghadirkan saksi lain ke sidang perceraianya. Akhirnya Ima pun sempat memutuskan untuk tidak jadi bercerai dengan pelaku sehabis upaya mediasi yang dilakukan petugas UPPA Polres Kramat.

Sikap mendamaikan dan kurangnya inisiatif aparat untuk menginformasikan mengenai UU PKDRT secara langsung bahkan menghambat jalannya proses sidang disiplin dan gugatan pidana kasus Meiske. Sidang disiplin tidak dapat menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku. Gugatan pidana bahkan lebih buruk lagi karena tidak dapat diproses tanpa visum medis. Hal ini sangat mengesalkan Meiske yang terlihat dari responsnya berikut ini :

“Mungkin kalau ada yang bantuin saya pas biru-biru mungkin saya divisum, ada yang ngajarin ya. Saya biru-biru pas baru dipukul saya ke Polda. Orang itu, emang kurang ajar juga tuh Provos itu, engga ada mereka ngarahin kamu harus visum gitu. Apa ditelepon si pelaku : Kamu ini minta maaf sama istrimu. Kamu baik-baik kamu, jemput istrimu, pulang kau. Gitu doang. Coba kalau ada yang bantuin visum saat ini juga langsung proses, mungkin dia bisa pecat, Mbak. Iya cuman, itulah dia selamat dia, saat itu belum ada yang iniin saya, gitu, nyaranin.”

Situasi khusus kasus yang memengaruhi respons aparat juga berdampak negatif pada penanganan kasus korban. Dalam kasus Ima, perzinahan yang dilakukannya telah memperburuk persepsi aparat terhadapnya yang otomatis menghambat proses kasusnya. Dalam kasus Dewi dan Meiske, status pelaku sebagai polisi mempersulit mereka untuk memperoleh keadilan. Dewi diadili sebagai pelaku tanpa seorangpun anggota PJR yang mau menjadi saksi. Demikian

pula dengan Meiske yang bahkan untuk memperoleh informasi bahwa dirinya tercatat sebagai istri resmi dari suaminya di kepolisian pun masih tidak berhasil juga sampai saat ini. Respons yang diberikan mengenai masalah KPI malah menambah kecurigaannya. Padahal keberadaan istri pelaku yang lain akan sangat membantu Meiske untuk menggugat pelaku. Oleh karena itu Meiske terus berusaha menyelidiki hal ini baik dengan membayar orang untuk membuntuti pelaku ataupun meminta bantuan kakaknya. Sayang usaha ini sampai sekarang belum berhasil.

Pada akhirnya dengan semua respons aparat peradilan yang negatif, korban tidak memperoleh keadilan seperti yang mereka harapkan saat melaporkan kasusnya. Ima sedih, takut, dan kecewa dengan respons-respons aparat yang negatif. Meiske tidak dapat menggugat pidana suaminya sampai saat ini dan bahkan ia tidak dapat mengetahui kebenaran statusnya sebagai istri resmi pelaku di kepolisian. Meiske juga merasa tidak puas dengan hukuman penundaan pangkat pelaku hanya selama dua periode (1 tahun) padahal bila mengikuti isi perjanjian, pelaku seharusnya dipecat.

Demikian pula dengan Linda yang merasa hukuman atas pelaku tidak sebanding dengan kepahitan yang telah dialaminya dalam 6 tahun perkawinan mereka dan proses hukum yang dilaluinya selama kurang lebih 1 tahun. Dewi bahkan harus menerima hukuman kurungan 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Sementara pelaku yang telah menganiayanya hingga wajahnya penuh memar dan darah menerima hukuman lebih ringan berupa kurungan 2 bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan. Sinta mengurungkan niatnya untuk

melaporkan pelaku dan bahkan saat ini ia sudah trauma berhadapan dengan polisi. Sementara Melisa, satu-satunya korban yang merasa didukung sepenuhnya oleh hakim harus mengeluarkan uang sebanyak 15 juta untuk memperoleh dukungan itu.

Uraian di atas mengenai respons aparat pengadilan juga menggambarkan suasana persidangan yang kaku, penuh desakan, dan kurang berempati terhadap korban. Korban harus menghadapi relasi kuasa antara dirinya dengan dua pihak lain dalam persidangan, yakni hakim dan pelaku. Kedua pihak ini sama-sama memiliki kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Sebagai korban dan istri dari pelaku, ia berada pada posisi subordinat. Demikian pula dengan jajaran hakim yang jelas memegang otoritas tertinggi yang akan menentukan keadilan atas dirinya. *Setting* yang hirarkis dengan menempatkan posisi aparat penegak hukum lebih tinggi dan berjarak dari tempat duduk korban serta lebih megah dibandingkan kursi biasa yang diduduki korban telah memperkuat kesan otoritas itu. Ditambah dengan kalimat-kalimat mendesak untuk mencapai objektivitas yang logis, persidangan kasus KDRT pun tidak dapat menciptakan atmosfer yang nyaman bagi seorang korban.

Namun demikian, perlu diperhatikan ada respons-respons aparat yang dipersepsikan positif oleh korban. Melisa, Dewi, dan Meiske merasa didukung ketika polisi memaki pelaku dan mengucapkan perkataan yang membela mereka. Sebagaimana yang dikatakan Melisa, *"Itu saya ngerasa dibela itu, bukan saya mau dikasihani ya, tapi ya saya senang mereka juga bisa rasain si Andri itu emang brengsek itu."* Dari tiga korban yang dijadikan tertuduh, Meiske merasa

didukung karena polisi mempercayai keterangannya. Kepercayaan polisi ini yang membuatnya tidak takut untuk melakukan penggerebekan terhadap pelaku bahkan meskipun nanti ditemukan bukan dirinya yang tercatat sebagai istri resmi. Ia yakin tidak akan disalahkan karena memiliki bukti berupa surat perjanjian pelaku, sama seperti ketika ia dipercaya oleh polisi yang juga melihat surat perjanjian pelaku. Meiske juga merasa didukung oleh Kanit Polres Jakarta Barat yang bersedia memberikan nomor telepon genggamnya dan mau dihubungi.

Baik Ima, Meiske, Melisa, maupun Dewi merasa senang ketika hakim mengkonfrontasi perkataan pelaku yang tidak konsisten. Ima juga merasa dimengerti ketika hakim menolak keinginan pelaku untuk mendapatkan hak asuh anak. Sedangkan Melisa merasa didukung dengan respons hakim yang memintanya untuk tenang dan bersabar ketika ia menangis. Hakim bahkan tidak marah ketika Melisa berteriak membantah bahwa pelaku berbohong padahal saat itu giliran pelaku yang berbicara. Demikian ucapan Melisa, *“Saya merasa apa ya, dibela gitu ya, rasanya dingertiin gitu. Itu bikin gimana ya Wat, seneng aja gitu, kayaknya oh hakim ngerti, mereka semua ngertiin sakit hatinya saya, rasanya tuh didukung gitu.”*

BAB VII
PERAN PENDAMPING HUKUM
DALAM MEMBANTU KORBAN MEMPEROLEH KEADILAN

Lima korban dalam penelitian ini ditangani pendamping hukum dari LBH APIK. Seorang korban (Sinta) dari 5 korban itu belum didampingi namun telah berkonsultasi dengan pendamping hukum. Sebelumnya Sinta juga pernah meminta bantuan pengacara dari sebuah biro hukum. Demikian pula dengan Meiske yang pernah menggunakan jasa dua pengacara dari dua biro hukum yang berbeda. Selama didampingi oleh LBH APIK, Meiske juga berkonsultasi dengan pengacara lain dari biro hukum. Namun karena masalah biaya, Meiske tidak jadi meminta bantuan pengacara dan Meiske berhenti menggunakan jasa pengacara. Sedangkan Melisa didampingi oleh kelompok pengacara dari sebuah biro hukum. Sementara itu Ima selain didampingi para pendamping hukum, ia juga didampingi pendamping sosial dan psikologis.

Meskipun berstatus sebagai pendamping korban, tidak selalu respons-respons mereka dimaknai secara positif oleh korban. Respons-respons ini memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun terlepas dari faktor yang memengaruhinya, perlu diperhatikan bahwa respons-respons ini berdampak negatif bagi penanganan kasus korban.

7.1 Perspektif Perempuan Sebagai Kekuatan LBH APIK

Sebagai lembaga bantuan hukum yang didirikan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, LBH APIK memiliki perspektif perempuan yang kuat. Perspektif ini merupakan kekuatan LBH APIK yang tidak dimiliki oleh pengacara dari biro hukum atau bahkan LBH lain. Pendamping hukum dari LBH APIK tidak melabel korban berdasarkan stereotipe-stereotipe tentang perempuan. Contohnya saja dalam kasus Dewi yang dipersepsikan kebanyakan orang memiliki tampilan bukan perempuan baik-baik, para pendamping LBH APIK tidak melihatnya demikian. Sebagai korban, Dewi tentunya tidak serta merta didiskriminasikan untuk menerima bantuan hukum hanya karena tampilannya yang dipersepsikan sebagai bukan perempuan baik-baik.

Dalam kasus Ima, para pendamping hukum juga lebih dapat memahami perzinahan Ima. Hanya saja perbuatan Ima yang secara normatif memang tidak dapat dibenarkan ini cukup membingungkan pendamping dalam menghadapi pelaku. Sebagaimana yang dirasakan salah seorang pendamping Ima, *“Kita agak terganggu juga ketika mungkin betul korban punya andil di dalam konflik itu. Biasanya pelakunya itu meruncingnya ke sana. Kita kan harus punya trik bagaimana mengarahkan gitu ya supaya pelaku engga menguasai lahan mediasi.”*

Sayangnya belum semua pendamping hukum mampu melepaskan diri dari stereotipe-stereotipe tentang perempuan. Pengacara Melisa misalnya sempat menyarankan kepada Melisa untuk mempertimbangkan kembali keputusannya

untuk bercerai. Saran itu diberikan karena pengacara Melisa tidak ingin Melisa menjadi janda mengingat janda masih dilabel negatif oleh masyarakat. Seorang pendamping hukum dari LBH X juga sempat enggan mengadakan acara gelar kasus untuk Anisa, korban yang tampil tidak seperti perempuan baik-baik. Anisa adalah istri kedua dari si pelaku sementara ia sendiri tidak bercerai resmi dari suami pertamanya. Selain itu Anisa tampil dengan dandanan lengkap mengenakan pemerah pipi, pemulas bibir, penghitam alis, maskara, dan pewarna kuku. Anisa juga mengenakan sandal berhak tinggi dan runcing serta celana berbahan jins yang mengetat di tubuh. Sejumlah perhiasan berwarna perak juga menghiasi jari tangan, pergelangan tangan, leher, dan telinganya. Ditambah dengan Anisa merokok beberapa batang dalam pertemuan kami hari itu, pendamping hukum menjadi tidak respek terhadap korban.

Terpaku pada stereotipe, pendamping hukum mengabaikan fakta-fakta lain tentang korban. Anisa terluka hatinya karena harus berpisah dengan suami pertamanya yang kini sudah menikah kembali. Saat ia kehilangan kepercayaan dengan laki-laki, Yusuf yang sudah dikenalnya sejak kecil karena merupakan sahabat baik kakak korban datang menghiburnya. Anisa jatuh cinta terhadap Yusuf dan bahkan rela hanya dinikahi secara siri. Anisa pun bersedia membantu bisnis Yusuf yang kemudian membuatnya dituntut atas penggelapan uang yang sebenarnya dilakukan Yusuf tanpa sepengetahuannya. Sebelum penuntutan itu, Yusuf telah membatalkan perkawinannya dengan Anisa secara diam-diam. Yusuf juga tidak mengakui anak mereka sebagai anaknya. Yusuf bahkan menuliskan nama suami pertama Anisa sebagai nama ayah bagi anak buah cintanya dengan

korban. Anisa jelas adalah korban. Kecantikannya ataupun upayanya untuk tampil cantik tentu tidak serta merta meniadakan penderitaannya sebagai korban.

Pendamping hukum yang tidak memiliki perspektif perempuan yang kuat memang akan terjebak pada dikotomi perempuan baik-baik dan tidak baik-baik. Para pendamping hukum dari LBH APIK sudah berhasil mengatasi kecenderungan manusia yang satu ini, yakni berpikir dikotomis dengan menggunakan stereotipe-stereotipe terhadap perempuan korban.

7.2 LBH APIK : Mendampingi Korban Dalam Keterbatasan

Meskipun LBH APIK luput dari kecenderungan melabel perempuan korban, namun dalam pandangan korban, pelayanan yang mereka berikan belum sepenuhnya membantu korban untuk mencapai keadilan. Keluhan utama dari para korban yang didampingi pendamping dari LBH APIK adalah kinerja pendamping yang lamban. Korban juga harus giat menghubungi pendamping guna menanyakan perkembangan kasusnya. Jika tidak, pendamping pun tidak menghubungi korban dan kasus korban pun tidak diproses lebih lanjut. Kadangkala meskipun korban sudah menghubungi pendamping, pendamping belum tentu dapat segera memberikan pendampingan. Hal ini dikeluhkan oleh Meiske, Dewi, dan Linda.

Contohnya Meiske mengeluh bahwa ia pernah meminta didampingi ke Polres namun lebih dari dua minggu belum ada jawaban dari para pendamping. Setelah dihubungi kembali, pendamping menginginkan Meiske terlebih dahulu

membuat janji pertemuan dengan menghubungi Kabagmin atau petugas lainnya. Hal ini agak janggal karena berarti Meiske akan datang dua kali menemui Kabagmin atau petugas lainnya. Pertama Meiske harus datang menemui Kabagmin lebih dahulu untuk menjadwalkan hari pertemuan dengan pendamping, dan akan datang kembali di hari yang telah dijadwalkan itu. Selain janggal, Meiske juga mengkhawatirkan sikap petugas kepolisian yang biasanya kurang responsif bila hanya Meiske yang datang. Berikut keluhan Meiske mengenai hal ini :

“Kan aku udah ini, udah ditangani, udah inilah, istilahnya udah ini ama mereka lah. Mereka kan yang harus ditemuin ini, seharusnya begitu kan. Kayak gini kan jadi harus aku dulu yang bikin janji. Bukan cuma Mbak Netty doang, Mbak Tari juga kan. Mbak aku pengen, kan kemarin nih Kanit nya lama nih nanganinnya. Aku pengen langsung ke Kapolresnya aja lah ngomong. Kan gitu. Cuma kan kata Mbak Tari nya, kamu bikin perjanjian dulu ke Kapolres nya. Kalau saya sendiri kan mana ada waktunya kan, bikin perjanjian. Mana mau mereka kan kalau engga ada yang dampingi orang hukum. Nah di situ. Istilahnya kan dulu pernah yang pas masalah-masalah ini kan saya bawa advokat. Kami nemuin Kapolres tanpa ada perjanjiannya, kami langsung ke sana. Kapolresnya engga ada kan, kami langsung. Otomatis kan ajudannya nelepon. Ini Pak ada tamu, begini, begini. Jadi kan Kapolresnya juga takut kan. Ada SH yang datang. Kan gitu kan. Langsung tegas gitu. Padahal kan engga ada perjanjiannya dari awal kan. Kapolresnya pas tadinya lagi olahraga di luar tiba-tiba datang kan. Masih basah juga rambutnya kan kami liat kan. Tadi ini ada tamu. Kan coba enak kalau gitu kan. Kalau saya juga yang

harus ini kan sama aja. Kalau engga ada yang bener-bener bisa ini.”

Meiske juga mengeluhkan kurangnya inisiatif pendamping hukum dalam mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menangani kasusnya :

“Misalnya kan saya harusnya begini, harusnya kan tegas gitu lho. Cuman kan saya kan engga bisa nyuruh. Ya saya minta tolonglah ceritanya kan. Harusnya kan istilahnya kan, udah tau gini, masalah saya nih. Apa salahnya alangkah nyamperin yang berwenang di situ kan? Kapolres atau Waka kan. Langsung nemuin kan. Begini, begini, ada mitra saya di sini, kenapa lama ditangkapnya? Kan gitu kan? Harusnya kan sebenarnya masalahnya dimana, apa? Udah jelas kan salah anak buah bapak. Harusnya kan ngomong gitu. Tapi kan engga ada istilahnya inisiatif harus supaya gol istilahnya, siapa yang harus ditemuin kan gitu. Kalau pengacara yang kita gaji kan pasti gitu kan. Ini masalahnya masalah KDRT, ini masalahnya masalah ini. Yang harus ditemui ini supaya gol. Kan gitu Mbak. Ini kan istilahnya kalau saya engga ada inisiatif, kalau saya engga teleponin, engga.”

Perihal inisiatif pendamping hukum ini juga terlihat pada pendamping hukum Meiske yang tidak menyarankan kepadanya untuk melakukan visum. Saat itu pendamping memang tidak melihat langsung memar pada wajah dan tubuh Meiske. Namun pendamping mengetahui bahwa Meiske masih sering mendapatkan penganiayaan dari suaminya. Meiske sendiri saat itu memang belum terpikir untuk menggugat pidana suaminya karena masih berfokus pada keinginannya untuk menikah secara resmi di catatan sipil dan lingkungan Polri.

Namun tentunya keinginan Meiske saat itu seharusnya tidak menghambat pendamping untuk berinisiatif meminta Meiske melakukan visum.

Respons yang lebih negatif dialami oleh Meiske ketika pertama kali meminta bantuan ke LBH APIK. Ia bertemu dengan seorang pendamping namun tidak ditanggapi secara positif. Tidak ada kata-kata menghibur yang diperolehnya atau saran-saran mengenai tindakan hukum yang harus dilakukannya. Padahal saat itu ia datang dalam kondisi sangat tertekan dengan fisik masih penuh memar dan tangisan yang tidak tertahan saat menceritakan kasusnya. Setelah itu Meiske masih mencoba untuk menghubunginya kembali namun pendamping tersebut sangat sulit untuk ditemui.

Respons buruk lainnya dialami oleh Sinta dalam konsultasi awalnya dengan seorang pendamping di LBH APIK. Pertama-tama pendamping mengatakan bahwa LBH APIK tidak melayani proses perceraian karena bercerai adalah tindakan yang dibenci Tuhan. LBH APIK bersedia membantu membuat surat gugatan, hanya saja tidak mendampingi Sinta dalam persidangan. LBH APIK baru dapat mendampingi Sinta jika Sinta ingin menggugat pelaku secara pidana. Hal yang sama juga dialami Meiske, hanya saja Meiske mengetahui hal ini setelah 3 tahun didampingi LBH APIK. Meiske memang baru mengurus perceraian setelah sidang disiplin suaminya selesai.

Korban, khususnya Meiske, Dewi, dan Linda, juga mengeluhkan kurangnya ketegasan pendamping hukum dari LBH APIK dalam menghadapi aparat dan pelaku. Keluhan lainnya adalah kurangnya kemampuan pendamping untuk mencari celah hukum. Meiske menemukan hal sebaliknya pada pengacara

dari biro hukum. Berdasarkan pengalamannya, pengacara dari biro hukum mampu mengetahui kesalahan-kesalahan pelaku yang dapat dituntut. Pengalaman Meiske ini didukung oleh pengalaman Melisa yang juga menggunakan jasa pengacara. Pengacara Melisa memang mampu mengupayakan bukti-bukti yang semula terasa tidak mungkin untuk dihadirkan.

7.3 Pentingnya Memahami Kondisi Psikis Korban

Selain keluhan-keluhan korban di atas, berdasarkan pengalaman 4 korban dalam penelitian ini saya melihat pentingnya seorang pendamping hukum untuk dapat memahami kondisi psikis korban. Sejauh ini sepertinya para pendamping baik dari LBH APIK maupun LBH X belum cukup memahami kondisi psikis korban. Padahal kurangnya pemahaman ini dapat memengaruhi persepsi pendamping terhadap korban menjadi negatif.

Contohnya dalam kasus Ima, pendamping sempat bingung dengan tampilan Ima yang tidak mencirikan korban kebanyakan. Ima hampir tidak pernah menunjukkan rasa sedih. Ia sering ‘cengengesan’ dan tidak pernah menyatakan dengan tegas kepada pelaku bahwa ia sendiri yang menginginkan perceraian. Pendamping jadi mempertanyakan keabsahan Ima sebagai korban. Mereka juga merasa lelah dalam mendampingi Ima sebagaimana yang diutarakan seorang pendamping, *”Akhirnya kan kita ini kan juga yang cape. Cape banget itu. Kita yang udah ini ya, eh dianya senyum-senyum.”*

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa dampak kekerasan tidak selalu sama pada setiap korban. Pada Ima, kekerasan pelaku telah menghasilkan ketidakberdayaan dalam mengambil keputusan. Pelaku juga berhasil menciptakan ketakutan dan rasa bersalah dalam diri Ima. Tidak heran jika yang tampil pada diri Ima adalah sikap 'cengengesan' dan ketidaktegasan. Ima bahkan bersedia melayani pelaku untuk berhubungan seksual saat ia mengambil pakaian di rumah orangtua pelaku. Memang dapat dimaklumi jika pendamping menjadi marah terhadap Ima akibat tindakan Ima ini. Namun melihat lebih jauh kondisi psikis korban dapat memunculkan pemahaman mengenai tindakan korban. Meskipun tetap tidak membenarkan perilaku korban, namun dapat mengarahkan sikap pendamping yang lebih tepat dalam menghadapinya.

Masih terkait dengan kondisi psikis korban, korban kadang juga melakukan mekanisme untuk mengatasi rasa tertekan, sebagaimana yang dilakukan Anisa. Ia mencoba untuk tampil cantik dan ceria. Namun tetap tidak mampu mengatasi stresnya sehingga ia menggunakan rokok sebagai cara lain. Lain lagi halnya dengan Dewi yang sering tidak datang ke persidangan. Pendamping melihatnya sebagai korban yang melakukan sesuatu sesuka hati dan tanpa berpikir panjang. Seperti misalnya ia sering tidak datang ke persidangan. Ia juga meminta temannya yang bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi untuk menyadap telepon genggam suaminya. Namun jika mendengar ceritanya betapa ia sangat tertekan untuk melihat suaminya di persidangan dan ia sangat dendam terhadap suaminya, respons-respons Dewi tentunya lebih dapat dimaklumi.

Demikian pula dengan Meiske yang ingin menggugat pelaku sampai kepada hal-hal kecil yang sepertinya sulit dibuktikan. Sementara dalam pandangan pendamping hukum, tidak akan semudah itu memperkarakan kesalahan-kesalahan pelaku yang tidak dapat dibuktikan. Menurut pendamping, siapapun pengacara yang mendampingi Meiske akan bingung menghadapi tuntutan-tuntutannya :

“Pengacara manapun kalau mengetahui Mbak Meiske kayak begini, dia akan apa ya, apalagi ketika dia memang engga punya empati akan kasusnya Mbak Meiske dari awal, itu akan berpikir ih gimana sih nih, maunya banyak banget, mana yang harus didahulukan. Jadi pengacara akan mundur perlahan, perlahan. Biasanya difokuskan aja dulu satu, udah gitu kan, jadi ada satu pilihan gitu. Kalau misalkan semuanya dijalanin ya hasilnya pun engga, engga maksimal semuanya, separuh, separuh lah.”

Semula pendamping juga mengira Meiske akan segera bercerai dan melanjutkan kembali gugatan pidananya setelah sidang disiplin atas suaminya selesai. Namun ternyata Meiske terus bimbang dan kemudian menunda kedua proses itu sehingga membuat pendamping merasa jenuh menangani kasus Meiske. Belakangan pendamping mengetahui penundaan ini disebabkan Meiske memikirkan tunjangan perceraian yang ia peroleh hanya jika suami yang menggugat cerai mengingat suami Meiske tergolong sebagai PNS. Selain itu Meiske sangat ingin mengetahui terlebih dahulu keberadaan perempuan lain. Dalam pandangan Meiske, jika ia berhasil menemukan perempuan lain itu maka ia tidak lagi terhambat untuk menggugat pelaku secara pidana. Selain itu ia pun

dapat menuntut ganti rugi materi secara langsung bukan tunjangan per bulan yang dikhawatirkannya tidak akan dilakukan pelaku secara rutin.

Mengenai masalah tunjangan ini, pendamping menyesalkan tindakan Meiske yang langsung mendatangi Wakapolres untuk membicarakan hal ini. Demikian pula ketika berhadapan dengan Kapospol, Meiske melakukan hal yang sama. Pendamping khawatir pihak kepolisian malah tidak akan bersimpatik kepada Meiske yang selalu membicarakan mengenai tunjangan. Menurut pendamping, Meiske tidak perlu melakukannya karena sejak akhir Februari 2008 pelaku sendiri sudah mau menggugat cerai yang berarti Meiske akan menerima tunjangan. Pelaku juga sudah mengirimkan seorang pengacara untuk menemui pendamping.

Pendamping berpendapat jika Meiske terus membicarakan tunjangan malah akan berdampak negatif terhadap sikap pengacara pelaku sendiri, bukan hanya kepada Meiske namun juga pendamping. Pendamping juga mengkhawatirkan rencana Meiske untuk melakukan penggerebekan jika telah mengetahui tempat tinggal pelaku dengan perempuan lain. Sebagaimana yang diutarakan pendamping mengenai kekhawatirannya :

“Tapi lebih kepada konsekuensi ke dirinya dia sendiri lho. Dia mau ngegerebek lah, dia mau ngedatengin, itu engga ada, engga ada larangan. Cuman konsekuensinya ke diri dia sendiri. Pelaku itu akan semakin gimana menghadapi dia. Apa sih namanya. Melihat si Meiske ini jadi lebih mendendam lagi gimana si pelaku nya juga. Mereka bisa saling dendam mendendam. Dan itu kalau gua bilang sih engga ada penyelesaian damai yang dan cara baik-baik. Dan apalagi kalau misalkan dia pengen hak-haknya

dia itu. Karena kan kalau misalkan untuk hak-haknya dia terpenuhi, toh kan juga harus dari itikad baik si yang punya kewajiban kan. Bisa aja misalkan si Meiske menang lah ya di pengadilan semuanya, apa namanya hak-haknya bisa, dapet tunjangan atau apa. Tapi kan nanti realisasinya di pelaku. Dan kalau misalkan dia harus berurusan dengan pihak kantor, pihak kantor yang mengurus semuanya sampai kalau misalkan itu dipotong tapi kantor yang memotong bukan pelaku nya. Itu kan berhadapan sama kedinasan. Nah kalau misalkan dia udah punya fight sama si pelaku nya, udah menggerebek, apakah kantor nanti akan bisa membantu sepenuhnya si Meiske, kita kan engga tau.”

Saat tulisan ini dibuat, pendamping sudah letih menghadapi banyaknya keinginan dan pertimbangan Meiske yang membuat Meiske bingung hendak mendahulukan keputusan hukum yang mana. Seperti yang dikatakan pendamping:

“Kalau misalkan kita mendampingi orang yang apa ya gua bilang kalau diapun engga tau apa ya plin plan dia engga tau mau ngambil yang mana ininya, susah juga. Gua bukannya engga mau bantuin dia. Tapi kan ini kasus panjang banget gitu kan. Terus kalau misalkan dia engga punya pendirian akan susah. Dan susah juga dong kalau misalkan gua menangani kasus dia terus. Emang engga ada kasus lain yang gua dampingi.”

Pendamping hukum dalam kasus Meiske juga tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan. Respons seperti itu wajar ditampilkannya karena pekerjaannya pun menuntutnya untuk menyelesaikan kasus secara hukum. Dengan sikap dan tampilan Meiske yang demikian, bukan hanya dipersepsikan negatif oleh pendamping hukum dari LBH. Anton, pengacara dari biro hukum yang bersedia

mendampingi Meiske dalam mengurus perceraianya juga mengeluhkan sikap Meiske yang belum mantap untuk bercerai. Dalam pandangan Anton, Meiske hanya mencari-cari alasan untuk tidak bercerai. Anton juga berharap Meiske tidak berupaya mencari kesalahan pelaku yang sulit dibuktikan karena malah akan mempermalukannya sebagai pengacara kelak.

Namun demikian respons negatif pendamping sebenarnya dapat dihindari dengan memahami kondisi psikis Meiske sebagai dampak dari kekerasan yang dialaminya. Tidak pernah satu kalipun dalam kehidupan perkawinannya, pelaku bersikap baik terhadapnya. Sikap pelaku yang paling baik adalah tidak memukul Meiske ketika datang. Hubungan yang mesra antara suami dan istri tidak pernah dirasakannya. Yang terjadi adalah penyiksaan demi penyiksaan yang bukan hanya melukai secara fisik namun juga psikis. Tidak cukup dengan menyiksanya dan melantarkannya secara ekonomi, pelaku memalsukan tanda tangan Meiske untuk meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00.

Tindakan-tindakan pelaku telah membangkitkan rasa benci yang sangat kuat dalam diri Meiske. Dengan rasa benci ini dapat dimaklumi jika Meiske sangat ingin memperkarakan semua kejahatan pelaku. Sayangnya Meiske terhambat untuk menggugat pidana dalam hal pembuktian. Oleh karena itu ia juga merasa perlu menyelidiki keberadaan perempuan lain yang diyakininya dapat membantunya untuk menggugat pelaku dengan hukuman seberat-beratnya. Apalagi hal ini didukung oleh berbagai peristiwa yang membangkitkan kecurigaan Meiske akan adanya istri pelaku yang lain atau setidaknya adanya perempuan lain dalam perkawinan mereka. Sayangnya hal ini kurang dipahami

pendamping sehingga yang terjadi adalah pandangan pendamping menjadi negatif terhadap Meiske.

Namun demikian, satu hal positif yang perlu dicatat adalah meskipun pendamping memiliki persepsi negatif akibat kurangnya pemahaman akan kondisi psikis korban, persepsi ini tidak memengaruhi sikap mereka terhadap korban. Maksudnya upaya pendampingan yang diberikan pendamping tidak serta merta dihentikan atau jadi dibedakan secara drastis hanya karena memiliki pandangan negatif terhadap korban. Meski demikian tentunya pemahaman menyeluruh akan kondisi psikis korban akan membantu pendampingan menjadi lebih efektif. Mendampingi dengan pandangan positif terhadap korban tentu akan membawa dampak positif pula bukan hanya kepada korban namun juga bagi kondisi psikis pendamping sendiri.

7.4 Dampak Respons Pendamping Terhadap Kondisi Psikis Korban

Respons-respons pendamping baik positif maupun negatif tentunya memengaruhi kondisi psikis korban. Secara umum, para korban merasa cukup terbantu. Mereka menghargai pendampingan dari para pendamping hukum khususnya para pendamping dari LBH yang tidak mau dibayar sama sekali. Bagi korban yang menggunakan jasa pendamping dari LBH, bantuan cuma-cuma ini sangat membantu karena mereka juga memiliki keterbatasan biaya. Meiske bahkan ingin memberikan hadiah pada pendamping meskipun pendamping tidak bersedia menerimanya. Mereka juga merasa terbantu karena setidaknya ada yang

menemani selama proses hukum. Bagi korban yang kurang memiliki pengetahuan tentang hukum, pendampingan ini juga dirasakan sangat menenangkan.

Terlepas dari sejumlah respons pendamping yang negatif, secara khusus Meiske, Dewi, dan Linda bersyukur karena para pelaku setidaknya sudah disidangkan meskipun hukumannya tidak memuaskan. Seperti yang dikatakan Meiske :

“Memang iya kan, dari Mbak Netty lah bisa semua saya sampe sekarang gitu. Udah keliatan kayaknya. Belum saya bilang selesai sih belum, tapi udah keliatan gambaran gitu. Istilahnya udah bisalah dia disidang, sekalipun hasil keputusannya engga memuaskan.”

Ima juga sangat berterima kasih karena telah disediakan tempat tinggal dan makanan tanpa harus membayar. Selain itu, ia senang karena anak-anaknya tetap bersekolah dengan bantuan para pendamping yang mengurus keperluan sekolah mereka. Sedangkan Melisa yang memang membayar jasa pengacara juga merasa lega karena hanya perlu datang dua kali selama proses perceraianya berlangsung. Selain itu, prosesnya juga berlangsung cepat. Dalam tempo dua bulan sejak ia meminta pengacara untuk mengurus perceraianya, keputusan cerai sudah dijatuhkan hakim.


Namun demikian, sejumlah respons pendamping yang negatif membawa dampak negatif bagi dinamika psikis korban. Hal ini terutama terjadi dalam kasus Meiske dan Sinta. Dalam kasus Meiske, sikap pendamping hukum yang tidak responsif sama sekali saat ia pertama kali datang ke LBH APIK juga membuatnya kesal. Seperti yang ia ceritakan berikut ini :

“Di situ udah lagi stres-stresnya, lagi berat-beratnya di situ, lagi parah-parahnya. Sampai cerita gini aja saya engga sanggup, udah nangis-nangis terus. Belum ngomong a aja, udah engga sanggup ngomongnya, udah nangis terus....Cuman saat itu Ibu Murni engga begitu ini. Makanya, ah engga ada, engga peduli tuh, sama saya kan gitu, berapa kali saya telepon juga engga ini. Terus pas ada sosialisasi ini juga, KDRT, saya temuin Ibu Murni di situ. Terus ada hari perempuan sedunia, di Bundaran HI, aku datang ya, ketemu sama Bu Murni aku bilang juga. Ya mungkin sibuk sekali, tapi kalau sesibuk gimana kan, namanya udah lama banget, udah setahun lebih di tangan dia, kok engga ada ini sih, ada pikiran kayak begitu memang. Saya sempet kesel banget. Aku tau aku engga punya duit, tapi kok orang lain juga engga punya duit tapi ditanganin kok. Kan sempet pikiran gitu ya aku ya sama Mbak Murni ini. Engga tau kalau aku telepon ke hpnya kadang engga diangkat. Kadang saya datang ke sana. Tiba-tiba kata Mbak ini lagi ada di luar, tugas keluar. Kan gitu.”


Ada pula pendamping lain yang tidak mendukung keinginan Meiske untuk menyelidiki lebih dahulu mengenai keberadaan istri pelaku yang lain sangat mengecewakan Meiske. Meiske tidak dapat menerima pandangan pendamping bahwa posisi Meiske sendiri yang akan berbahaya kelak. Dalam pemikirannya, meskipun ia bukan istri pertama pelaku, ia tetap dapat menuntut pelaku karena sebelumnya pelaku telah membuat perjanjian untuk menikahinya. Meiske sangat yakin mengenai hal ini karena ia pernah dijadikan tertuduh oleh pelaku namun polisi tetap mempercayainya karena ia punya bukti. Ia juga telah bertanya kepada pengacara lain yang masih satu marga dengan ibunya mengenai hal ini dan berpendapat sama dengannya. Selama kurang lebih tiga bulan yakni sejak awal

Maret 2008 sampai akhir 2008, Meiske tidak mengontak pendamping hukum lagi. Ia baru menghubungi pendamping pada awal Juni 2008 untuk meminta pendampingan kembali. Hal ini menyadarkan saya betapa pentingnya peran LBH APIK sebagai satu-satunya lembaga bantuan hukum yang mengkhususkan pelayanannya bagi perempuan terutama dari kalangan kurang mampu secara ekonomi. Seperti apapun kekecewaan Meiske terhadap pendamping, ia tetap kembali menghubungi pendampingnya di LBH APIK.


Jika mau digambarkan secara khusus bagaimana pendamping hukum memengaruhi Meiske adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Dampak Respons Pendamping Pertama Terhadap Meiske



Gambar 8. Dampak Respons Pendamping Kedua Terhadap Meiske



Sinta juga menjadi salah satu korban yang mengalami respons negatif dari pendamping hukum. Ketika pendamping mengatakan perceraian bukan sesuatu yang diinginkan Tuhan, Sinta tambah meyakini sebaiknya ia memang tidak menggugat cerai. Tepatnya Sinta mengatakan :

“Apalagi yang dia bilang juga perceraian itu kan tidak disukai Allah, ya gua ngerasa juga aduh emang sebaiknya gua jangan menggugat cerai ya. Jadi aduh apa ya, wah gua salah nih datang ke sini. Itu iniiian gua, yang gua rasain. Makanya abis itu udah ah, kayaknya kok gua bete, males.”

Sinta juga langsung merasa kehilangan harapan ketika pendamping menjelaskan hanya dapat membuat surat gugatan cerai dan tidak dapat mendampingi di persidangan. Hal ini disebabkan kebutuhannya yang terutama justru pendampingan dalam persidangan itu sendiri. Sinta berharap dengan adanya pendamping hukum, ia tidak harus hadir di persidangan. Ia merasa tidak mampu jika harus menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya di depan hakim. Selain itu, ia juga tidak mau jika harus beradu argumen dengan pelaku, seperti yang sering ia lihat di televisi.

Ketika mendengar penjelasan pendamping, Sinta langsung merasa patah semangat. Seperti yang dikatakannya :

“Nah itu gua langsung syok, syok nya adalah gua harus tetep toh gitu ya, gua harus ngadepin ini sendiri. Itu yang, yang, yang, langsung dreret, langsung mematahkan gua. Itu yang justru gua engga bisa, dari awal gua”.

Hal yang kurang lebih sama juga dirasakan Meiske ketika mengetahui bahwa ia harus mewakili dirinya sendiri dalam sidang perceraian. Sebelumnya ia pikir akan didampingi dalam persidangan cerainya. Ketika diberitahukan bahwa ia hanya akan dibantu dalam pembuatan surat gugatan, ia menjadi cemas. Ia khawatir menghadapi pelaku yang menurutnya pandai bersilat lidah. Ia takut jika pelaku memutarbalikkan fakta sehingga ia tidak dapat memperoleh tunjangan perceraian yang ia harapkan. Ketakutan yang sama awalnya juga dihadapi Ima. Namun ketika pendamping diizinkan masuk, Ima menjadi lebih tenang.

Kembali kepada Sinta ia juga merasa tidak dipercaya ketika pendamping menanyakan bukti-bukti kekerasan yang ia alami. Ditambah dengan pengalamannya yang buruk dengan aparat kepolisian, pertanyaan pendamping yang seperti itu menyurutkan keinginannya untuk memproses cerai :

“Ada satu yang omongannya dia itu yang sedikit yang me, terus menyurutkan keinginan gua adalah dia bilang gini yang soal kekerasan itu, dia bilang apa, apa bener, eh Ibu emang ada bukti gak dia melakukan kekerasan atau apa? Gua langsung gini, wah ini orang engga percaya sama gua. Itu pengaruh lho Li. Kita, gua, gua, gua ngerasain sebagai, sebagai ini ya, sebagai korban gitu ya, ketika ada respons sedikit pun dari, dari orang yang kita iniin gitu, itu akan balik lagi ke kita gitu. Jadi itu juga yang gua rasain kan ketika ke kantor polisi, gua jadi korban, ketika lapor digituin, balik lagi ke gua, akhirnya menyurutkan gua gitu. Berbalik lagi tuh artinya jadi gua nyalahin ah ini kali kesalahan gua sendiri atau apa, ah udah ah engga usah cerita ke orang, engga usah ngadu-ngadu ke orang, gitu. Itu ngefek tuh Li.”

Dalam hal pengumpulan bukti, pendamping tidak dapat disalahkan karena memang masih terikat pada proses hukum yang objektif. Sinta sendiri sebenarnya masih mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti seperti yang disarankan pendamping. Bukti-bukti untuk penelantaran ekonomi berupa buku tabungan pendidikan dan asuransi untuk Ilham masih dapat ia kumpulkan. Namun ia kesulitan untuk menemukan kwitansi pembelanjaan karena memang ia tidak pernah mengumpulkannya. Apalagi setelah bencana banjir beberapa waktu lalu yang membuatnya semakin sulit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Seperti yang dikatakannya :

“He’eh penelantaran. Itu kan juga gua suruh ngumpulin. Gimana gua suruh ngumpulin, setiap kali gua belanja apa gua buang. Gua pikir gua ngapain nih nyimpen-nyimpen gituan gitu, engga pernah tau lagi kemana, Li. Gitu. Udah deh ah, gua pikir udah deh, langsung drop, drop. Ya udah, sampe sekarang nih, gua jadinya begini nih...Apalagi rumah gua kebanjiran kemaren, yang aduh, data gua yang apa kek, gua udah engga tau lagi kemana...”

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kasus Sinta adalah jenis kelamin pendamping hukum ternyata memengaruhinya pula secara psikis. Pendamping hukum yang saat itu menemui Sinta adalah seorang laki-laki. Tentu bukanlah kesalahan pendamping yang terlahir sebagai laki-laki. Meiske dan Dewi sebenarnya juga pernah didampingi oleh pengacara dan pendamping hukum laki-laki. Meiske dan Dewi tidak menganggapnya sebagai suatu masalah. Hanya saja hal ini dapat menjadi catatan bahwa ternyata bagi seorang korban (dalam hal ini


Sinta), jenis kelamin pendamping hukum cukup menggangukannya. Seperti yang diceritakannya :

“Pertama ya (tertawa) gua engga nyangka itu laki-laki. Gua harapan itu gua dia itu perempuan. Salah sih engga bisa milih ya waktu itu ya. Udah gitu gini, gua lagi kesel sama seorang laki-laki gitu ya. Pertama gini, ini udah kon, eh bertolak belakang dengan subjek, eh dengan ini gua, gitu. Terus kedua, eh aduh dia punya respek yang sebesar seorang perempuan gak sih gitu ngadepin gua yang kena begini. Takutnya dia ada defense dari dia. Dia merasa gua, laki gua gini, gini, gini. Nah dia kan dari sisi laki-laki pikirannya, bisa kan mempengaruhi gitu lho, Li”

Secara keseluruhan, pengalaman Sinta dengan LBH APIK membuatnya kembali kehilangan harapan untuk menggugat cerai suaminya, *“Ya udah terus akhirnya udah deh jadi drop, jadi drop, ke LBH APIK, gua punya harapan gini, jadi drop, drop lagi, akhirnya terus gua balik lagi tuh ke ini, gua pasrah.”*

Saya mencoba untuk menggambarkan dampak respons pendamping terhadap Sinta dalam gambar di bawah ini. Perlu diperhatikan bahwa jenis kelamin pendamping sebagai sebuah variabel terberi bukanlah sebuah respons, namun tetap saya tuliskan sekedar untuk menggambarkan dinamika psikis Sinta dalam interaksinya dengan pendamping.

Gambar 9. Dampak Respons Pendamping Terhadap Sinta



7.5 Dampak Respons Pendamping Terhadap Penanganan Kasus Korban

Respons pendamping tidak hanya memengaruhi kondisi psikis korban, namun lebih jauh lagi memengaruhi penanganan kasus korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung adalah melalui dinamika psikis korban itu sendiri. Misalnya saja pendamping hukum yang menyatakan perceraian tidak diizinkan Tuhan secara otomatis melemahkan niat Sinta untuk bercerai. Apalagi ketika pendamping mengatakan tidak dapat mendampingi Sinta dalam proses perceraian.

Pendamping memang tidak dapat disalahkan karena ia terikat pada mekanisme kerja LBH. Namun respons pendamping dapat saja lebih positif dengan menanyakan terlebih dahulu kekhawatiran-kekhawatiran Sinta. Pendamping dapat saja menyemangati Sinta bila mengetahui apa yang dikhawatirkannya dengan tidak mendapatkan pendampingan. Sayangnya pendamping tidak melakukan hal itu karena pertemuan awal saat itu lebih bersifat informatif mengenai bentuk bantuan yang dapat diberikan LBH.

Suara perempuan ternyata belum semua dapat diperdengarkan bahkan dalam sebuah LBH khusus perempuan. Bagi Sinta yang menjadikan LBH sebagai satu-satunya sandaran terakhir untuk mendapatkan pengacara yang mendampinginya di persidangan, pertemuan formal itu hanya menyurutkan langkah hukumnya. Saat ini Sinta hanya menunggu suaminya yang menceraikan dirinya.

Sedangkan dalam kasus Meiske, ketidakpedulian pendamping dari LBH APIK yang pertama kali dijumpai Meiske secara langsung menghambat proses hukum yang dijalani Meiske. Ia tidak mendapatkan pendampingan yang diharapkan sehingga kembali memproses kasusnya sendiri. Demikian pula kurangnya inisiatif dari pendamping untuk memintanya melakukan visum sehingga sampai saat ini Meiske terhambat dalam memproses gugatan pidana. Kelambanan dan kurangnya pengetahuan hukum dari pendamping untuk dapat memikirkan celah hukum juga turut berkontribusi dalam membuat kasus Meiske terkatung-katung sampai saat ini. Bahkan untuk membantu Meiske mengetahui mengenai tercatat atau tidaknya ia sebagai istri pelaku di kepolisian dan masa hukuman pelaku, pendamping belum melakukannya.

Sementara itu kurangnya pemahaman akan kondisi psikis Meiske memengaruhi persepsi pendamping menjadi negatif terhadap Meiske. Persepsi yang negatif dan sikap pendamping yang tidak mendukung pendapatnya telah mengecewakan Meiske. Kekecewaan ini membuat Meiske menarik diri dari pendamping. Meskipun tidak seperti Sinta yang menghentikan prosesnya, Meiske tetap berusaha mencari berbagai informasi yang dapat membantunya untuk menggugat pelaku.

Kinerja pendamping yang kurang optimal bukan hanya menghambat proses hukum dari kasus Meiske, melainkan juga menghambat Dewi untuk mencapai keadilan. Seandainya pendamping lebih bergerak cepat, bukan tidak mungkin kasus Dewi sebagai korban justru akan didahulukan. Sayangnya pendamping kurang berinisiatif untuk menanyakan kemajuan hasil penyidikan

polisi ataupun menegaskan kepada jaksa penuntut untuk mendahulukan berkas Dewi sebagai korban lebih dahulu. Pendamping yang berperan lebih aktif bukan tidak mungkin dapat memengaruhi jaksa penuntut dalam membuat dakwaan. Demikian pula dengan pendamping yang mampu menemukan celah hukum bagi korban seperti yang dilakukan pengacara Melisa meskipun proses hukum kasusnya tidak dilanjutkan karena hal lain. Sebagaimana yang dikatakan pengacara Melisa dan pendamping dari LBH X, pendamping hukum yang dapat membantu korban adalah pendamping yang sigap untuk menemukan celah hukum bagi korban.

7.6 Fleksibilitas dalam Menerapkan Prinsip Pendampingan kepada Korban

Pada dasarnya para pendamping hukum dari LBH APIK tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas keluhan-keluhan korban. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pendamping hukum, para pendamping hukum terikat pada aturan-aturan dan prinsip pendampingan di LBH APIK. LBH APIK memang membatasi kasus-kasus yang dapat mereka tangani. Sejak beberapa tahun lalu, mereka hanya menangani kasus pidana dan tidak menangani kasus perdata apapun termasuk perceraian.

Namun demikian tidak ditanganinya kasus perceraian bukan disebabkan mereka memandang perceraian sebagai perbuatan yang dibenci Tuhan sebagaimana yang dikatakan seorang pendamping. Tampaknya alasan yang dikemukakan salah seorang pendamping terhadap Sinta ini lebih disebabkan nilai-

nilai personal. Hal ini menjadi catatan penting bahwa seorang pendamping seharusnya dapat melepaskan diri dari bias-bias personal.

LBH APIK melakukan pemilahan kasus semacam ini lebih dikarenakan pelayanan mereka yang berorientasi kepada perubahan kebijakan. Kasus-kasus yang mereka tangani kini adalah kasus yang jika ditangani akan menyumbang terhadap perubahan itu. Misalnya saja kasus ingkar janji yang belum tercantum dalam Undang-Undang. Jika pengacara komersil enggan memproses kasus yang tidak ada dasarnya dalam Undang-Undang, tidak demikian dengan LBH APIK. Mereka justru menginginkan dengan adanya penanganan kasus-kasus ini, sebuah kebijakan baru yang dapat melindungi perempuan akan terwujud.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya sebenarnya LBH APIK tidak kaku menerapkan pemilahan kasus ini. Jika memang dilihat ada kebutuhan pendampingan itu, LBH APIK pun dapat memberikannya. Contohnya dalam kasus Ima, para pendamping turut mendampingi Ima dalam setiap proses peradilan termasuk dalam persidangan cerainya. Hal ini disebabkan LBH APIK melihat Ima memang memerlukan pendampingan mengingat teror pelaku yang luar biasa sepanjang proses hukum. Dalam kasus Sinta, sangat disayangkan pendamping yang menemuinya langsung menyatakan secara tegas bahwa LBH APIK tidak dapat memberikan pendampingan. Pendamping tidak berusaha terlebih dahulu menanyakan dan mendengarkan kekhawatiran Sinta.

Terkait dengan keluhan Meiske bahwa para pendamping tidak selalu mendampinginya, kita perlu mengetahui bahwa LBH APIK memang memiliki prinsip tersendiri dalam pendampingan korban. Pendampingan yang diberikan

LBH APIK berbeda dengan cara kerja pengacara atau advokat dari biro hukum. Pengacara atau advokat dari biro hukum biasanya menanyakan persoalan yang dihadapi korban (selaku klien) untuk kemudian mereka yang menyelesaikannya tanpa mengikutsertakan klien dalam upaya penyelesaian itu. Secara sederhana dapat dikatakan klien 'tahu beres' asalkan dapat membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas jasa profesional mereka.

Sementara itu, LBH APIK ingin memberdayakan korban melalui pendampingan hukum yang diberikan. Mereka melibatkan korban dalam proses pendampingan agar pendampingan dapat menjadi proses pembelajaran bagi korban. Oleh karena itulah korban tidak disebut sebagai klien melainkan mitra karena memiliki posisi setara untuk bersama-sama mengupayakan pemrosesan kasusnya secara hukum. Pendampingan yang diberikan pun sedapat mungkin memungkinkan korban untuk kelak dapat mandiri mengurus proses hukumnya sendiri. Bahkan lebih dari itu, mereka mengharapkan korban dapat mengadvokasi orang lain dengan menjadi paralegal setelah kasus korban selesai ditangani. Dari sisi pendamping sendiri, mereka menyayangkan sikap korban yang cenderung menyerahkan penyelesaian kasus sepenuhnya kepada mereka.

Pendampingan yang sebenarnya bertujuan memberdayakan korban ini tentu merupakan sebuah prinsip yang mulia. Dengan berpegang pada prinsip ini, mereka pun telah menghasilkan sejumlah paralegal yang kini turut membantu mereka. Namun demikian prinsip ini tampaknya tidak selalu tepat untuk semua korban. Ada korban-korban seperti Ima, Sinta, dan Melisa, yang gentar bila harus sendirian menjalani proses hukum. Pernyataan Meiske bahwa sikap aparat

penegak hukum tampak lebih positif ketika korban didampingi pendamping juga perlu mendapat perhatian.

Posfeminisme meyakini bahwa memaksakan suatu pandangan feminisme tertentu kepada perempuan sama saja dengan tidak menghargai keberagaman perempuan. Psikologi juga mempelajari perbedaan individual. Sepertinya perlu dipertimbangkan kembali penerapan prinsip semacam ini kepada semua korban. Pemberdayaan korban tidak selalu dapat dilakukan pada saat pendampingan. Ada korban yang mungkin baru dapat diberdayakan setelah penanganan kasus selesai dilakukan. Dalam kasus Ima, LBH APIK telah memberikan pendampingan sepanjang proses hukum. LBH APIK tidak secara kaku memaksakan prinsip pemberdayaan. Namun fleksibilitas penerapan prinsip ini mungkin perlu disosialisasikan kepada setiap pendamping agar pengalaman Sinta tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

7.7 Keterbatasan LBH APIK, Di manakah Para Advokat?

Selain persoalan pemilahan kasus untuk advokasi kebijakan, para pendamping mengakui kurangnya tenaga pendamping di LBH APIK sendiri. Keterbatasan jumlah staf ini sepertinya menjadi penyebab utama kinerja pendamping menjadi lamban seperti yang dikeluhkan korban. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pendamping sementara mitra yang harus didampingi terbilang banyak. Perlu diketahui bahwa saat ini hanya ada satu pendamping hukum yang dapat beracara sebagai pembela korban. Sedangkan lima (sejak bulan Maret 2008

bahkan hanya tersisa tiga) pendamping hukum lain tidak memiliki kartu beracara sehingga hanya dapat mendampingi korban dan tidak dapat berperan sebagai advokat. Tiga pendamping hukum ini sehari-harinya bukan hanya harus menangani kasus yang sedang berjalan tetapi juga harus menghadapi mitra-mitra baru. Selain itu kadangkala mereka juga harus mengikuti berbagai kegiatan lain baik yang diadakan oleh LBH APIK ataupun lembaga jaringan kerja lain. Dengan beban tugas yang sedemikian banyak tidak heran jika kinerja mereka pun kurang optimal.

Kinerja yang lamban ini tidak ditemukan Meiske dan Melisa pada pengacara dari biro hukum. Namun demikian menurut saya kelambanan ini tidak dipengaruhi oleh masalah LBH atau biro hukum. Saya mengenal seorang pendamping hukum dari LBH X yang menangani sebuah kasus dengan gesit. Namun perlu diperhatikan bahwa LBH itu belum menerima banyak klien. Saat melakukan penanganan kasus itupun, si pendamping hukum ini juga tidak sedang menangani kasus sebanyak pendamping hukum dari LBH APIK.

Dalam hal kemampuan mencari celah hukum, saya lebih melihat aspek pengalaman dan pengetahuan hukum dari para pendamping hukum itu sendiri. Pendamping hukum dari LBH X meskipun masih tergolong muda namun sudah lebih berpengalaman dalam menangani kasus. Sedangkan tiga pendamping hukum dari LBH APIK tergolong relatif muda dalam hal pengalaman. LBH APIK justru merupakan tempat mereka belajar pertama kalinya untuk menangani kasus. Wajar jika kadang mereka belum kreatif untuk menemukan celah hukum. Kadangkala mereka sendiri masih belum mengetahui pasal-pasal tertentu yang dapat

digunakan untuk menjerat pelaku. Pengetahuan dan pengalaman yang masih terbatas pada akhirnya membatasi kemampuan pendamping hukum dalam menangani kasus-kasus korban.

Sebagai contoh, dalam kasus Meiske yang suaminya selaku polisi tergolong sebagai PNS, pendamping awalnya belum mengetahui aturan mengenai perkawinan dan perceraian bagi PNS. Istri PNS tidak akan mendapatkan tunjangan pascaperceraian jika ia yang menggugat suaminya kecuali terbukti bahwa suaminya telah beristri atau melakukan tindak kejahatan. Tanpa kondisi itu, istri PNS hanya akan mendapatkan tunjangan jika suaminya yang menggugat cerai. Tanpa pengetahuan ini, pendamping pun kurang memahami keinginan Meiske yang menunggu suaminya untuk menggugat cerai. Pendamping juga sulit menerima keinginan Meiske untuk membuktikan terlebih dahulu status perkawinan pelaku dengan perempuan lain.

Pendamping juga tidak menentang petugas UPPA yang mengatakan bukti perawatan medis Meiske akibat stres tidak dapat dijadikan bukti karena Meiske saat itu baru menikah secara agama. Sementara menurut pengacara lain, sudah ada yurisprudensi bahwa perkawinan itu sah asalkan dilakukan menurut hukum agama. Selain itu pendamping yang sama juga mengatakan bahwa jika pelaku telah memiliki istri lain sebelum Meiske maka Meiske tidak dapat menuntut pelaku atas perbuatannya itu. Padahal bukti pencatatan sipil yang Meiske miliki akan memungkinkannya untuk menggugat pelaku jika seandainya terbukti pelaku dalam status telah beristri saat menikahi Meiske.

Mengenai ketegasan pendamping hukum dari LBH APIK, Meiske membandingkan para pendamping ini dengan pengacara dari biro hukum yang pernah mendampinginya. Ia mendapati para pengacara dari biro hukum lebih tegas dalam mengemukakan keperluan mereka sehingga lebih dihormati oleh aparat. Namun dalam kerja sama yang saya lakukan dengan beberapa pendamping, tampaknya persoalannya tidak terletak pada pendamping hukum itu dari LBH atau biro hukum.

Psikologi mempelajari bahwa penilaian seseorang terhadap orang lain dipengaruhi oleh penampilan, cara bersikap, dan tutur kata dari individu yang dinilai itu. Aspek-aspek ini seringkali memengaruhi kesan pertama (*first impression*) seseorang terhadap orang lain. Tidak heran jika dalam pelatihan pengembangan kepribadian biasanya menekankan aspek-aspek ini untuk melatih pembentukan kesan pertama agar menarik di mata orang lain.

Yang dimaksud dengan penampilan ini termasuk daya tarik fisik, cara berbusana, dan bahkan usia seseorang. Usia sering diidentikkan dengan kematangan dan kredibilitas seseorang. Pendamping hukum yang lebih tua memang tampak lebih dihormati ketika berbicara dengan aparat penegak hukum. Sedangkan para pendamping yang usianya lebih muda memang kurang direspons secara positif. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa faktor usia ini masih dapat dikalahkan dengan daya tarik fisik dan cara berbusana.

Dari hasil diskusi saya dengan beberapa rekan psikolog mengenai penampilan para pendamping hukum dari dua LBH yang berbeda, kami melihat bahwa memang ada kesan berbeda yang ditimbulkan dari penampilan mereka

yang berbeda. Tanpa bermaksud menyalahkan, tampilan pendamping dari LBH APIK yang kurang formal akan menimbulkan kesan berbeda dengan pendamping LBH X dan LBH Y yang tampil dengan busana (kemeja lengan panjang, dasi pada laki-laki, sepatu, dan tas) formal.

Lebih lanjut, hasil observasi saya di pengadilan juga menunjukkan bahwa pendamping hukum yang tampil formil baik laki-laki maupun perempuan tampak lebih disegani. Sementara itu pendamping hukum perempuan yang cantik akan mendapatkan respons lebih positif dari aparat penegak hukum. Jika pendamping berbusana formil disambut dengan respek, maka pendamping yang cantik akan disambut dengan senyuman yang ramah. Dua respons yang sama-sama positif namun dalam bentuk yang berbeda. Keduanya menunjukkan betapa masyarakat kita masih menekankan aspek penampilan.

Selain penampilan, hal yang penting adalah pembawaan, maksudnya di sini adalah cara bersikap dan bertutur kata. Pendamping hukum yang berbicara dengan nada lantang dan tegas akan mampu membangkitkan respek dari aparat. Cara berbicara seperti ini bukan hanya ditemui pada pengacara dari biro hukum. Pendamping hukum dari LBH X juga menampilkan hal yang sama dan mengaku tidak pernah diremehkan oleh aparat. Meskipun memang perlu diperhatikan bahwa pendamping hukum dari LBH X juga merangkap sebagai pendamping hukum di biro hukum.

Namun demikian, saya perlu menambahkan pandangan pendamping hukum dari LBH X yang juga merupakan pengacara dari sebuah biro hukum Berdasarkan atas pengalamannya dan rekan-rekannya, aparat penegak hukum

memang lebih respek terhadap pengacara dari biro hukum. Menurutnya, aparat berespons lebih positif jika ia memperkenalkan dirinya sebagai pengacara dari biro hukum dibandingkan jika ia memperkenalkan dirinya dengan membawa nama LBH. Hal ini disebabkan sudah tercipta asosiasi antara pengacara dari biro hukum dengan uang. Jadi ada prinsip pembelajaran klasikal di sini bahwa biro hukum dipasangkan dengan uang. Respons aparat penegak hukum menjadi positif jika mendengar kata biro hukum karena mereka tahu bahwa mereka akan menerima uang dari para pengacara itu. Jika memang benar yang dipersepsikan pengacara dari biro hukum ini, sepertinya praktik hukum di Negara kita ini sangat menyedihkan.

Dari uraian di atas, saya juga mencatat beberapa hal penting. Sepertinya ada perbedaan antara LBH APIK dengan LBH X dan LBH Y. LBH X dan LBH Y didirikan oleh seorang pengacara yang juga memiliki biro hukum. Ketiga LBH ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan cuma-cuma (*pro bono*) bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Namun para pendamping hukum yang bekerja di LBH X adalah orang yang sama dengan yang bekerja di biro hukum mereka. Mereka membangun biro hukum dan LBH itu bersama-sama. Sedangkan di LBH Y, para pendampingnya bekerja untuk pemilik LBH yang tergolong berada secara ekonomi. Pemilik LBH Y mampu membayar para staf pendamping hukum dengan bayaran yang setara dengan para pengacara/advokat yang bekerja di sebuah biro hukum. LBH Y tidak mengalami kesulitan untuk merekrut para pengacara/advokat.

Lain halnya dengan LBH APIK yang tentunya tidak dapat menjanjikan penghasilan yang besar kepada para pendamping. LBH APIK mengalami kesulitan dalam mencari pengacara/advokat. Tiga dari empat pendamping hukum di LBH APIK bukanlah pengacara/advokat. Mereka masih relatif muda dalam hal pengalaman. Dua pendamping bahkan baru saja meraih gelar sarjana ketika mereka mulai bekerja di LBH APIK. LBH APIK merupakan tempat pertama bagi mereka untuk terjun langsung menangani kasus. Jumlah mereka hanya berempat dengan beban pekerjaan yang banyak. Menurut saya, mereka tidak dapat disalahkan atas kinerja yang lamban dan keluhan lainnya dari korban. Kehadiran mereka justru patut disyukuri karena tanpa mereka mungkin LBH APIK tidak dapat bertahan.

Yang patut direnungkan di sini adalah sangat sedikit advokat yang tergerak untuk menangani kasus *pro bono*. Dalam kasus Sinta dan Meiske misalnya, mereka membatalkan rencana untuk menggunakan jasa pengacara karena para pengacara itu tidak mau menangani secara cuma-cuma. Pengacara Sinta meminta bayaran sebesar 15 juta, sedangkan pengacara Meiske sebesar Rp300.000,00 untuk sekali konsultasi atau pendampingan.

Padahal penanganan kasus *pro bono* sudah menjadi kewajiban seorang advokat berdasarkan pasal 22 UU Advokat No.18/2003. Awal April 2008 lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Deputi Menteri Sekretaris Negara bidang Perundang-undangan, Muhammad Sapta Murti, meminta Departemen Hukum dan HAM untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang

bantuan hukum *pro bono* ini. PP ini sebenarnya telah ditunggu sejak lima tahun lalu.

Saat ini masing-masing advokat memaknai sendiri bantuan hukum *pro bono*. Ada yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma untuk keluarga dan teman dekat, ada yang hanya untuk kasus tertentu saja, dan ada pula yang memberikan konsultasi hukum gratis di media massa. Bahkan sejumlah advokat hanya memberikan bantuan *pro bono* untuk kalangan selebritis. Padahal hal ini menyalahi arti dari bantuan hukum itu sendiri yang diterjemahkan dari *pro bono publico* (untuk kepentingan publik). Klien *pro bono* seharusnya adalah mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

LBH APIK kini tengah mengupayakan menjalin kerja sama dengan para advokat. Kerja sama ini khususnya mengenai pemenuhan kewajiban advokat dalam memberikan layanan *pro bono* untuk korban kekerasan. Semoga kerja sama ini dapat dilakukan agar korban KDRT yang tidak mampu juga dapat memperoleh akses keadilan.

BAB VIII
PIHAK-PIHAK LAIN YANG TURUT BERPERAN
DALAM PROSES HUKUM KASUS KDRT

Selain aparat dan pendamping, masih ada pihak-pihak lain yang turut berperan dalam proses hukum yang dijalani korban. Pelaku, saksi, keluarga, anak, teman, dan pendamping sosial memainkan peranan masing-masing yang cukup penting. Saya membayangkan betapa kompleks proses hukum yang dijalani korban. Korban harus berhadapan dengan banyak pihak yang masing-masing memiliki dampak tersendiri bagi penanganan kasusnya baik secara langsung maupun tidak.

8.1 Pelaku

Dalam penelitian ini tidak ada seorangpun pelaku yang menampilkan sikap positif terhadap korban dan pendamping. Berikut ini akan dijelaskan tindakan-tindakan pelaku terlebih dahulu yang akan diikuti dengan dampak dari respons tindakan-tindakan ini terhadap korban.

8.1.1 Rasionalisasi dan Pemutarbalikan Fakta

Dobash & Dobash, Hearn, dan Ptacek mengemukakan bahwa pelaku KDRT cenderung menyangkal tanggung jawab atas kekerasan yang dilakukannya

dengan sejumlah alasan. Pelaku KDRT senantiasa membuat *excuse*, mencari pembenaran (*justifications*), atau yang dikenal dengan melakukan rasionalisasi atas tindak kekerasan yang dilakukannya.¹ Ternyata hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian ini.

Tidak ada seorangpun dari keenam pelaku dalam enam kasus pada penelitian ini yang mengakui dengan lapang hati bahwa dirinya bersalah. Dalam kasus Ima, pelaku menyangkal semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia menyangkal telah melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya, perzinahannya dengan perempuan lain, penelantaran ekonomi terhadap istri dan anak-anaknya, dan sebagian kekerasan yang dilakukannya. Belakangan ia mengakui pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap anaknya dengan alasan ia seperti melihat Ima saat melihat Winda, anaknya. Selain itu ia juga pernah mengungkapkan keraguannya bahwa Winda adalah hasil hubungan seksual Ima dengan mantan kekasihnya.

Demikian pula dengan pelaku dalam kasus Meiske yang sama sekali tidak mengakui kekerasan yang dilakukannya terhadap Meiske. Hal yang sama juga dilakukan oleh pelaku dalam kasus Melisa, Linda, dan Dewi. Jika pelaku dalam kasus Linda masih memiliki argumentasi yang kuat yakni bahwa ia tidak sengaja menembak paha Linda karena sedang mengajarkan anaknya menembak, tidak demikian dengan pelaku dalam kasus Dewi. Wajah Dewi yang penuh darah dan memar ketika divisum telah menjadi bukti yang sangat kuat. Ketika pelaku tetap

¹ Sebagian besar tulisan pada bagian ini mengacu kepada Kristin L. Anderson and Debra Umberson, "Gendering Violence, Masculinity and Power in Men's Accounts of Domestic Violence," *Gender and Society* 15. 3 (June, 2001): 359, 367.

menyangkal, hakim ketua mengatakan, “*Tolong jangan kelewatan jika Anda mau berbohong.*” Namun pelaku tetap tidak mengakui perbuatannya.

Bukan hanya menyangkal, namun semua pelaku balik menyalahkan korban. Dalam kasus Ima, pelaku menuduh korban memiliki gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat merawat anak dan mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Pelaku menuduh Ima telah menelantarkan anak-anak karena tidak membawa anak-anak bila pergi dari rumah. Pelaku juga membawa kasus perzinahan Ima sebagai penyebab utama ia melakukan kekerasan terhadap Ima. Tuduhan yang kurang lebih sama dilontarkan pelaku terhadap Sintia dan Linda, yakni bahwa korban tidak dapat mengasuh anak dengan benar.

Sedangkan dalam kasus Meiske dan Dewi, pelaku menuduh korban sebagai perempuan yang hanya menginginkan uang mereka saja. Dalam kasus Melisa, pelaku menyalahkan korban sebagai istri yang tidak dapat melayani dengan baik dan tidak dapat memberinya keturunan padahal kandungan Melisa mengalami keguguran akibat kekerasan yang dilakukannya. Pelaku juga menuduh Melisa telah berzinah dengan kakak kandung pelaku sendiri yang menetap di Ambon dan tidak pernah ke Jakarta sementara Melisa sehari-harinya bersama pelaku di Jakarta.

Tidak cukup hanya menyalahkan korban, dalam tiga kasus (Ima, Meiske, dan Dewi), pelaku bahkan balik melaporkan korban. Untunglah Meiske dibebaskan dari tuduhan, Ima dimintai keterangan namun proses tidak dilanjutkan, sedangkan Dewi harus menjalani persidangan dan dijatuhi hukuman 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Hukuman percobaan tidak serta merta

membebaskan korban karena justru dalam masa percobaan inilah pelaku dapat saja memanipulasi kejadian kembali sehingga korban terkesan melakukan suatu kesalahan lagi.

Perlu diperhatikan bahwa pelaku dalam kasus Dewi telah memutarbalikkan fakta dengan posisinya sebagai perwira lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian. Ia mengatakan korban telah membawa telepon genggamnya sehingga ia mengejar korban sampai ke jalan tol untuk mengambil telepon genggam yang dibawa korban. Saat itulah korban menggigit dan menamparnya. Padahal yang terjadi adalah korban berusaha membela diri karena pelaku menganiayanya dengan menarik korban keluar dari mobilnya, mendorong paksa korban masuk ke mobil PJR, menampar, menonjok, menendang, dan memelintir tangan korban.

Bukan hanya balik melaporkan korban, pelaku dalam kasus Ima juga menteror Ima dan pendamping tanpa henti. Ketika Ima belum tinggal di rumah aman, pelaku memukulinya sehabis Ima melaporkannya ke Polres Kramat mengenai pelecehan seksual. Saat Ima tinggal di sebuah panti sosial, pelaku menerobos masuk ke kamarnya. Saat Ima mau pindah ke rumah aman lain, pelaku memaksa Ima melakukan hubungan seksual ketika ia mengambil pakaian di rumah orangtua pelaku. Setelah Ima menetap di rumah aman, teror pelaku semakin sering dilancarkan. Pelaku tidak hanya menteror melalui telepon ke kantor atau telepon genggam pendamping, namun juga langsung mendatangi kantor LBH APIK dan menerobos rumah aman. Pascaperceraian, ia bahkan menteror pimpinan rumah aman langsung ke telepon rumahnya.

Bukan hanya itu, pelaku dalam kasus Ima juga selalu mencaci maki korban dan pendamping tiap kali bertemu dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan proses persidangan di pengadilan. Korban disebut sebagai pelacur dan pezinah, sedangkan para pendamping adalah pelindung pelacur dan pembela perzinahan. Khusus kepada pendamping dari LBH APIK, pelaku menuduh mereka telah mendorong Ima untuk bercerai, memisahkan pelaku dari anak-anak, dan menyebabkan salah seorang anaknya tidak naik kelas. Pelaku juga terus memaksa minta dipertemukan dengan istri dan keempat anaknya.

Pelaku juga memanipulasi perasaan korban dengan mengungkit perzinahan korban namun juga mengatakan telah memaafkan korban dan ingin membina kembali rumah tangga dengan baik. Untuk meyakinkan Ima, pelaku memberikan telepon genggam baru sebagai hadiah untuk Ima. Sementara di kesempatan lain, pelaku juga menekan Ima untuk mencabut gugatan atau ia akan tetap memproses kasus perzinahan Ima. Tidak cukup dengan itu, pelaku menceritakan keburukan-keburukan Ima dari sudut pandangnya kepada setiap orang yang turut terlibat dalam proses hukum seperti aparat kepolisian, hakim, dan para pendamping yang baru ditemuinya. Keburukannya itu adalah mengenai kehidupan masa lalu Ima, perselingkuhan-perselingkuhan Ima, keraguannya mengenai ayah biologis anak-anaknya, dan ketidakmampuan Ima merawat anak.

Pelaku dalam kasus Meiske juga melakukan teror. Pelaku sempat menteror paman Meiske yang mengancam aparat ketika menuntut pertanggungjawaban pelaku untuk menikahi Meiske. Teror itu dilakukan dalam bentuk *sms* dan surat kaleng. Pelaku juga sempat membentak pendamping hukum Meiske saat di

pencatatan sipil, *"Siapa sih lu, ngomong apa si lu, apa maumu? Ngomong gitu."* Namun baik Meiske, pamannya, maupun pendamping hukum tidak menanggapi ancaman-ancaman pelaku yang seperti itu sehingga pelaku menghentikan terornya. Namun teror pelaku dilakukan dalam bentuk yang lain, yaitu menganiaya korban setiap kali Meiske melaporkannya ke atasannya. Kekerasannya baru berhenti setelah Meiske pindah ke rumah yang ditempatinya saat ini kurang lebih sejak satu tahun yang lalu.

Upaya pelaku untuk mengintimidasi korban juga dilakukan pelaku dalam kasus Sinta dengan menculik anaknya sendiri selama beberapa minggu. Dalam kasus Melisa, pelaku sengaja mendatangi tempat kerjanya dan membeberkan permasalahannya kepada teman-teman Melisa sehingga mereka mengetahui masalah rumah tangga Melisa yang selama ini disembunyikan. Selain itu pelaku juga mendatangi keluarga korban untuk mengancam akan menghancurkan rumah mereka.

Dalam kasus Linda, pelaku dan keluarganya mendekati Linda untuk menyelesaikan masalah secara damai. Pelaku memang tidak menteror namun caci maki keluarganya terhadap Linda sebagai perempuan jahat yang mau memenjarakan suaminya sendiri sudah cukup menjadi teror tersendiri bagi Linda. Bukan hanya itu, pelaku sengaja tidak didampingi seorang pembela untuk menunjukkan kemampuannya sendiri dalam membela diri. Hal ini dikatakannya secara langsung di persidangan sambil menyatakan bahwa ia meyakini dirinya tidak bersalah. Hal ini secara sengaja dilakukannya untuk melemahkan kondisi

psikis korban yang secara struktural sebagai istri memang sudah lemah dalam budaya patriarkis ini.

Dalam hal ini benar apa yang dikatakan Buel bahwa meninggalkan pelaku KDRT tidak serta merta menjamin keamanan korban.² Pada kenyataannya, kekerasan dapat tetap terjadi dan bahkan meningkat dalam masa perpisahan itu. Pelaku akan berusaha menemukan korban, mengancam korban untuk membatalkan tuntutan. Bahkan ancaman itu dapat dilakukan dengan kekerasan, bukan hanya terhadap korban namun juga melibatkan ancaman terhadap anak-anak. Dalam penelitian ini bahkan tidak hanya terhadap korban dan anak-anak, tetapi juga terhadap para pendamping.

8.1.2 Dampak Respons Pelaku

Secara umum tindakan pelaku yang membantah gugatan atau tuduhan yang ditujukan kepadanya dan malah balik menyalahkan korban telah membangkitkan kekesalan dalam diri korban. Hal ini dialami oleh semua korban dalam penelitian ini. Perkataan Melisa tampaknya dapat mewakili kebencian para korban ini :

“Dia bilang bohong lah, dia bilang engga pernah ngelakuin itu semua. Gila aja engga pernah ngelakuin. Bener-bener itu otaknya sinting. Saya benci banget itu. Dia juga malah balik bilang saya ini bukan istri yang baik, saya engga bisa ngurus rumah tangga. Terus gila itu lah saya bukan mantu yang baik sama orangtuanya

² Buel, *Taking Domestic Violence Seriously : The Role of Lawyers, Judges, and Probation Officers* , 7.

apa, saya engga bisa kasi keturunan. Di situ saya nangis ya waktu dia engga ngakuin itu. Saya langsung bilang engga dia itu bohong. Terus saya nangis. Itu saya nangis karena ini ya, benci ya itu, numpuk udah numpuk itu benci saya ke dia ya.”

Tindakan lainnya dari pelaku juga serta merta menimbulkan kebencian pada lima korban. Hal ini disebabkan dampak-dampak tindakan pelaku itu yang mempermalukan korban. Pada kasus Sinta misalnya, ia harus mencari penjelasan yang masuk akal untuk dikemukakan ke pihak sekolah agar tidak mempermalukan dirinya sebagai ibu. Bukan hanya itu ia juga terpaksa menceritakan masalah yang dialaminya kepada beberapa rekan kerjanya yang curiga melihat sikapnya di kantor. Saat penculikan anaknya terjadi, Sinta menangis di kantor dan selalu pulang lebih awal untuk mencari anaknya.

Melisa juga membenci pelaku karena menganggap tindakan pelaku yang mencarinya di tempat kerja telah mempermalukannya. Melisa yang sebelumnya selalu menyembunyikan permasalahan rumah tangganya kini malah pelaku sendiri yang memberitahukannya. Seperti yang dikatakannya :

“...Saya malunya itu dia kan udah ke temen-temen saya semua Wat, saya malu itu. Makin inilah saya, makin apa, malah makin benci kan, kurang ajar Andri ini, terus mempermalukan saya gitu ya, makin benci malah.”

Tindakan pelaku yang mengancam keluarganya juga telah mempermalukannya. Perasaan malu ini dapat dimaklumi mengingat Melisa sebelumnya telah mengorbankan nama baik keluarganya ketika menikah dengan

pelaku yang adalah sopir keluarga. Kini ketika orang yang telah diperjuangkannya itu malah menganiayanya dan mengancam keluarganya, wajar jika Melisa sangat membenci pelaku. Seperti yang diutarakannya kepada penulis :

“Tiap malam saya itu nyesel, saya udah bikin malu Papi saya, Mami saya, keluarga saya ya. Saya nyesel. Saya nangisnya di situ aja. Saya engga denger kata orangtua. Saya ini kenapa ya kok bisa begini. Itu yang bikin saya benci sama dia, Wat. Gua udah berkorban, semuanya, abis-abisan. Keluarga saya tinggalin. Saya udah dicoret dari daftar warisan Papi saya.

Meiske juga membenci pelaku karena telah membuatnya malu di hadapan teman-teman kantor dan tetangganya. Hal ini disebabkan pelaku selalu datang untuk memukulinya dan menelanjingnya di depan tetangga setiap kali ia melaporkannya ke atasan pelaku. Selain itu tindak kekerasan yang pelaku perbuat terhadapnya juga menimbulkan memar sehingga ia terpaksa tidak masuk kerja. Hal ini berdampak pada karirnya yang terhambat hanya sebagai operator biasa padahal sebelumnya ia hendak dipromosikan ke bagian administrasi.

Lambat laun tindakan pelaku menumbuhkan kebencian dalam diri Meiske. Dengan kebenciannya ini, Meiske sangat ingin pelaku mendapatkan hukuman setimpal :

“Pokoknya benci banget. Cuman saya engga bisa ngelampiasin kebencian saya. Cuman saya pengen ya diproses aja lah, itu ajalah yang bisa saya membalaskan rasa benci saya sama dia. Itu aja. Saya engga mungkin membunuh dia kan. Cuman saya pengennya ya biar setimpal sakit hati saya, dia diproses bener lah. Mungkin itulah yang bisa bikin saya puas. Kalau mungkin membunuh dia engga mungkin saya. Cuman kalau ada hukum

yang bisa memproses dia, ada kepuasan batin sebenarnya gitu yang. Aku engga mau kalau cuman cerai begitu doang kalau engga ada hukuman juga, aku udah sakit banget. Masa depan saya hancur gara-gara dia. Belum saya malunya ama orang-orang.”

Demikian pula dengan Dewi yang bukan hanya malu karena dianiaya di malam Tahun Baru saat banyak orang menyaksikannya karena mobil-mobil terhenti di jalan tol. Lebih dari itu Dewi merasa malu karena kini ia memiliki sejarah hidup sebagai pelaku KDRT. Seperti yang dikatakannya, *“Aku engga bakal lupa sepanjang hidup aku dia udah bikin aku disidang jadi pelaku.”*

Selain itu dalam kasus Meiske, pelaku juga sangat kuat menanamkan kecurigaan pada dirinya. Pelaku memberikan uang kepada petugas gereja saat konseling pra nikah padahal biasanya uang diberikan setelah upacara pemberkatan nikah. Dengan uang ini, pihak gereja mengizinkan konseling pra nikah hanya satu kali dan dilakukan dengan hanya beberapa hari sebelum pernikahan. Pelaku juga tidak mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil dan lingkungan Polri serta tidak melangsungkan perkawinan adat. Perkawinan dengan pencatatan sipil baru dilakukan tiga tahun kemudian setelah Meiske menuntut pelaku. Perkawinan itu tampak seperti sandiwara belaka karena tidak ada satu pun anggota keluarga pelaku yang hadir. Saksi dari pihak pelaku adalah temannya yang dalam pandangan Meiske dan pendamping mirip dengan ‘preman’.

Pelaku juga pernah menyuruh seorang anak kecil yang memanggilnya Papa untuk diam ketika Meiske meneleponnya. Selain itu pelaku juga pernah mengatakan bahwa hanya komandannya yang mengetahui rahasia pelaku.

Perkataan itu diucapkannya ketika Meiske mengambil paksa telepon genggam pelaku dan menyembunyikan kartunya. Hal itu dilakukan Meiske yang curiga karena pelaku tidak pernah mengangkat telepon yang berbunyi tiap kali sedang bersamanya. Pelaku selalu membawa telepon genggamnya bahkan saat ia sedang mandi. Peristiwa yang berakibat pada penganiayaan Meiske oleh pelaku setidaknya membuat Meiske menemukan sebuah pesan masuk yang berbunyi, *"Kenapa Hp ku tidak diangkat, Pa? Jangan bohongi aku, Pa, kalau malam ini Papa ada ama Meiske. Mila tidak marah sama Papa asal Papa jujur sama Mila."*

Peristiwa-peristiwa di atas, ditambah dengan respons aparat kepolisian dan keluarga pelaku yang mencurigakan telah meningkatkan kecurigaan Meiske bahwa pelaku memiliki istri atau setidaknya perempuan lain. Dengan demikian dapat dimaklumi jika Meiske terobsesi dengan keinginannya untuk menyelidiki keberadaan perempuan lain. Ia merasa sangat puas bila kelak dapat mengetahui kebenarannya. Hal ini dikatakannya berkali-kali dalam setiap pertemuan. Salah satu kalimat Meiske adalah :

"Iya bener Mbak, kalau saya tau dia udah punya istri, saya udah puas banget. Gitu lho. Terus udah puas banget lah istilahnya. Mau kayak gimana pun saya tau, udah puas saya lah. Berarti karena itu. Itulah yang saat itu saya pikir kan. Jadi itu yang dibohong-bohongin ke saya selama ini. Ada perasaan begitu saya"

Tampaknya hanya Ima yang memaknai teror-teror pelaku secara berbeda. Berbeda dengan lima korban lainnya, tindakan pelaku dalam kasus Ima memang memengaruhi korban dengan cara yang kompleks. Maksudnya kompleks di sini

adalah teror-teror yang dilancarkan pelaku memengaruhi korban dalam dua mekanisme, yakni secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti teror pelaku berperan langsung terhadap dinamika psikologis Ima. Sedangkan secara tidak langsung berarti pelaku memengaruhi respons aparat kepolisian dan pendamping terhadap Ima, yang kemudian akan berperan terhadap dinamika psikologis Ima.

Secara langsung pelaku memengaruhi Ima dengan memanipulasi perasaannya. Dengan mengungkit perzinahan Ima dan menyebutnya sebagai pelacur, pelaku berhasil menanamkan citra bukan perempuan baik-baik pada Ima. Ketika pelaku kemudian mengatakan telah memaafkan Ima, Ima merasa benar-benar bersalah. Apalagi selama perkawinannya, Ima sudah dibentuk sedemikian rupa untuk mengambil alih kekerasan pelaku sebagai akibat kesalahannya sendiri. Ditambah dengan janji pelaku untuk membina kembali rumah tangga secara baik-baik, Ima semakin ragu untuk bercerai. Terlebih di mata Ima, pelaku menunjukkan itikad baik dengan memegang tangannya, merayunya, dan membelikannya telepon genggam.

Selain itu juga, keinginan Ima untuk mencabut gugatan cerainya juga dipengaruhi oleh ancaman pelaku bahwa ia akan memproses kasus perzinahan Ima jika Ima tetap bersikeras ingin bercerai. Kadangkala Ima juga bimbang karena pelaku terus menteror pendamping. Ima merasa tidak enak terhadap pendamping. Rasa tidak enak ini berdampak pada dua hal. Di satu sisi Ima ingin kembali saja kepada pelaku agar tidak merepotkan pendamping lebih lama lagi. Di sisi lain terkadang ia ingin bercerai karena merasa tidak enak dengan

pendamping jika malah kembali dengan pelaku. Hal ini disebabkan Ima melihat kegigihan pendamping untuk membelanya. Tampaknya dampak ini lebih terkait dengan mekanisme tidak langsung.


Secara tidak langsung, upaya pelaku untuk menjelek-jelekan nama baik Ima di hadapan aparat telah berdampak pada respons aparat dalam menangani kasus Ima. Aparat mempercayai cerita pelaku, memfasilitasi mediasi antara Ima dengan pelaku, dan menyuruh Ima untuk meminta maaf kepada pelaku. Hal ini membuat Ima semakin merasa bersalah. Pascamediasi itu ia menjadi ragu untuk bercerai sampai dikuatkan kembali oleh para pendamping. Selanjutnya keraguan ini menimbulkan salah komunikasi antara pendamping sosial dengan Ima. Pendamping sosial mengira Ima tidak jadi ke persidangan sehingga terlambat menjemput Ima. Ima pun terlambat hadir dan persidangan ditunda yang berarti memperlambat proses perceraian.

Takut menghadapi pelaku di pengadilan mendorong pendamping sosial untuk meminta polisi menemani di pengadilan. Namun kedua polisi yg menemani dalam kesempatan berbeda malah berbincang dengan pelaku. Salah satu pelaku mengizinkan pelaku untuk berbicara berdua dengan Ima dan bahkan mendesak Ima untuk melakukannya. Polisi juga tidak mengambil tindakan apapun terhadap pelaku meskipun mereka melihat pelaku telah mencaci maki Ima. Ima merasa kesal dan kecewa sehingga ia menangis di persidangan, sebuah respons yang hampir tidak pernah ditampilkannya sepanjang proses hukum berjalan.

Tindakan pelaku yang memaksa Ima untuk berhubungan seksual saat ia mengambil pakaian di rumah orangtua pelaku juga membuat pendamping marah

dan menguatkan asumsi pendamping bahwa Ima bukan perempuan baik-baik. Ima merasa tidak enak dan sempat tidak nyaman tinggal di rumah aman. Hal ini mendorongnya untuk kembali kepada pelaku.

Gambar 10. Dampak Langsung Tindakan Pelaku Terhadap Ima



Gambar 11. Dampak Tidak Langsung Tindakan Pelaku Melalui Aparat



Gambar 12. Dampak Tidak Langsung Tindakan Pelaku Melalui Pendamping



8.2 Saksi

Dalam keenam kasus, kehadiran saksi merupakan bagian penting yang mendukung proses hukum. Satu korban, yakni Sinta semakin surut keinginannya untuk bercerai ketika mengetahui bahwa ia harus menghadirkan saksi jika mau memproses kasusnya. Empat korban (Ima, Meiske, Melisa, dan Dewi) yang sudah sampai pada proses persidangan juga mengalami kesulitan untuk mencari orang yang bersedia menjadi saksi. Pada umumnya saksi takut terhadap pelaku meskipun dengan alasan berbeda-beda.

Pada kasus Ima, saksi takut karena pelaku memang terkenal kasar dan sering berkelahi di lingkungan tempat tinggalnya. Teman-teman sekerja Melisa takut untuk menjadi saksi karena pelaku mendatangi kantor mereka dan menuduh mereka telah menyembunyikan Melisa. Sedangkan saksi dalam kasus Meiske dan Dewi takut karena pelaku adalah polisi. Seperti yang Meiske ceritakan :

”Cuman mereka takutnya berurusan sama polisi ini aja. Mereka takutnya abis itu, abis si pelaku dipenjara, mereka dibunuh. Dia kan tau rumah kami. Nanti dia dipenjara lagi. Nanti kami dibunuh. Kami kan punya anak.”

Akhirnya yang bersedia menjadi saksi dalam kasus Ima adalah kakak, ibu, mantan pengasuh anak-anaknya, dan kakak iparnya sendiri. Sedangkan dalam kasus Dewi, tidak ada saksi yang dapat membantunya baik saat dirinya diadili sebagai pelaku maupun korban. Dalam kasus Meiske, dua tetangganya bersedia

menjadi saksi. Namun hanya satu orang yang akhirnya memberikan keterangan karena adanya penundaan sidang. Saksi yang satu lagi tidak dapat hadir dalam jadwal persidangan selanjutnya karena tidak mungkin mengambil cuti dua kali dalam satu minggu. Sedangkan dalam kasus Melisa, seorang rekan kerjanya akhirnya bersedia menjadi saksi.

Di antara para saksi itu, tidak semua saksi membantu korban. Contohnya dalam kasus Ima, mantan pengasuh anaknya ternyata tidak memberi keterangan yang diharapkan di persidangan. Namun demikian dalam hal ini saksi tidak dapat disalahkan. Atmosfer persidangan yang menegangkan telah membuatnya gugup dan takut. Tepatnya saksi menjadi gentar setelah melihat interaksi antara hakim dengan satu saksi lain yang memberi keterangan sebelumnya. Hakim sempat membentak saksi yang dianggapnya ragu-ragu dalam memberikan keterangan.

Karena saksi kedua tidak memberikan keterangan yang diharapkan, hakim pun memerintahkan Ima untuk membawa saksi lain. Ima mengalami kebingungan hendak membawa siapa lagi sebagai saksi. Kesulitan menemukan saksi ini membuat persidangan tertunda selama kurang lebih satu bulan yakni dari tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 5 November 2007.

Demikian pula saksi dalam kasus Meiske yang selain takut terhadap pelaku, ia juga memiliki hubungan cukup dekat dengan pelaku. Saksi bahkan bersenda gurau dengan pelaku sebelum persidangan dimulai. Berdasarkan pengamatan Meiske, saksi mendorong bahu pelaku sambil tertawa dan mengatakan, "*Lagian elu sih pake acara, acara begituan.*" Padahal saksi ini telah dibayar minimal Rp100.000,00 per kedatangan, baik saat dimintai keterangan di

kepolisian ataupun persidangan. Bayaran itu belum termasuk uang makan dan transportasi. Saksi juga minta dibelikan telepon genggam berkamera, namun Meiske tidak jadi membelikannya karena saksi tidak bersedia memberikan keterangan yang sesungguhnya.

Saksi hanya mengatakan bahwa ia mendengar suara tangis Meiske. Ia tidak menceritakan semua tindak kekerasan pelaku yang sebenarnya ia saksikan secara langsung. Keterangan saksi tidak dianggap cukup kuat oleh hakim sehingga hukuman terhadap pelaku hanya penundaan pangkat selama 1 tahun, bukan pemecatan seperti yang telah disepakati sebelumnya oleh pelaku. Padahal jika pelaku dipecat, Meiske merasa sudah puas dan mungkin tidak akan merasa perlu lagi untuk menggugat pelaku secara pidana. Hal ini membuat Meiske kesal dan kecewa terhadap saksi, seperti yang dikatakannya berikut ini:

“Cuman saksi saya ini, saya kesalnya Mbak. Cuman kudengar, kudengar gitu. Padahal dia sendiri liat sendiri badanku biru, dia liat sendiri sering aku digebukin gitu, dijambak, dia ngomong cuman kudengar dari samping rumah. Jadi kan polisi mikirnya dengar bisa aja apa yang di ini, di dinding atau apa kan. Cuma kudengar. Padahal dia liat sendiri lho. Itu makanya aku kesalnya di dia di situ.”

Secara umum dapat disimpulkan beberapa hal mengenai saksi. Pertama kebanyakan orang tidak ingin menjadi saksi karena takut terhadap pelaku. Ketakutan saksi tidak terbatas saat memberi kesaksian namun lebih dari itu justru ketakutan terbesar adalah apabila bertemu pelaku di luar kantor polisi atau pengadilan sehabis memberi kesaksian. Kedua, saksi harus mengambil cuti kerja

untuk dapat hadir di persidangan. Cuti kerja ini bukan hanya berdampak pada pekerjaan yang tertunda namun juga penghasilan ataupun uang transportasi jika dibayar harian seperti kakak Ima. Ketiga, saksi membutuhkan uang transportasi untuk tiba di kantor polisi atau pengadilan. Keempat, pihak pengadilan dan kepolisian tidak mau terlibat dalam urusan pemanggilan saksi sementara korban sulit mendapatkan saksi yang mau bersaksi. Hal-hal ini seharusnya menjadi perhatian dalam penanganan kasus KDRT.

Padahal dalam UU Perlindungan Saksi No. 13 Tahun 2006 pasal 5 ayat 2 dinyatakan adanya perlindungan terhadap saksi atau saksi korban pada tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Meskipun KDRT tidak secara eksplisit dituliskan dalam pasal itu, namun jelas KDRT dapat dimasukkan dalam tindak pidana lain. Bukan hanya itu tetapi dalam UU PKDRT sendiri telah diatur dalam pasal 13 ayat 4 bahwa saksi berhak mendapatkan perlindungan. Jadi seharusnya saksi dalam kasus perceraian Ima pun berhak mendapatkan perlindungan meskipun kasus perceraian bersifat perdata.

Selain itu dalam UU Perlindungan Saksi juga telah diatur mengenai hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya transportasi. Meskipun memang belum diatur mengenai honor harian yang hilang. Namun dari pengalaman para korban, korban yang harus mengganti biaya transportasi para saksi. Korban sendiri yang menjadi saksi juga tidak diberikan penggantian uang transportasi.

8.3 Pendamping Sosial

Dari enam kasus dalam penelitian ini memang hanya Ima yang didampingi oleh pendamping sosial. Namun demikian saya tetap mengangkat peran pendamping sosial ini agar dapat menjadi contoh pembelajaran bagi penanganan kasus selanjutnya.

Ima didampingi oleh dua pendamping sosial. Namun karena Ima tinggal di rumah aman, bukan hanya dua pendamping ini yang turut berinteraksi dengan Ima. Ada pemimpin rumah aman dan seorang pekerja rumah tangga (PRT) di rumah aman itu yang turut memengaruhi dinamika psikis Ima selama menjalani proses hukum.

Dalam kasus Ima ini, para pendamping sosial adalah dua ibu berusia lanjut yang sebelumnya tidak pernah terpapar langsung pada isu gender. Mereka memang pernah mengikuti pelatihan kesadaran gender sebanyak satu kali namun pelatihan yang singkat ini belum membentuk mereka seutuhnya menjadi sadar gender. Mereka masih melihat suatu kasus dari sudut pandang yang patriarkis. Sebagai contoh, suatu ketika mereka mendampingi seorang korban yang diperkosa oleh pamannya sendiri. Setelah beberapa kali pemerkosaan, korban ini bersedia melayani kebutuhan seksual pamannya tanpa melawan lagi. Dalam pandangan mereka, korban sudah terbiasa jadi mulai menikmati. Namun mereka tidak dapat menyadari posisi korban yang tidak berdaya.

Sebelumnya dalam penanganan kasus-kasus KDRT yang dilakukan suami terhadap istri, kedua pendamping ini juga percaya bahwa ketika pelaku meminta

maaf maka persoalan rumah tangga akan terselesaikan. Demikian pula dalam kasus Ima, mereka sempat mempercayai pelaku dan bahkan salah seorang dari mereka bersedia memberikan nomor teleponnya kepada pelaku. Apalagi Ima sendiri menampilkan sikap dan tindakan yang secara awam dapat dimaknai sebagai bukan perempuan dan ibu yang baik.

Mereka senantiasa mengeluhkan Ima yang tidak dapat memasak, merawat anak, dan menjaga kebersihan. Hampir setiap hari mereka menasihati Ima mengenai ketiga hal itu. Mereka juga menasihati agar Ima tidak bersikap kasar terhadap anak-anaknya. Ima memang sangat mudah marah terhadap anak-anak, terutama terhadap kedua anak perempuannya. Tindakan Ima ini merupakan salah satu dampak dari kekerasan yang dialaminya sendiri. Ima sendiri sempat mempertanyakan dirinya yang jadi lancar memaki anak-anak seperti pelaku memaki dirinya.

Selain menasihati Ima perihal anak-anak, para pendamping sering menasihati Ima untuk menjadi perempuan baik-baik. Mereka menyalahkan Ima atas perzinahannya karena biar bagaimanapun Ima adalah perempuan yang tidak sepatutnya untuk berzinah. Jadi tampaknya para pendamping sosial masih dipengaruhi stereotipe-stereotipe bahwa perempuan baik-baik adalah yang dapat merawat anak-anak, memasak, dan menjaga kesuciannya. Ketika Ima tidak memiliki hal ini, para pendamping cenderung negatif memandangnya.

Sikap pendamping yang sering memarahinya kadang membuat Ima bingung dan merasa selalu berbuat kesalahan di rumah aman. Ia jadi merasa tidak nyaman berada di rumah aman dan ingin pulang ke rumah ibunya. Selain itu,

pendamping yang terus menasihati Ima untuk menjadi perempuan baik-baik yang tidak berzinah juga membuat Ima meyakini dirinya bersalah atas perzinahan yang dilakukan. Ia juga merasa dirinya memang bukan perempuan baik-baik. Hal ini memengaruhi sikap Ima dalam menghadapi pelaku. Setiap kali pelaku menyatakan telah memaafkan Ima, Ima yang meyakini dirinya bukan perempuan baik-baik telah diterima kembali oleh pelaku. Hal ini membuatnya bimbang untuk bercerai dan malah ingin kembali kepada pelaku.

Namun demikian, terlepas dari sikap para pendamping yang terus menegur dan menasihatinya, Ima merasa senang dengan keberadaan mereka. Para pendamping sosial ini telah membantunya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan emosional selama proses hukum berlangsung. Ima mendapatkan tempat tinggal sementara, transportasi dan pendampingan ke kepolisian, pengadilan, dan tempat lainnya dalam rangka memproses kasusnya, perawatan anak dan bahkan sekolah anak-anaknya, serta rujukan konseling. Menurut Gilis, dukungan semacam ini penting khususnya bagi perempuan yang telah kehilangan sumber daya untuk hidup mandiri dan karenanya selama ini bertahan dalam situasi kekerasan tersebut.³

8.4 Keluarga Korban

Penelitian-penelitian mengenai korban KDRT di luar negeri seperti Amerika Serikat, anggota keluarga yang sering disebut-sebut memengaruhi proses

³ Gillis, et al. 5

hukum adalah anak korban. Namun dalam kultur Timur seperti di Indonesia, bukan hanya anak yang berperan. Dalam budaya kita, hampir semua anggota keluarga berperan dalam dalam proses hukum yang dijalani korban KDRT sebagaimana mereka senantiasa terlibat dalam peristiwa penting lainnya.

Yang dimaksud dengan keluarga korban di sini adalah ayah, ibu, kakak, dan anak korban. Perlu diperhatikan keluarga tidak selalu memberikan dukungan kepada korban. Dalam beberapa kasus, keluarga justru menghambat korban dalam menjalani proses hukumnya.

8.4.1 Orangtua

Dalam empat kasus (Ima, Meiske, Melisa, dan D), selain pelaku dan saksi, orangtua berperan penting dalam memengaruhi proses hukum yang dijalani korban. Peran ini memang berbeda-beda dalam setiap kasus. Tidak selalu keterlibatan orangtua mendukung proses hukum, di antaranya bahkan secara tidak langsung menghambat proses hukum. Selain itu peran orangtua ini juga diwarnai oleh penghayatan korban sendiri kepada orangtuanya. Sedangkan penghayatan korban ini dipengaruhi pula oleh pengalaman korban sebelumnya khususnya latar belakang perkawinan.

Dalam kasus Ima, ibunya yang sudah sakit-sakitan terpaksa menjadi saksi karena tidak ada tetangga yang bersedia. Dalam hal ini ibunda Ima tentunya membantu proses perceraian yang dijalani Ima. Namun pascaperceraian, beliau sempat menolak kehadiran Ima dan keempat anaknya. Hal ini disebabkan ibunda

Ima khawatir jikalau pelaku datang kembali untuk membuat keributan di rumah dan Ima akan kembali kepada pelaku seperti yang sudah-sudah. Penolakan dan perkataan beliau pada dasarnya dapat dimaklumi. Namun tetap hal itu sempat menambah kebingungan Ima untuk kembali kepada pelaku karena merasa tidak tahu lagi hendak kemana mencari perlindungan.

Sementara itu ibunda Dewi terus mendampingi Dewi dalam setiap persidangan. Bahkan beliau selalu datang ke persidangan sementara Dewi sempat beberapa kali tidak hadir. Dukungan penuh dari ibunda Dewi ini dipengaruhi oleh rasa bersalahnya terhadap Dewi. Ibunda Dewi adalah pihak yang menjodohkan Dewi dengan pelaku. Saat itu beliau meminta Dewi untuk berpacaran dan menikah dengan pelaku karena profesi pelaku sebagai polisi. Ketika Dewi mengalami pemaksaan hubungan seksual pra nikah dan kekerasan dalam rumah tangganya, Dewi menyalahkan ibunya yang telah memaksanya untuk berpacaran dan menikah dengan Dewi. Ibunda Dewi menerima perlakuan putrinya yang kini sering memarahinya. Beliau juga berusaha menebus kesalahannya dengan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dewi dalam menjalani proses hukum.

Sebaliknya dalam kasus Meiske dan Melisa, korban adalah pihak yang merasa bersalah terhadap orangtuanya. Meiske merasa bersalah karena tidak menuruti ayahnya untuk menikah dengan pendeta atau setidaknya bukan dengan seorang polisi. Mulai dari masih berpacaran dengan pelaku, Meiske telah menentang ayahnya. Setelah semua peristiwa buruk terjadi, Meiske merasa menyesal dan berdosa terhadap ayahnya.

Sesuai dengan ajaran agamanya, ayah Meiske yang berprofesi sebagai pendeta ingin pelaku yang menggugat cerai agar Meiske tidak berbuat dosa lagi. Selain itu, dari doa-doanya kepada Tuhan, ayah Meiske juga meyakini pelaku akan menggugat cerai Meiske dalam tahun 2008 ini sehingga Meiske diminta untuk bersabar. Ayah Meiske membolehkan Meiske menggugat cerai jika menemukan pelaku memang memiliki perempuan lain. Karena jika demikian, Meiske tidak berdosa. Pandangan-pandangan ayahnya inilah yang turut memengaruhi Meiske untuk tidak menggugat cerai pelaku lebih dahulu sebelum ia berhasil menemukan perempuan lain itu. Meiske sendiri tidak mempermasalahkan masalah dosa seperti ayahnya. Namun ia berusaha menuruti ayahnya untuk menebus rasa bersalahnya.

Perasaan bersalah ini pula yang mendominasi interaksi Melisa dengan orangtuanya terutama ayahnya. Ia merasa bersalah telah menikah dengan pelaku yang merupakan sopir keluarganya padahal tidak direstui oleh keluarganya sendiri. Rasa bersalah ini justru semakin kuat ketika justru ayahnya yang berperan besar selama ia menjalani proses perceraianya. Ayah Melisa menghadapi pelaku yang menteror keluarga mereka. Beliau berusaha menyelesaikan permasalahan itu secara baik-baik dengan keluarga pelaku. Ayah Melisa membiayai kedatangan orangtua pelaku dari Maluku untuk membicarakan masalah ini.

Oleh karena itulah, untuk menebus rasa bersalahnya, Melisa menuruti keputusan-keputusan yang dibuat ayahnya untuknya. Dalam proses hukum misalnya ayahnya meminta Melisa untuk mencabut laporan terhadap pelaku.

Melisa menurutinya meskipun ia ingin gugatan pidananya diproses agar pelaku dapat dihukum. Demikian perasaan Melisa terkait masalah ini :

“Tapi ya saya mau gimana ya, saya punya rasa bersalah yang besar sama Papi. Waktu itu kan bisa dibilang Papi akhirnya yang ngambil alih urusan ya. Ya udah mau apa lagi saya. Dedi juga tanya sih saya sebenarnya maunya gimana. Ya itu udah saya bilang saya mau dia dipenjara atau paling engga dipanggil polisi, tapi mau gimana Papi begitu, Mami juga, saya bersalah sama mereka, saya engga bisa apa-apa, nurut aja, pasrah. Kaya apa itu ya Wat, kayak saya menebus rasa bersalah saya ke mereka aja dengan nurut sama mereka. Rasanya sih masih ada yang ngeganjel lah, maunya tuntasin dia masuk penjara dia udah jahat sampe begitu kan. Tapi ya udah saya terima aja.”

Pasca perceraian, ayah Melisa juga berperan besar dengan memberikan sebuah apartemen untuk ditempati Melisa ketika pelaku mengetahui rumah kontrakan Melisa yang baru. Beliau juga terus sabar menghadapi pelaku yang sesekali masih datang mencari Melisa. Tidak hanya itu beliau juga memberikan salah satu bisnisnya untuk diurus Melisa. Semua kebaikan ayahnya ini sangat membantu Melisa untuk menjalani hidupnya dengan baik pascaperceraian.

8.4.2 Kakak

Dari 6 kasus yang ada, dua kasus yakni kasus Ima dan Meiske, melibatkan peran kakak dalam proses hukum. Kakak Ima berperan sebagai pihak yang mendorong Ima untuk melaporkan pelaku atas pelecehan seksual terhadap

anaknyanya. Selain itu kakak Ima juga membantu dengan menjadi saksi saat tetangga tidak bersedia menjadi saksi. Namun belakangan kakak Ima menolak untuk menjadi wali atas anak-anak Ima dan menunjukkan rasa tidak sukanya jika Ima kembali ke rumah. Hal ini disebabkan ia sudah cukup banyak mengambil cuti untuk mengurus kasus Ima sedangkan perwalian anak juga menuntutnya untuk sering meninggalkan pekerjaan. Penolakan ini secara tidak langsung memengaruhi Ima untuk kembali kepada pelaku karena merasa kakak dan ibunya tidak lagi mendukungnya sementara ia tidak mungkin menetap selamanya di rumah aman.

Sementara itu kakak-kakak Meiske telah membantu Meiske sejak mengetahui pemaksaan hubungan seksual yang pelaku lakukan. Berkali-kali mereka meminta pelaku untuk bertanggung jawab. Mereka pula yang membawa masalah itu ke hadapan keluarga besar mereka. Mereka juga membantu Meiske untuk menyelidiki keberadaan istri pelaku yang lain dengan cara mengikuti pelaku meskipun tidak berhasil. Sikap mereka sempat berubah menjadi kurang peduli terhadap Meiske setelah Meiske masih saja menuntut perkawinan catatan sipil dan bukannya bercerai ataupun menggugat pelaku. Mereka kembali mendukung Meiske saat sidang disiplin terhadap pelaku dilaksanakan. Meskipun mereka hanya datang sebagai pendengar, Meiske merasa kehadiran mereka dapat memberinya semangat.

8.4.3 Anak

Dari enam korban dalam penelitian ini, empat di antaranya memiliki anak yakni Ima, Sinta Linda, dan Dewi. Namun dari keempat korban hanya anak-anak Ima dan Sinta yang memengaruhi keputusan hukum mereka. Anak perempuan Ima tidak menghendaki Ima kembali dengan pelaku karena mereka telah membenci pelaku. Hal ini kadang menguatkan Ima untuk bercerai dengan pelaku. Namun dampak ini tidak terlalu kuat karena adanya faktor-faktor lain seperti teror pelaku dan hal-hal lain yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam situasi tanpa pekerjaan pascaperceraian, Ima memikirkan kehidupan dua anak laki-lakinya kelak. Hal ini mendorongnya untuk menerima pelaku kembali. Seperti yang ia katakan, *“Mungkin semua pada benci sama gua, tapi gua sebetulnya mikirin anak-anak gua mau dikasih makan apa. Gua belum dapet kerjaan udah berapa bulan. Iya gua diajarin bikin kue tapi gua engga bisa jualan.”*

Masalah anak juga menjadi alasan utama bagi Sinta untuk tidak menggugat pelaku secara pidana. Seperti yang dikatakan Sinta mengenai kekhawatirannya, *“Karena itu balik lagi entar anak gua yang jadi korban. Nanti dia ngapa-ngapain anak gua lagi, Li.”* Sejak satu tahun lalu setelah melihat sikap pelaku mulai membaik terhadap anaknya dan anaknya merasakan hal ini, Sinta mulai memikirkan dampaknya terhadap anaknya jika ia menggugat cerai. Sinta melihat kebutuhan anaknya akan kehadiran pelaku sebagai ayahnya. Ia jadi takut

untuk memutuskan hubungan antara anak dengan ayahnya itu. Seperti yang dikatakannya :

“Ya gua mikir-mikir, gua mikir-mikir, gua kayaknya kok jahat sekali gitu ya, kalau misalnya gitu gua yang menggugat cerai, sampe gua yang menceraikan laki gua, itu kok kayaknya gua memutuskan hubungan antara ayah dengan anak. Jadi boleh dibilang gua nih penyebab dari terpisahnya Ilham sama Papanya, kayak gitu. Meskipun situasinya nih kayak gini nih, gitu lho. Sebab gua kadang suka melihat sisi-sisi, sisi-sisi, misalkan lagi, lagi, dalam keadaan baik nih mereka ya, Ilham. Kan dulu, Ilham punya, kemarin Ilham punya trauma sama Papanya begini, begini. Tapi ketika, sekarang ini kan Papanya nih sering ke rumah, meskipun engga nginep. Sering, sering ke rumah, frekuensinya, sering, sering ke rumah. Kadang suka ngomong Ilham nya. Ma, Papa itu sekarang baik ya. Atau, atau, eh, Ma, Papa itu sekarang udah mulai berubah deh, sekarang udah engga jahat lagi kayak dulu. Gua ngeliat itu mata, atau ekspresi mukanya itu kayaknya anak yang punya harapan besar terhadap ayahnya, ayahnya yang dulu pernah melakukan kesalahan. Dia punya harapan besar eh ayahnya itu akan berubah gitu. Jadi dia masih punya sesuatu, sesuatu yang diharapkan dari Papanya. Nah dia ngomong begitu tiba-tiba gua hancurin misalnya apa gitu. Aduh gua tuh harus ngejelasin ke Ilham kayak apa. Dari sisi itu, udah deh tungguin aja deh, dia yang ngurus perceraian, ya udahlah. Secara tidak langsung tuh gua tetep lagi ngasih kesempatan, gitu lho, ngeliat, ngeliat gitu.”

Sinta tidak berharap akan kembali membangun masa depannya bersama pelaku. Ia hanya ingin berusaha menjaga hubungan anaknya dengan pelaku :

“Engga, sampe saat ini, sampe hari ini, engga. Sampe hari ini gua eh, engga pernah, atau gua engga pernah punya bayangin itu gitu lho sampe sebegitu gitu karena gua, rumah tangga gua ini udah hancur, udah, gitu lho. Ini udah hancur. Sekarang gua punya harapan apa, punya, istilahnya gua punya masa depan apa. Kalau elu tanyain gitu, engga, gua engga punya harapan apa-apa. Gua mengharapkan dia kembali lagi terus balik lagi ini, juga engga. Tapi yang gua ini sekarang ya, orientasinya Ilham, gitu. Gua bertahan begini nih karena gua mau ngejaga hubungan anak gua sama Papanya, gitu.”

8.5 Keluarga Besar

Dalam kasus Meiske, keluarga besar turut memengaruhi proses hukum yang dijalannya. Hal ini tampaknya terkait dengan masalah budaya Batak. Persoalan yang dihadapi Meiske dibawa ke arisan keluarga besar marganya sewilayah Bekasi. Hampir seluruh keluarga besar turut mendampingi Meiske ke kantor polisi saat Meiske memproses kasus ingkar janji pelaku untuk menikahinya. Belakangan setelah persoalan Meiske tidak kunjung selesai, keluarga besar tidak lagi memberi perhatian sebesar semula. Namun mereka masih memberikan dukungan bilamana diperlukan seperti menghadiri sidang disiplin dan menemui keluarga besar pelaku untuk membicarakan mengenai perceraian Meiske.

8.6 Keluarga Pelaku

Keluarga pelaku turut berperan dalam tiga kasus pada penelitian ini, yakni Melisa, Linda, dan Meiske. Dalam ketiga kasus, keluarga pelaku justru mendukung pemrosesan kasus korban meskipun dengan mekanisme yang berbeda-beda. Dalam kasus Melisa, keluarga pelaku cukup mendukung dengan menghadiri pertemuan yang diatur oleh ayah Melisa. Dalam pertemuan ini diperoleh kesepakatan pada kedua belah pihak agar ikhlas menerima perceraian korban dan pelaku. Pelaku yang semula membantah semua butir gugatan korban di persidangan mengubah sikapnya itu di persidangan berikutnya pascapertemuan keluarga. Sedangkan dalam kasus Linda, keluarga pelaku menguatkannya untuk tetap terus memproses kasusnya dengan membangkitkan kebencian dalam diri Linda. Linda membenci mereka setelah dihina karena tidak mau mencabut gugatannya seperti yang dipinta keluarga pelaku.

Sedangkan dalam kasus Meiske, keluarga besar pelaku (turut berperan memfasilitasi proses perceraian dengan mengupayakan pertemuan antar dua keluarga besar yaitu dari pihak Meiske dan pelaku. Sementara itu respons keluarga inti pelaku menambah kecurigaan Meiske akan adanya istri yang lain dari pelaku. Pertama, adik pelaku sering mengadukan kepada Meiske bahwa pelaku sedang terlihat bersama perempuan lain. Kedua, pelaku pernah bertengkar dengan ayahnya ketika Meiske dan pelaku sedang menumpang di rumah adik pelaku sementara waktu. Saat itu ayah pelaku mengatakan, "*Kamu rumah tangga aja belum bener, udah mau bikin rumah tangga baru.*" Pelaku langsung berdiri

hendak mencekik ayahnya, namun dicegah adiknya. Kemudian pelaku mengatakan, *“Bapak mau bunuh saya? Aku pikir keluarga yang bisa menolong saya.”*

Ketiga, ayah pelaku pernah menenangkan Meiske bahwa hanya Meiske menantu yang diakuinya. Bahkan jika pelaku membawa anaknya ke hadapannya pun, ia tidak akan mengakuinya. Keempat, perkataan yang kurang lebih sama diutarakan pula oleh ibu pelaku melalui suratnya kepada Meiske :

“Kalau Bahasa Indonesianya sih gini, “Walau pun banyak teman wanitanya, cuman kamu yang saya akui sebagai menantu saya.” Kan itu udah ini kan, berarti ada kan. Kami udah menikah kan. Tetapi kalau bahasa Bataknya aslinya bukan begitu artinya. Istrinya lah, tetapi bukan istri sahnya. Makanya aku simpan sampe sekarang itu. Sampai kamu beranak cucu, cuman kamu yang saya akui nanti. Dari saya menantumu. Tapi Bahasa Batak ya Mbak ya. Dari saya menantumu. Eh dari saya mertuamu. Terus dibikin : opung. Kalau orang Batak kan Opung itu udah punya cucu. Terus dicoretinya Opung, dibikin Mama pelaku. Pasti kan aku pikir, udah punya cucu, cuman dia sadar suratnya ke saya, jadi dicoretinya itu diganti Mama pelaku.”

Kelima, dalam satu kesempatan ketika sedang masak bersama, salah seorang adik pelaku berkata kepada adik-adik pelaku yang lain bahwa ia akan bicara terlebih dahulu dengan kakak ipar. Seorang adik pelaku yang lain balik menanyakan kakak ipar yang mana yang dimaksud. Padahal jika Meiske adalah satu-satunya istri pelaku maka Meiske adalah satu-satunya kakak ipar mereka karena pelaku adalah anak tertua. Meiske tambah curiga ketika ia sengaja

menghampiri mereka, seorang adik pelaku lainnya langsung mengatakan, "Memang kakak ipar ada berapa?"

Setiap kali memikirkan peristiwa-peristiwa itu, Meiske semakin kuat keinginannya untuk menyelidiki keberadaan perempuan lain dalam rumah tangganya.

8.7 Teman-teman

Kehadiran teman dirasakan bermanfaat oleh Meiske, Sinta, Melisa, dan Dewi. Dengan mengacu kepada 6 bentuk dukungan sosial menurut Sarafino, saya melihat teman-teman korban berperan dalam memberikan dukungan emosional, informatif, dan instrumental kepada korban.⁴ Yang dimaksud dengan dukungan emosional di sini adalah teman berfungsi sebagai penghibur karena menemani korban selama menjalani proses hukum dan pasca proses hukum. Adanya orang lain yang menemani korban sehari-harinya di luar proses hukum mampu mengalihkan pikiran korban dari pelaku. Hal ini menutup celah bagi korban untuk memikirkan kembali keinginannya untuk berdamai dengan pelaku. Selain itu teman juga membantu korban untuk menerima pengalaman pahitnya, menjadikannya masa lalu, dan mulai menata masa depan.

Teman-teman juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai keputusan-keputusan hukum yang sebaiknya diambil korban menurut pandangan mereka. Terlepas dari tepat tidaknya saran tersebut berdasarkan hukum, keputusan

⁴ E.P. Sarafino, *Health Psychology: Biopsychosocial Interaction*, 4th ed (New York: Allyn & Bacon, 2002).

hukum korban cukup dipengaruhi pula oleh pandangan-pandangan teman-temannya ini. Atas saran dari temannya, Meiske mendesak pelaku terlebih dahulu agar melakukan perkawinan catatan sipil. Hal ini disebabkan teman-teman Meiske mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah memiliki istri lain. Oleh karena itu menurut temannya, Meiske harus memperjuangkan kejelasan statusnya sebagai istri. Apalagi Meiske juga baru dapat menuntut pelaku atas kekerasannya jika ia sendiri sudah sah sebagai istri pelaku secara hukum. Seperti yang diceritakannya :

“Iya tapi saat itu udah ada ini, minta itu juga supaya ditindak. Cuman setelah ada masukan dari sini, masukan dari sini, ya saya engga bilang dari saudara saya, tapi bolehlah dari teman-teman saya, ya udah kamu ini aja utamakan, engga usah tuntutan itu dulu, kan ada yang bilang gitu. Ini dulu tuntutan, nanti kamu tuntutan di situ kalau kamu ini udah sah istrinya kamu udah kuat tuntutan apa-apa. Katanya gitu. Makanya saya gitu.”

Sementara itu temannya yang lain memberi masukan agar Meiske tidak bercerai terlebih dahulu karena malah akan mempersulit proses hukum bila Meiske sudah tidak ada ikatan dengan pelaku. Oleh karena itu ketika hakim menanyakan mengenai kelanjutan hubungannya dengan pelaku se usai sidang disiplin, Meiske mengatakan belum dapat memberikan jawaban. Selain itu temannya juga menyarankan agar Meiske tidak menuntut ganti rugi tiap bulan melainkan sekaligus secara langsung karena pelaku dapat saja menghentikan tunjangan. Hal ini pula yang akan diperjuangkan Meiske.

Dukungan informasi juga diberikan oleh teman Sinta yang mengingatkan Sinta untuk memikirkan reaksi anaknya kelak jika mengetahui Sinta yang

menceraikan ayahnya. Sinta disarankan untuk tidak menggugat pelaku melainkan menunggu pelaku saja yang menggugatnya agar Sinta tidak merasa bersalah nantinya terhadap anaknya. Demikian cerita Sinta mengenai percakapannya dengan temannya :

“Gua inget omongannya, omongannya Olvie. Dia bilang gini. Gua pernah diskusi sama Olvie tentang gua duluan, eh gua yang menggugat atau gua nunggu dia, gitu ya. Si Olvie pernah bilang gini, ingetin ke gua. Jangan lupa Ilham itu laki-laki. Satu saat dia akan dewasa ya. Dia nanti satu saat itu akan tanya ke, ke apa namanya, Mama nya, ke Papanya. Ketika udah putusin cere, dulu siapa sih yang minta cere, Ma, Pa, gitu. Ketika dia bilang, waktu itu Mama yang ngurus cere, Mama yang minta cere, gitu ya. Itu anak itu akan, akan apa ya, akan menjadi apa ya, akan eh dendam, atau kemudian dia akan merasa ibunya ini yang mengkhianati perkawinan, gitu lho...Cuman si Olvie itu dia hanya, coba deh pertimbangkan lagi, yang lebih bagus itu adalah dianya aja yang menceraikan kamu. Jadi kamu tuh tidak punya perasaan bersalah, secara, secara apa ya, secara psikologis nih ke Ilham, gitu lho.”

Sedangkan dukungan informasi yang diberikan Dewi lebih bersifat informasi mengenai pekerjaan lepas yang dapat dilakukannya. Informasi ini sangat berharga bagi Dewi karena ia memang membutuhkan pekerjaan paruh waktu yang tidak mengikatnya. Pekerjaan semacam ini dibutuhkannya mengingat ia harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya sementara ia sewaktu-waktu masih harus mengikuti pemeriksaan dan persidangan.

Teman-teman juga memberikan dukungan instrumental bagi para korban. Hal ini khususnya dialami oleh Sinta dan Melisa. Sinta diantar oleh teman-temannya untuk mencari anaknya yang dibawa pelaku. Seorang teman Sinta juga hendak mengenalkannya kepada pengacara yang mau dibayar murah. Namun saat itu Sinta menolak karena meskipun terbilang murah, ia masih belum mampu membayarnya. Sementara teman Melisa memberikan dukungan instrumental dengan menjadi pengacara dalam memproses perceraian.

Ima yang tidak didampingi teman ketika menjalani proses hukum juga mengharapkan kehadiran teman-teman yang diyakininya akan dapat membantunya untuk melupakan pelaku terutama pascaperceraian. Apalagi pascaperceraian itu, Ima tidak memiliki aktivitas apapun di rumah aman selain menjaga anak-anaknya selama kurang lebih satu bulan. Ima sempat mengatakan bahwa mungkin seandainya ia dapat bekerja di kantor dan menemukan teman-teman baru, ia tidak akan memikirkan pelaku.

Bila diringkas dalam tabel, pihak-pihak lain yang turut berperan dalam proses hukum yang dijalani korban adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Pihak-pihak Lain yang Turut Berperan dalam Proses Hukum

	Ima	Meiske	Sinta	Melisa	Linda	Dewi
Pelaku	√	√	√	√	√	√
Saksi	√	√	√	√	Tidak diketahui secara pasti	√
Pendamping Sosial	√	-	-	-	-	-
Orangtua	√ (Ibu)	√ (Ayah)	-	√ (Ayah)	-	√ (Ibu)
Kakak	√	√	-	-	-	√
Anak	√	Tidak ada anak	√	Tidak ada anak	Tidak diketahui secara pasti	-
Keluarga Besar Korban	-	√	-	-	-	-
Keluarga Inti Pelaku	-	√	-	√	√	-
Keluarga Besar Pelaku	-	√	-	-	-	-
Teman-teman	-	√	√	√		√

BAB IX

PERSOALAN DI LUAR PROSES PERADILAN YANG HARUS DIHADAPI KORBAN SELAMA MENJALANI PROSES HUKUM

Ketika seorang korban memutuskan untuk memproses kasusnya secara hukum, persoalan yang dihadapinya bukan hanya proses hukum itu sendiri. Masih ada masalah lain di luar proses hukum yang harus dihadapinya. Masalah-masalah itu bisa jadi merupakan dampak lanjutan dari persoalan KDRT yang dialaminya atau proses hukum yang sedang dijalannya. Masalah-masalah ini tentunya harus diperhatikan karena meskipun berada di luar proses hukum, namun masalah ini dapat membebani korban. Bukan tidak mungkin persoalan-persoalan ini akhirnya akan memengaruhinya dalam menjalani proses hukum.

Berikut ini adalah beberapa masalah yang dihadapi para korban dalam penelitian ini.

9.1 Finansial dan Pekerjaan

Secara umum korban mengalami masalah finansial dan pekerjaan yang keduanya saling terkait. Proses hukum itu sendiri menuntut korban untuk bolak balik ke kantor polisi, pengadilan, kantor LBH, dan sebagainya. Hal ini tentu menuntut biaya transportasi yang tidak kecil. Selain itu korban harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan kebutuhan anak-anak bagi yang sudah memilikinya. Kebutuhan hidup ini tentu tidak hanya mencakup kebutuhan makan

dan minum melainkan juga kebutuhan spiritual dan emosional. Misalnya Meiske yang harus menyisihkan uangnya untuk pergi ke gereja setiap minggu karena menurutnya ibadah harus diutamakan.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, korban harus memiliki pekerjaan. Namun di sisi lain, korban juga harus meluangkan waktu untuk menjalani proses hukumnya. Dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau Linda dan Dewi terpaksa memilih pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan lepas saat mereka menjalani proses hukum. Sedangkan Meiske, ia sudah bekerja dengan jadwal *shift* sebelum menjalani proses hukumnya.

Namun jadwal *shift* tidak selalu membantu Meiske. Kadang jadwal *shift* ini dirasakannya sebagai hambatan. Meiske merasa terbantu saat ia mendapatkan *shift* kerja malam sehingga tidak perlu meminta izin untuk menghadiri proses pemeriksaan atau persidangan. Namun jadinya ia sangat lelah dan rentan sakit karena tidak memiliki waktu tidur bila siangya harus mengikuti proses hukum sedangkan malamnya harus kembali bekerja.

Kinerja Meiske cukup terganggu di kantor akibat sering meminta izin dan mengambil cuti. Belum lagi kekerasan pelaku yang terus berlangsung saat ia menjalani proses hukum juga sempat menggangukannya dalam bekerja. Hal ini berdampak pada karirnya saat ini yang tidak jadi dipromosikan ke bagian administrasi. Bahkan ia sempat hendak diberhentikan seandainya tidak ada seorang atasan yang membantunya.

Masalah finansial ini tidak dialami oleh Ima dan Melisa selama proses hukum berlangsung. Melisa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya saat menjalani

proses hukum dari sisa tabungannya. Sedangkan kebutuhan Ima dan keempat anaknya tercukupi di rumah aman. Dari kasus Ima ini tampak pentingnya rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

9.2 Tempat Tinggal

Ketika korban memutuskan untuk meninggalkan pelaku, otomatis mereka membutuhkan tempat tinggal lain. Ima beruntung dapat tinggal di sebuah rumah aman atas rujukan LBH APIK. Setelah tiga tahun tetap tinggal bersama pelaku, Meiske akhirnya berhasil mencicil rumah dengan menggunakan uang tabungannya ditambah uang tunjangan hari raya yang diperolehnya dari kantor. Melisa juga sempat mengontrak rumah dengan sisa-sisa uang tabungannya untuk menghindari pelaku yang terus mencarinya. Dewi mengontrak rumah dengan bantuan kakaknya. Sedangkan Linda dan Sinta sempat tinggal bersama salah satu anggota keluarga mereka.

9.3 Pendidikan Anak

Ima memiliki masalah lain yang harus ia hadapi terkait dengan pendidikan dua anaknya (Winda dan Tika) yang telah bersekolah. Setelah pelaku dilaporkan, Ima dan keempat anaknya mau tidak mau harus tinggal di panti sosial. Sementara itu Winda dan Tika terpaksa tidak masuk sekolah dan tidak ada seorangpun yang memberitahukan masalah ini kepada pihak sekolah. Setelah kasus Ima ditangani oleh LBH APIK, para pendamping hukum menemui pihak sekolah. Pihak sekolah

sebenarnya memaklumi persoalan yang dialami anak didik mereka. Oleh karena itu mereka bersedia memberikan tes susulan dalam bentuk dan waktu yang fleksibel. Namun karena satu dan lain hal, Tika tidak dapat mengikuti tes susulan itu sehingga ia tidak naik kelas.

Pelaku menjadi marah setelah mengetahui kebijakan pihak sekolah yang membantu Winda dan Tika. Takut menghadapi pelaku, pihak sekolah meminta LBH APIK untuk menandatangani bukti bahwa mereka telah mengambil rapor Winda dan Tika. Hal ini nantinya menyudutkan posisi pendamping di mata pelaku. Sementara itu pihak sekolah yang baru juga terbentur dengan peraturan sekolah. Mereka menuntut persyaratan yang sama dengan anak-anak lain yang mau masuk ke sekolah itu. Padahal banyak berkas Winda dan Tika yang sulit dipersiapkan. Hal ini cukup merepotkan para pendamping sehingga Winda dan Tika sempat terlambat masuk ke sekolah yang baru. Keterlambatan Winda dan Tika untuk bersekolah dan Tika yang tidak naik kelas dijadikan senjata oleh pelaku untuk menteror LBH APIK.

Dalam kasus ini perlu diperhatikan bahwa masalah pendidikan ini bukan hanya menjadi beban bagi korban melainkan juga bagi para pendamping. Pengalaman Ima ini menunjukkan bahwa kadangkala dalam pelaksanaannya, pendamping harus melakukan hal-hal lain di luar penanganan hukum yang sebenarnya tidak termasuk dalam tuntutan pekerjaannya.

9.4 Masalah Administratif dan Sosial

Sementara itu masalah yang harus dihadapi Sinta dan Meiske lebih terkait dengan kejelasan statusnya sebagai istri. Secara hukum karena mereka belum bercerai dengan pelaku, mereka masih tercatat sebagai istri pelaku. Hal ini sempat menyulitkan Sinta bila ada acara resmi dari kantor yang menuntutnya untuk membawa suami. Mau tidak mau Sinta harus menghubungi pelaku untuk mau menemaninya ke acara-acara itu. Hal ini cukup membebani Sinta karena ia merasa seperti mengharapkan kebaikan pelaku. Belum lagi ia harus berpura-pura sepanjang acara di hadapan rekan sekerjanya bahwa ia tidak bermasalah dengan suaminya itu.

Sedangkan Meiske mengalami kendala ketika harus mengurus NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di kantor karena harus ada tandatangan suami sementara pelaku tidak mau membantunya. Demikian pula ketika ia ingin mencicil rumah yang menuntut persetujuan pelaku sebagai suami. Untunglah Meiske menyimpan Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan dirinya belum menikah. Namun ia kembali menghadapi masalah ketika harus mengurus kartu keluarga di rumahnya yang baru. Ia juga harus menghadapi pertanyaan tetangga barunya mengenai statusnya. Mau tidak mau ia harus menceritakan permasalahannya kepada Ketua RT setempat.

BAB X

PASCAPERADILAN: PERSOALAN YANG BELUM BERAKHIR

Dari enam korban dalam penelitian ini, tiga di antaranya (Ima, Melisa, dan Linda) telah selesai menjalani proses hukum. Dari ketiga korban ini terlihat bahwa masalah korban tidak serta merta selesai ketika pengadilan menjatuhkan putusan cerai atau hukuman atas pelaku. Korban tidak otomatis merasa lega ketika proses hukum selesai. Justru mereka merasakan kekosongan karena seperti tiba-tiba disadarkan bahwa sudah ada ikatan yang putus dengan pelaku. Selain itu mereka juga harus menemukan pekerjaan baru untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ima dan Melisa juga masih harus menghadapi pelaku yang ternyata tetap berusaha menemui mereka.

Korban yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu singkat dan dapat mengisi waktunya dengan aktivitas bersama teman-teman akan mampu mengatasi rasa kekosongan dan keinginan untuk kembali dengan pelaku. Hal ini dialami oleh Linda dan Melisa yang menghabiskan waktunya untuk bekerja dan berkumpul bersama teman. Dalam kasus Melisa, keluarga juga sangat mendukung dengan memberikan pekerjaan dan tempat tinggal baru.

Sementara dalam kasus Ima, pasca proses hukum ia masih tinggal di rumah aman selama kurang lebih 1 bulan tanpa melakukan aktivitas apapun selain menjaga anak. Tanpa pekerjaan dan aktivitas telah membuka celah baginya untuk berpikir mengenai kemungkinan kembali dengan pelaku. Belum lagi pelaku

sendiri masih terus berusaha bertemu dengannya dan menteror para pendamping termasuk pemimpin rumah aman.

Pemimpin rumah aman yang terus menerima teror pelaku tidak mengizinkan Ima tinggal lebih lama di rumah aman. Ima dipindahkan ke rumah aman lain dengan proses yang ‘kompleks’ dan melibatkan banyak lembaga. Setelah mendapatkan pelatihan membuat kue, Ima dipulangkan ke rumah ibunya. Namun Ima tidak dapat berjualan kue seperti yang disarankan pendamping karena ia tidak dapat membuat kue yang lezat dan tidak bakat untuk berdagang. Dengan berbagai pertimbangan, Ima memutuskan untuk kembali kepada pelaku satu minggu setelah ia tinggal kembali di rumah ibunya.

Dari pengalaman ketiga korban ini, sepertinya harus ada perlindungan korban dari pelaku pasca proses hukum sampai beberapa waktu lamanya. Korban juga perlu diberdayakan secara ekonomi dan psikis. Bukan tidak mungkin seorang korban mengalami keputusasaan finansial (*financial despair*). Hal ini terutama terjadi ketika korban menyadari bahwa ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya atau anak-anaknya tanpa bantuan pelaku.¹ Wadah komunitas bagi korban untuk dapat beraktivitas bersama teman-teman sepertinya perlu dikembangkan. Selain itu penguatan psikologis agar korban dapat mengalihkan pikirannya dari pelaku di saat-saat ia sendiri juga perlu diberikan. Dengan demikian, korban dapat lebih kuat dalam menjalani kehidupan pasca proses hukum.

¹ Angela M. Moe and Myrtle P. Bell, “Abject Economics : The Effect of Battering and Violence on Women’s Work and Employability,” in *Violence Against Women* 10.1 (2004) : 29-55

BAB XI

UU PKDRT, SUDAHKAH MELINDUNGI?

UU PKDRT yang disahkan pada tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. Perjuangan ini telah dimulai sejak tahun 1997 dengan diprakarsai oleh LBH APIK. Tepatnya pada bulan November 1997, LBH APIK mengadakan sebuah lokakarya sehari tentang *Respon Hukum dan Agama terhadap KDRT*. Lokakarya itu dilanjutkan dengan berbagai kegiatan studi untuk mempersiapkan *legal drafting* RUU KDRT. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh divisi kajian LBH APIK ini dipadukan pula dengan sejumlah kajian sebelumnya berdasarkan hasil pendampingan terhadap korban baik oleh LBH APIK maupun lembaga pendampingan korban lainnya. Studi banding juga dilakukan dengan aturan perundangan sejenis dari Malaysia, Turki, Minnesota, Filipina, dan Selandia Baru.

Substansi RUU KDRT ini terus diperkaya melalui berbagai forum konsultasi dan sosialisasi yang diselenggarakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Draft awal yang dibuat oleh LBH APIK terus didiskusikan di jaringan kerja yang lebih luas. Draft inipun terus disempurnakan dalam berbagai *workshop* yang melibatkan beragam peserta seperti pendamping korban, psikolog, kriminolog, pakar hukum, dan instansi pemerintah terkait. Pada bulan Agustus 2003 ketika RUU ini diajukan ke DPR dan diterima sebagai RUU inisiatif DPR, sudah terjadi kurang lebih 10 kali perubahan. Perjuangan kelompok perempuan

terus melakukan berbagai upaya sampai akhirnya UU PKDRT disahkan pada bulan September 2004.¹

Namun perjuangan belum berakhir ketika UU ini disahkan. Seperti yang dikatakan Ratna Batara Munti yang turut berperan penting sejak awal pembuatan, disahkannya UU PKDRT justru menjadi awal dari sebuah kerja panjang.² Hal ini disebabkan ada tantangan lain yang telah menunggu ketika UU ini disahkan, yakni dalam hal implementasinya. Pengalaman enam korban yang berpartisipasi dalam penelitian ini kiranya dapat mengungkapkan fakta di lapangan mengenai sejauh mana terobosan-terobosan dalam UU PKDRT telah dilaksanakan. Selain itu, pengalaman korban juga menunjukkan ada beberapa hal dalam UU ini yang sepertinya masih membutuhkan perbaikan.

11.1 UU PKDRT, Terobosan Hukum yang Belum Dilaksanakan Seutuhnya

Bila dilihat dari perjalanannya, UU PKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum UU PKDRT. Di situ dituliskan bahwa *“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan...”* Dalam bagian Menimbang butir (c) juga diakui bahwa kebanyakan korban kekerasan dalam

¹ Tulisan pada alinea pertama dan kedua pada bagian ini didasarkan pada tulisan Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita UI bekerja sama dengan TIFA Foundation, 2008).

² Ninuk M. Pambudy, “Membongkar Sekat Privat dan Publik, Meminta Tanggung Jawab Negara,” dalam www.kompas.com. Ditulis pada tanggal 1 November 2004. Diakses pada tanggal 27 Juni 2008.

rumah tangga adalah perempuan. Oleh karena itu miris rasanya ketika perempuan korban dalam penelitian ini tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya mereka terima.

Dari pengalaman korban dalam penelitian ini, saya ingin memperlihatkan bahwa terobosan-terobosan dalam UU PKDRT tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain persoalan yang telah saya bahas dalam Bab VI pada tulisan ini, pemaknaan subjektif aparat penegak hukum itu sendiri sepertinya turut menghambat implementasi UU dalam sejumlah hal berikut ini:

Ketentuan Pidana

Kasus yang paling menyedihkan menurut saya adalah kasus Dewi yang diadili sebagai pelaku terlebih dahulu dengan tuduhan menggigit pelaku. Ia dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dengan percobaan selama 6 bulan. Ketika hakim mengetahui bahwa sesungguhnya Dewi adalah korban dan sudah divisum, hakim tetap tidak mengizinkan pendamping hukum untuk memperlihatkan visum itu. Yang lebih tidak masuk akal adalah proses peradilan pelaku yang sesungguhnya (suami Dewi). Jaksa hanya menuntut pelaku 4 bulan penjara karena memaknai penganiayaan pelaku sebagai kekerasan fisik ringan yang tidak menghambat aktivitas atau pekerjaan korban sehari-hari. Padahal Dewi saat itu harus bersusah payah untuk dapat melepaskan diri dari penganiayaan pelaku. Hakim sendiri yang melihat dari hasil visum betapa wajah Dewi penuh memar

dan terluka hanya menjatuhkan hukuman 2 bulan kurungan dengan percobaan 4 bulan.

Hal serupa terjadi pada kasus Linda dimana pelaku hanya dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Dalam kasus ini, jaksa sempat menanyakan kemungkinan Linda akan menyesal jika pelaku dijatuhi hukuman berat. Meskipun Linda menjawab tidak, jaksa tetap menuntut pelaku dengan dakwaan subsidair yang menggunakan UU PKDRT pasal 44 ayat 4, yang berarti paling lama adalah 4 bulan penjara atau denda paling banyak Rp5.000.000,00. Padahal jaksa juga membuat dakwaan primair berdasarkan UU PKDRT pasal 44 ayat 1, yang berarti paling lama adalah 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Jika jaksa berani mengangkat dakwaan primair seperti itu, berarti ada pemaknaan bahwa kekerasan yang dialami Linda tergolong mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sayangnya jaksa tidak mengupayakan dakwaan ini dan bahkan membacakan dakwaan subsidair pada saat tuntutan. Selanjutnya hakim dalam kasus Linda hanya menjatuhkan hukuman 2 bulan pada pelaku.

Pada UU PKDRT telah mengatur masalah besarnya hukuman yang dapat dijatuhkan atas pelaku. Namun sayangnya, aparat penegak hukum memiliki pemaknaan subjektif mengenai intensitas kekerasan pelaku. Baik dalam kasus Dewi maupun Linda, hakim cenderung mengarahkan kekerasan menjadi KDRT ringan. Tampaknya ada kecenderungan pada aparat penegak hukum untuk dipengaruhi oleh nilai-nilai subjektif yang mereka yakini. Dalam kasus Linda misalnya hakim sekedar memberikan pelajaran bagi pelaku sehingga pelaku dapat

bertindak lebih hati-hati di masa yang akan datang. Hakim juga berharap dengan hukuman ringan, pelaku tidak berlama-lama ditahan sehingga dapat kembali menafkahi keluarganya. Padahal hakim mengetahui bahwa korban saat itu juga sedang memproses perceraian.

Di samping itu, dari tulisan Guse Prayudi, seorang hakim di Pengadilan Negeri Klas IB Poso dalam bukunya *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, kita dapat melihat interpretasi lain dari seorang hakim terhadap UU PKDRT.³ Prayudi memaknai adanya prinsip pidana keseimbangan yang ditawarkan UU PKDRT. Maksudnya adalah UU PKDRT mencoba untuk menyeimbangkan antara dua tujuan UU ini yang menurutnya bertolak belakang sebagaimana tertulis dalam pasalnya yang keempat. Pada pasal 4 butir c disebutkan pelaku KDRT harus ditindak secara pidana. Namun pada pasal 4 butir d juga tertulis bahwa UU PKDRT bertujuan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Prayudi berpendapat bahwa UU PKDRT membuat klasifikasi tingkat kekerasan ringan untuk menyeimbangkan kedua tujuan itu. Dengan adanya prinsip keseimbangan inilah, menurut Prayudi hakim sedapat mungkin berupaya untuk tidak menjatuhkan hukuman berat atas pelaku. Bahkan masih menurut Prayudi, prinsip keseimbangan ini pula yang membuat diberlakukannya delik aduan pada kasus kekerasan fisik dan psikis yang ringan tersebut. Dengan delik aduan ini, proses pidana tidak dilanjutkan ketika korban mencabut laporan

³ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Merkid Press, 2008) 52.

sehingga keutuhan rumah tangga dengan sendirinya dapat terjaga. Jadi tampak ada pemikiran-pemikiran keliru hasil pemaknaan subjektif dari aparat penegak hukum itu sendiri terhadap UU PKDRT.

Pembuktian Prioritas Saksi Korban

Selain interpretasi yang keliru itu, hakim dalam kasus Dewi sepertinya juga kurang memiliki pemahaman akan sistem pembuktian dalam UU PKDRT. Keputusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman 2 bulan kurungan dengan percobaan 4 bulan itu turut dipengaruhi oleh masalah ketiadaan saksi mata selain korban. Hal ini tentu bertentangan dengan sistem pembuktian yang sudah diatur dalam UU PKDRT. UU PKDRT telah membuat terobosan dengan memprioritaskan kesaksian korban sebagai yang utama. Kesaksian korban sudah cukup dijadikan sebagai alat bukti yang sah asalkan disertai alat bukti yang sah lainnya. Kesaksian Dewi ditambah dengan visum medis seharusnya sudah kuat dijadikan sebagai pembuktian. Sangat disayangkan terobosan dalam UU PKDRT ini belum dipahami hakim.

Terkait dengan masalah pembuktian, hakim yang menangani kasus perceraian Ima sama sekali tidak menjadikan UU PKDRT sebagai pedoman. Padahal hakim mengetahui bahwa pelaku telah melakukan KDRT terhadap Ima dan anaknya, dan bahwa kekerasan pelaku ini telah dilaporkan ke Kepolisian. Namun hakim tetap menuntut saksi mata selain korban, bahkan hakim bersikeras

saksi harus empat dan melihat secara langsung penggundulan Ima. Sangat disayangkan memang, UU PKDRT yang telah diperjuangkan sekian lama oleh kelompok perempuan tidak dijadikan panduan bagi seorang hakim padahal jelas kasusnya adalah KDRT.

Kekerasan Berlapis (Fisik, Psikis, Seksual, dan Ekonomi)

Akan lebih miris lagi jika kita mengetahui bahwa kerja keras yang dilakukan jaringan kerja kelompok perempuan sebenarnya telah menghasilkan terobosan lainnya dalam UU PKDRT. UU ini tidak hanya mengangkat kekerasan fisik namun juga psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi). Hal ini perlu dicatat sebagai sebuah kemajuan mengingat sebelum adanya UU PKDRT, tiga jenis kekerasan ini cenderung diabaikan karena umumnya manusia hanya terpaku pada luka-luka fisik yang memang lebih bersifat kasat mata.

Kecenderungan hukum untuk membebaskan diri dari aspek lain di luar hukum sudah terdabrak dengan sendirinya ketika memasukkan masalah psikologis di dalam UU ini. Demikian pula dengan dimasukkannya kekerasan seksual dalam UU PKDRT ini. Selama ini istri selalu ditempatkan dalam posisi melayani, termasuk dalam melayani kebutuhan biologis suami. Padahal perempuan juga memiliki otonomi atas seksualitasnya sendiri. Selain itu dicantumkannya masalah penelantaran ekonomi juga merupakan suatu hal positif.

Tidak sedikit perempuan yang tergantung secara ekonomi kepada suami karena perannya sebagai istri dan ibu telah menghambatnya untuk memiliki penghasilan pribadi. Padahal ketergantungan ini dapat membuatnya berada di bawah kendali suami dalam berbagai hal.

Dimasukkannya beragam jenis kekerasan ini dalam pasal-pasal terpisah sebenarnya membuka celah hukum yang sangat luas. Pelaku dapat dikenakan pidana atas kekerasan berlapis untuk semua jenis kekerasan itu. Selain itu, akan sangat kecil kemungkinan pelaku untuk dapat bebas mengingat ada empat jenis kekerasan yang dapat menjeratnya. Namun dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum hanya berfokus pada masalah kekerasan fisik. Bahkan ketika bukti fisik tidak ditemukan karena peristiwa sudah berlangsung cukup lama seperti dalam kasus Ima, Meiske, Sinta, dan Melisa, aparat pun tidak berusaha mengangkat kekerasan lainnya yang juga mereka alami. Akhirnya pelaku dapat dengan mudahnya luput dari hukuman ataupun hanya dijatuhi hukuman ringan.

Dalam kasus Ima, aparat kepolisian tidak memproses lebih lanjut kasus pelecehan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anaknya ataupun KDRT terhadap dirinya. Alasannya adalah tidak ada bukti fisik. Padahal seandainya kasus kekerasan seksual dan fisik inipun sulit diangkat karena tidak adanya bukti fisik, aparat kepolisian dapat mengupayakan perihal kekerasan psikis dan ekonomi. Selain itu, aparat seharusnya tidak hanya berfokus pada surat keterangan medis namun juga mengupayakan surat keterangan lainnya. Dalam hal ini, aparat

seharusnya mengupayakan visum psikiatris yang telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006.

Dalam kasus Ima, yang tampil sebagai pribadi pasif yang tidak mampu mengambil keputusan sendiri, dan takut serta tidak berdaya menghadapi pelaku merupakan gambaran yang jelas sebagai dampak psikis dari kekerasan pelaku terhadapnya seperti yang tercantum dalam pasal 7 UU PKDRT. Demikian pula ketakutan dan kebencian Winda terhadap ayahnya yang diungkapkannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui permainan psikoterapis yang saya berikan terhadapnya dalam kapasitas sebagai psikolog pendamping, jelas merupakan gambaran dari kekerasan psikis sebagaimana yang dituliskan dalam UU PKDRT.

Dalam semua kasus pada penelitian ini, masalah kekerasan dan dampak psikis tidak pernah terangkat. Menurut Kanit PPA Polres Jakarta Timur, sejauh ini kasus kekerasan psikis memang sulit diproses karena terkait dengan prinsip objektivitas. Kondisi psikis korban dianggap bersifat subjektif sehingga sulit untuk dibuktikan. Beliau sendiri pernah mencoba untuk mengangkat kekerasan psikis namun ditolak oleh pihak kejaksaan. Dalam kasus Meiske, aparat kepolisian membolehkan pendamping untuk menghadirkan bukti psikis namun tidak menjamin keberhasilan kasus karena Meiske tidak menampilkan gangguan jiwa yang parah. Seperti yang dikatakan petugas UPPA Polda, "*Kalau engga gila, engga bisa diproses.*" Jadi tampaknya kekerasan psikis yang dampaknya menonjol baru dapat diproses secara hukum. Kembali lagi persoalannya adalah

pada interpretasi subjektif dari aparat penegak hukum itu sendiri yang telah menghambat pelaksanaan UU PKDRT.

Penelantaran ekonomi yang merupakan salah satu kekuatan dalam UU ini juga tidak dapat terangkat dalam keenam kasus pada penelitian ini. Pemaknaan subjektif dari aparat bahwa penelantaran ekonomi baru dapat diangkat bila korban sudah hidup di kolong jembatan dengan sendirinya telah menghambat pelaksanaan pasal 9 UU PKDRT ini. Pasal 9 itu sendiri berbunyi, “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Padahal dengan pendefinisian yang telah ada saat ini, interpretasi subjektif semacam ini seharusnya dapat dihindari. Sayangnya aparat senantiasa berdalih bahwa pelaku masih memberikan uang bulanan meskipun mereka sendiri menyadari uang itu sangat terbatas untuk dapat memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada korban. Dalam kasus Meiske bahkan pelaku sempat sama sekali tidak memberikan nafkah. Demikian pula dalam kasus Dewi dan Sinta yang belakangan tidak diberikan nafkah sama sekali padahal pada saat yang sama ia juga harus menghidupi anaknya.

Perlindungan Korban

UU PKDRT juga telah mengatur mengenai perlindungan bagi korban dalam satu bab secara khusus (Bab IV) mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 38. Beberapa pasal secara khusus bahkan mengatur peran aparat kepolisian dan pengadilan untuk memberikan perlindungan bagi korban. Dalam pasal 16 dinyatakan tugas aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan. Dalam waktu yang sama, petugas kepolisian bahkan wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dilanjutkan dengan pasal 28 yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan. Permohonan untuk mendapatkan surat perlindungan ini tidak harus dari korban (pasal 29). Bahkan dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban (pasal 30 ayat 4). Pada pasal 36 bahkan dinyatakan bahwa Kepolisian dapat menangkap pelaku jika melanggar perintah perlindungan. Bukan hanya itu, perintah perlindungan ini dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan permohonan perpanjangan diajukan 7 hari sebelum berakhir masa berlakunya (pasal 32).

Namun mekanisme perlindungan yang telah diatur dengan sangat baik dalam UU PKDRT ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Ima dan anaknya tidak mendapatkan perlindungan apapun ketika melapor padahal yang pertama kali dilaporkan adalah pelecehan seksual pelaku pada anaknya. Ima pun dipukuli ketika ia tiba di rumah sehabis melapor. Bukan hanya itu, dalam kasus Ima,

pelaku jelas menteror korban, pendamping, dan keluarga korban di hadapan aparat kepolisian dan pengadilan. Namun baik aparat kepolisian maupun pengadilan tidak mengambil tindakan perlindungan apapun. Ketika pendamping hukum dan sosial melaporkan masalah teror ini disertai dengan bukti rekaman sekalipun, aparat kepolisian tetap tidak bertindak dan bahkan sempat menuduh Ima telah bersekutu dengan pelaku untuk menteror pendamping.

Pelaku dalam kasus Ima telah dibiarkan untuk dapat menteror korban, keluarga korban, dan para pendamping dengan begitu luasnya. Perlindungan yang seharusnya dapat diberikan kepada korban dan keluarganya sama sekali tidak diperoleh Ima. Keluarga Ima pun sampai menolak kehadiran Ima kembali di rumah mereka karena takut didatangi pelaku seperti yang kerap kali dilakukan pelaku sebelumnya. Perlu diketahui bahwa teror ini bahkan terus dilakukan setelah proses perceraian selesai. Bahkan sampai tulisan ini dibuat yang berarti korban juga telah kembali kepada pelaku, pelaku masih kadangkala menteror para pendamping.

Hal yang sama juga harus dialami Melisa. Tindakan pelaku tidak hanya menimbulkan kecemasan pada diri korban namun juga teman-teman korban karena pelaku mencarinya di tempat Melisa bekerja. Tidak hanya itu, keluarga korban bahkan harus didatangi setiap hari oleh pelaku yang terus mengancam jika sampai Melisa benar-benar menceraikan pelaku. Dalam kasus Meiske, jangankan memberikan perlindungan, aparat kepolisian bahkan sama sekali tidak menginformasikan mengenai UU PKDRT kepadanya. Hal ini jelas tidak sesuai

dengan pasal 20 yang mewajibkan aparat kepolisian untuk menyampaikan kepada korban bahwa KDRT adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Mereka bahkan tidak memberikan perlindungan kepada Meiske meskipun mengetahui bahwa pelaku tetap saja menganiaya Meiske yang tampak dari memar pada wajah dan tubuh Meiske setiap kali ia melaporkan pelaku. Namun Meiske tetap tidak diberikan perlindungan apapun. Hal serupa juga dialami Sinta yang bahkan ketakutannya bahwa pelaku sewaktu-waktu menculik anaknya malah ditertawakan.

Pelaporan di Tempat Korban Berada

Dalam UU PKDRT pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa korban berhak melaporkan secara langsung KDRT yang dialaminya kepada aparat kepolisian di tempat korban berada. Namun dalam kasus Linda, laporan korban ini dianggap kurang afdal. Linda tetap diminta datang padahal saat itu Linda khawatir mendapatkan kekerasan lagi dari suaminya jika ia meninggalkan rumah. Dalam pasal 26 ayat 2 juga dinyatakan bahwa korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Namun aparat tidak memberitahukan hal ini kepada Linda dan tetap memintanya datang untuk melaporkan langsung.

Relawan Pendamping

Dalam pasal 23 telah dituliskan bahwa relawan pendamping dapat mendampingi korban di tingkat penyidikan sampai pengadilan. Yang dimaksud dengan relawan pendamping di sini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan. Namun dalam praktiknya, tidak semua aparat penegak hukum mengizinkan pendamping untuk mendampingi korban. Hanya dalam kasus Linda, hakim sempat menanyakan kehadiran pendamping hukum dan psikolog dan kemudian mengizinkan pendamping untuk duduk di sampingnya.

Sedangkan dalam kasus Ima dan Dewi, hakim tidak menanyakan kehadiran pendamping. Namun dalam kasus Ima, para pendamping diizinkan masuk setelah menjelaskan terlebih dahulu kepada hakim mengenai pentingnya kehadiran pendamping secara fisik bagi korban dalam persidangan. Sedangkan saat pemeriksaan kepolisian, aparat polisi hanya mengizinkan pendamping hukum untuk mendampingi Ima. Meskipun Ima saat itu meminta kehadiran pendamping psikologis dan sosial untuk turut menemaninya, namun aparat tidak mengizinkan.

Ketentuan Pidana Tambahan

Hal lain yang sudah tercantum dalam UU PKDRT namun belum dilaksanakan sepenuhnya adalah mengenai ketentuan pidana tambahan di luar denda atau penjara yang tercantum dalam pasal 50. Pidana tambahan ini dapat

berupa pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, dan penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Ketiga pidana tambahan ini sampai sejauh ini tampaknya belum pernah diberikan hakim. Padahal jika memang hakim tidak menjatuhkan hukuman berat karena berharap pelaku dapat segera memperbaiki kelakuannya di masa yang akan datang, program konseling mungkin perlu diberikan kepadanya.

11.2 Sebuah Wacana Perlunya Revisi UU PKDRT

Di samping terobosan-terobosan hukum dalam UU PKDRT yang masih terhambat dalam implementasinya, tampaknya ada pula beberapa kelemahan dari UU PKDRT itu sendiri. Berangkat dari pengalaman para korban dalam penelitian ini, saya ingin memaparkan kekurangan-kekurangan tersebut agar dapat dipikirkan bersama cara memperbaikinya. Beberapa hal yang sepertinya masih lemah dalam UU PKDRT adalah mengenai persoalan-persoalan berikut:

Ruang Lingkup Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud UU PKDRT adalah termasuk suami dan istri. Namun dalam UU PKDRT tidak dijelaskan mengenai hubungan suami istri yang dimaksud. Dengan sendirinya, aparat penegak hukum pun memaknai hubungan suami istri ini berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dengan mengacu kepada UU ini, mereka yang menikah secara siri tidak terhitung sebagai pasangan suami istri sehingga korban yang menikah siri tidak dapat menggugat pelaku. Sedangkan yang tidak menikah secara Islam, perkawinan baru dianggap sah korban memiliki akta nikah pencatatan sipil. Jadi bagi korban yang tidak menikah secara Islam, ia baru dapat menggugat pelaku jika memiliki akta nikah pencatatan sipil.

Kasus Meiske adalah salah satu di antara kasus yang tidak dapat diproses karena masalah keabsahan perkawinannya. Petugas kepolisian tidak menganggap bukti perawatan medisnya di rumah sakit sebagai alat bukti yang sah. Hal ini disebabkan saat Meiske dirawat, ia belum menikah secara catatan sipil meskipun perkawinannya telah resmi berdasarkan hukum agama.

Selain itu UU PKDRT juga tidak memasukkan kekerasan dalam relasi pacaran. Hal ini membuat Meiske dan Dewi juga tidak dapat menuntut pelaku meskipun mereka telah mengalami kekerasan seksual saat berpacaran dengan pelaku. Perlu diketahui bahwa dalam hal lingkup rumah tangga, draft RUU KDRT yang diajukan oleh kelompok perempuan sesungguhnya lebih progresif dibandingkan UU PKDRT saat ini. Dalam RUU KDRT, ruang lingkup rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga inti maupun suami istri yang terikat

perkawinan, namun juga mencakup pasangan dan mantan pasangan dalam maupun luar perkawinan. Pengalaman Meiske dan Dewi menunjukkan bahwa sebenarnya draft awal yang diajukan kelompok perempuan lebih mampu mengakomodir persoalan korban.

Kata 'rumah tangga' itu sendiri memang lebih mengacu kepada sebuah wilayah hubungan yang diikat oleh perkawinan. Sebelumnya kelompok perempuan ingin mengangkat istilah domestik untuk dapat mencakup kekerasan dalam relasi intim di luar perkawinan. Namun mengingat istilah ini belum dikenal oleh masyarakat secara umum, dipilihlah kata yang lebih akrab di telinga awam yakni kekerasan dalam rumah tangga. Sangat disayangkan jika pada akhirnya pembatasan lingkup rumah tangga ini tidak dapat merangkul korban kekerasan dalam relasi pacaran seperti yang dialami Meiske dan Dewi. Menurut saya lingkup rumah tangga ataupun penggunaan istilah rumah tangga ini mungkin dapat dikembalikan kepada konsep awal dari RUU yang diajukan kelompok perempuan.

Penelantaran Ekonomi

Perihal cakupan penelantaran ekonomi dalam UU PKDRT sepertinya masih belum jelas. Pemaknaan subjektif aparat memang turut memengaruhi bagaimana mereka memandang kasus penelantaran ekonomi. Namun demikian, tentunya akan jauh lebih baik bila istilah ini lebih dikongkritkan dalam

pendefinisianannya agar tidak membuka celah bagi interpretasi yang subjektif itu. Pemeliharaan yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 perlu disesuaikan dengan jumlah materi yang dibutuhkan korban untuk mengelola kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, dan papan. Sebagai contoh uang Rp300.000,00 per bulan pada korban Meiske tentu merupakan sebuah penelantaran karena tidak mencukupi kebutuhan makannya, transportasi, dan membayar uang kontrakan.

Kekerasan dan Dampak Psikis

Dalam UU PKDRT, kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Definisi ini tidak menjelaskan bentuk kekerasan psikis itu sendiri melainkan lebih mengacu kepada dampak yang ditimbulkan. Pendefinisian seperti ini dengan sendirinya membatasi dampak psikis pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dampak-dampak psikis yang tercatat dalam UU PKDRT saat ini memang sesuai dengan hasil penelitian Lenore Walker mengenai sindrom perempuan teraniaya (*battered women syndrome*). Walker menemukan bahwa setelah berulang kali terpapar pada siklus kekerasan, korban KDRT akan menampilkan rasa tidak berdaya. Walker mengadopsi teori rasa tidak berdaya yang dipelajari

(*learned helplessness*) dari Martin Seligman. Pengertian dipelajari di sini maksudnya adalah semakin lama korban KDRT akan belajar bahwa upaya apapun yang ia lakukan tidak akan membuatnya bebas dari relasi kekerasan tersebut. Berangkat dari teori Seligman, Walker berhipotesis bahwa terus terpapar pada penganiayaan dapat melenyapkan motivasi perempuan untuk berespon. Ia akan menjadi pasif karena merasa tidak yakin lagi bahwa responsnya akan menghasilkan apa yang ia inginkan. Akhirnya perempuan yang terus berada dalam relasi penuh kekerasan akan menampilkan ciri-ciri ketidakberdayaan dibandingkan yang tidak pernah berada dalam situasi itu atau yang telah melepaskan diri dari relasi tersebut.

Temuan Walker itu memang terjadi pada salah satu korban dalam penelitian ini, yaitu Ima. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa 5 korban lainnya tidak menampilkan kondisi psikis seperti Ima. Dampak psikis memang dapat muncul dalam bentuk berbeda pada tiap orang. Mary Ann Dulton pernah menyatakan hal ini sebagai kritiknya terhadap Walker meskipun ia tidak berhasil memaparkan dampak-dampak lain itu.

Pengalaman kelima korban lainnya selain Ima telah membawa suatu temuan baru yang dapat melengkapi kritik Dulton. Meiske misalnya tidak tampil sebagai pribadi yang lemah dan terperangkap dalam ketakutan dan rasa bersalah. Meiske tampil penuh amarah dan dendam, bahkan ia menginginkan kematian pelaku. Berikut ini adalah keinginan Meiske akan kematian pelaku :

“Harusnya langsung saya tembak mati si L ya. Paling saya dipenjara selesai.... Saya engga mungkin bunuh dia, Mbak. Saya

Universitas Indonesia

pengen hukum yang membunuh dia. Beneran.... Iya, beneran. Pengen banget. Kadang kalau lagi gelap mata ya, ku pengen ah kusuruh aja pembunuh bayaran. Jujur aja, Mbak. Aku engga mungkin bisa membunuh dia. Jujur aja iya, tapi engga mungkin kan?"

Rasa benci ini tidak hanya ditampilkan Meiske, namun juga Melisa. Meskipun tidak terlalu berapi-api seperti Meiske saat mengungkapkan kebenciannya, ia mengutarakan keinginan yang kurang lebih sama :

"Iya, dendem banget, saya sempet mikir mau bunuh dia luh Wat, saya sampe takut itu. Saya pikir Tuhan jaga saya, tenangin saya, saya engga mau jadi pembunuh. Saya sempet ya pegang pisau dapur itu saya sampe takut. Itu kan dia kadang baik ya, dia pernah itu peluk saya dari belakang, saya lagi masak ya, saya sampe ini panci panas saya mau ke mukain dia ya, rasanya begitu luh Wat."

Selain itu dampak psikis juga dapat muncul dalam rasa malu yang dialami korban baik saat masih hidup bersama pelaku ataupun setelah bercerai dengan pelaku. Meiske merasa sangat malu karena pelaku menganiayanya bahkan memperlakukannya seperti binatang dengan menelanjinginya di depan tetangga. Demikian pula dengan Dewi yang dianiaya di jalan tol saat malam Tahun Baru. Situasi jalan tol saat itu sangat padat dan para pengendara mobil menyaksikan penganiayaan yang telah membuat wajah dan tubuhnya memar, terluka, dan berdarah . Dewi merasa sangat malu mengingat peristiwa itu. Melisa juga merasa malu karena pelaku yang telah dibelanya di hadapan keluarganya saat ia ingin

menikah kini ternyata menganiayanya dan bahkan mengancam keluarganya. Belum lagi rasa malu mereka ketika selama ini telah menutupi kekerasan yang dialami di hadapan rekan-rekan kerja namun akhirnya apa yang mereka tutupi kini terpaksa dibuka.

Selain itu hal lain yang perlu dicatat adalah dampak psikis pada ketiga korban (Meiske, Dewi, dan Melisa) muncul dalam bentuk penyakit fisik. Dalam psikologi, penyakit ini dikenal sebagai psikosomatis. Maksudnya adalah tekanan psikis yang dirasakan muncul dalam bentuk gangguan tubuh/fisik (*soma* bermakna tubuh). Perlu diperhatikan bahwa tekanan psikis ini tidak hanya dapat ditimbulkan oleh kekerasan psikis, melainkan juga kekerasan fisik. Kekerasan fisik mungkin tidak selalu menimbulkan luka fisik namun pasti selalu berdampak pada psikis seseorang. Dampak psikis ini kemudian dapat muncul dalam bentuk penyakit fisik. Jadi bukan kekerasan fisik itu secara langsung mengakibatkan korban jatuh sakit, namun kekerasan fisik itu menimbulkan tekanan psikis sehingga korban jatuh sakit.

Oleh sebab itu saya ingin mengusulkan agar cakupan dampak psikis dalam UU PKDRT diperluas. Jadi bukan hanya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Namun juga rasa tertekan (*stres*), benci, curiga berlebihan, amarah, dendam, psikosomatis, *somatoform*, dan dampak psikis lainnya yang mungkin.⁴ Saya sendiri menyarankan agar dicantumkan frase

⁴ Psikosomatis adalah penyakit fisik dengan keluhan fisik yang disertai gejala-gejala fisik yang nyata namun penyebabnya adalah tekanan psikologis (*stres*). Sedangkan *somatoform* adalah keluhan fisik

“dampak psikis sebagaimana yang tergal dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap korban.” Karena perlu dipahami bahwa dampak psikis pada tiap korban dapat saja berbeda dan tidak dapat dibatasi dari hasil temuan dalam penelitian ini ataupun yang telah ditetapkan dalam UU PKDRT sejauh ini.

Ketentuan Pidana Untuk Kekerasan Psikis

Terkait dengan masalah kekerasan dan dampak psikis yang saya uraikan di atas, perlu diperhatikan pula ketentuan pidana untuk kekerasan psikis. Hukuman untuk kasus kekerasan psikis adalah tergolong paling ringan dibandingkan kekerasan lainnya. Dalam UU PKDRT pasal 45 dinyatakan bahwa kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari hanya dihukum 4 bulan penjara atau denda paling banyak Rp3.000.000,00. Denda ini lebih rendah dua juta rupiah dibandingkan kekerasan fisik ringan. Selain itu dalam pasal 45 ayat 1 juga terlihat bahwa hukuman terberat untuk kasus kekerasan psikis paling lambat hanya 3 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp9.000.000,00. Dibandingkan hukuman untuk kekerasan fisik dan seksual dalam kategori paling parah (masing-masing 15 tahun dan 20 tahun), maka hukuman untuk kasus kekerasan psikis terparah ini jauh lebih ringan.

yang tidak disertai gejala fisik yang nyata dan keluhan yang ada juga tidak dapat dijelaskan secara neurologis.

Padahal dampak psikis tidak lebih ringan dari luka-luka fisik yang tidak dapat disembuhkan sekalipun. Sama seperti luka fisik yang parah, dampak psikis pun dapat pula berlangsung dalam waktu lama dan tidak dapat dipastikan pula kapan berakhir. Melisa misalnya yang trauma untuk menikah kembali. Seperti yang dikatakannya, *“Bisa jadi saya trauma ya Wat, saya takut juga saya bisa salah menilai Andri, bukan engga mungkin nanti saya salah menilai calon suami yang lain. Buat apa merit kalau kita tersiksa, saya engga mau ngalamin yang sama lagi ya, cukup sama Andri itu aja ya. Jadi saya agak mikir juga ya kalau itu ya kalau merit nanti dulu deh.”* Saat ini sudah tiga tahun sejak Melisa bercerai, ia belum dapat melupakan kepahitan yang dialaminya ketika hidup dengan pelaku. Bahkan bukan tidak mungkin dampak itu juga membekas sepanjang hidup korban seperti yang dikatakan Dewi, *“...gua engga akan pernah ngelupain itu seumur hidup gua, sampe kapanpun.”*

Selain itu, frase yang tidak menghambat kegiatan sehari-hari sangat tidak tepat untuk menjadi indikator keparahan dampak psikis. Dampak-dampak psikis pada korban dapat saja parah dan berlangsung lama, dapat pula parah namun tidak berlangsung lama. Dapat pula terjadi dampak psikis tidak muncul dalam bentuk gangguan jiwa yang kentara, namun dampaknya tetap dirasakan korban sampai batas waktu yang tidak dapat dipastikan. Yang terakhir ini dapat menjadi persoalan jika kita mengacu kepada frase tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Contoh kongkrit adalah

ketidakberdayaan, trauma, kebencian, dan kecurigaan berlebih yang mewarnai kondisi psikis korban dalam penelitian ini.

Contoh lain misalnya jika korban mengalami depresi berat selama 3 bulan maka pelaku dapat dihukum selambat-lambatnya 3 tahun penjara. Sedangkan pelaku yang menyebabkan korban mengalami depresi ringan (*dysthymic*) sehingga tidak terlalu kentara hanya dapat dihukum 4 bulan penjara. Padahal meskipun gangguan *dysthymic* tidak menghambat fungsi sehari-hari dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan depresi berat yang *superimposed* pada gangguan *dysthymic* tersebut.⁵ Di samping itu *dysthymic* justru lebih buruk prognosisnya dibandingkan depresi berat. Maksudnya adalah korban dengan gangguan depresi berat lebih mungkin untuk cepat sembuh dibandingkan korban dengan gangguan *dysthymic*.

Selain itu, perlu diperhatikan pula kemungkinan seorang korban mengalami respons yang tertunda (*delayed response*). Dapat saja terjadi korban tidak mengalami gangguan psikis dengan segera pasca penganiayaan. Korban baru menampilkan gangguan itu beberapa waktu lamanya pascakejadian. Korban yang mengalami hal ini tentu tidak dapat memproses kasusnya secara hukum meskipun gangguan tertunda yang ditampilkannya itu tergolong berat. Tidak akan ada yang mempercayainya bahwa gangguan itu merupakan respons tertunda dari KDRT yang dialaminya beberapa waktu lalu.

⁵ American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 4th ed. Text Revised, (USA: APA, 2002).

Oleh sebab itu ada beberapa hal yang ingin saya tawarkan terkait dengan persoalan ini. Pertama, menurut saya frase tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dalam kasus kekerasan psikis ini perlu dihapuskan. Kedua, sanksi pidana penjara dan denda untuk kasus kekerasan psikis perlu diperberat mengingat dampaknya pun tidak lebih ringan dari kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi.

Ketentuan Pidana Untuk Kekerasan Fisik

Mengenai pasal 44 UU PKDRT ini memang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh pemaknaan subjektif aparat penegak hukum. Namun perlu diakui pula pasal ini dapat menimbulkan kerancuan. Pada ayatnya yang pertama dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00. Jika kita mengacu kepada pasal 5 huruf a, berarti yang dimaksud pasal 44 ayat 1 ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya dalam pasal 44 ayat 2 dinyatakan jika perbuatan yang dimaksud pada pasal 44 ayat 1 itu mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00. Jika kita memperhatikan kedua ayat itu tampak bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a,

yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat itu dapat dipidana paling lama 5 tahun namun dapat pula dipidana paling lama 10 tahun.

Kerancuan ini berlanjut dalam pasal 44 ayat 4, dinyatakan perbuatan yang dimaksud pada ayat 1 atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya, itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00. Pasal 44 ayat 4 ini lebih sering digunakan jaksa dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan hukuman atas pelaku. Frase tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari menjadi rentan untuk dimaknai secara subjektif sehingga pelaku hanya dikenai pasal 44 ayat 4 ini meskipun kekerasannya telah mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka berat.⁶ Meskipun Linda ditembak di pahanya, namun penembakan itu hanya tergolong kekerasan ringan karena ia masih dapat pergi bersama suami dan anaknya. Meskipun wajah Dewi terluka sampai penuh memar dan darah namun tetap digolongkan sebagai kekerasan ringan karena Dewi masih

⁶ Di samping itu perlu diperhatikan kata-kata ‘yang dilakukan suami terhadap istri’, meskipun memang ada kata-kata ‘dan sebaliknya’. Terlebih dahulu kita harus melihat sejarah perjuangan UU PKDRT ini mulai dari draft awal. UU ini diperjuangkan oleh kelompok pejuang perempuan dengan berlandaskan pada pengalaman langsung dari perempuan korban. Namun dalam prosesnya, kelompok perempuan juga harus berhadapan dengan banyak pihak lain yang juga memiliki pandangan dan kepentingan masing-masing. Cukup banyak pihak yang menentang rencana pengesahan UU karena bias-bias patriarkis yang kuat. Frase tersebut dan tingkat hukuman yang lebih rendah dibanding ayat-ayat sebelumnya dari pasal yang sama (hal yang sama juga dapat dilihat pada pasal 45 ayat 2) memperlihatkan kekerasan suami terhadap istri seolah tidak dianggap sebagai kejahatan serius karena kurangnya pemahaman terhadap KDRT itu sendiri yang masih dimaknai sebagai persoalan rumah tangga biasa. Hal ini juga jelas menunjukkan masih adanya pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan.

dapat mengendarai mobilnya untuk melaporkan kekerasan itu ke polisi. Meskipun anak perempuan Ima telah dilecehkan secara seksual dan Ima sendiri dipukuli hingga memar namun tindakan pelaku itu tidak dianggap membahayakan karena Ima masih dapat beraktivitas.


Dengan demikian, pembagian pidana seperti ini dapat merugikan korban. Namun di sisi lain, kita juga perlu melihat contoh lain yang diberikan Prayudi yaitu bahwa luka kecil pada kelingking seorang pemain biola dapat dihukum pidana berat karena menghambat pekerjaan korban sehari-harinya.⁷ Jadi menurut saya ada dua hal terkait dengan persoalan ini. Pertama, frase tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari itu perlu dihapuskan. Kedua, perlu diatur pula mengenai perbuatan yang meskipun tidak mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat namun menghambat aktivitas dan pekerjaan korban sehari-harinya seperti yang dicontohkan Prayudi.

Sanksi Minimal

Para feminis posmodern mengemukakan bahwa hukuman memang dapat saja tidak berarti karena korban sudah merasa puas telah mempermalukan pelaku dengan membawanya ke pengadilan. Namun perlu diperhatikan beberapa hal mengenai hal ini. Pertama perlu diingat bahwa ada korban yang sangat

⁷ Prayudi, 52.

menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya seperti Meiske, Linda, dan Dewi. Kedua, kepuasan korban karena telah mempermalukan pelaku perlu dikaji lebih jauh. Kepuasan itu hanya sekedar rasionalisasi ataukah memang kepuasan itu demikian adanya. Selain itu meskipun benar korban puas, perlu dipertimbangkan dampaknya untuk pelaku dan masyarakat. Tingkat hukuman memang tidak berkorelasi dengan kejeraan pelaku. Namun secara umum hukuman ringan dapat membuat para pelaku dan meyakini bahwa KDRT bukan merupakan kasus pelanggaran hukum yang berat. Bukan tidak mungkin UU PKDRT menjadi mandul. Oleh karena itu menurut saya, perlu ditetapkan sanksi minimal atas pelaku KDRT.



BAB XII

KETIKA PSIKOLOGI MEMASUKI PROSES HUKUM: MENDEKONSTRUKSI

NETRALITAS, OBJEKTIVITAS,

DAN RASIONALITAS HUKUM

Manusia senantiasa berusaha menyederhanakan proses kerja otak agar dapat berpikir dengan mudah. Salah satu implikasinya adalah manusia menggunakan dikotomi-dikotomi dalam pemikirannya. Sayangnya pemikiran yang dikotomis adalah pemikiran yang opesif karena menempatkan satu hal lebih tinggi dari satu hal lain yang menjadi pasangannya. Sisi yang lebih rendah dianggap hanya sebagai pelengkap. Padahal makna kedua sisi, termasuk sisi yang lebih tinggi hanya dapat ditentukan oleh pasangannya. Sebagai contoh bila tidak ada siang, kita tidak akan dapat memahami malam. Oleh karena itu kepenuhan/kecukupan diri (*the self-sufficiency*) yang dimiliki oleh sisi yang lebih berkuasa (*powerful*) sebenarnya rapuh (*fragile*).¹

Dalam hukum dikenal prinsip-prinsip yang sebenarnya sangat dikotomis. Hukum harus objektif. Hukum tidak boleh memihak. Untuk dapat objektif dan tidak memihak, hukum harus rasional. Prinsip-prinsip ini mengandung dikotomi karena netral memiliki posisi yang lebih dihargai dibandingkan berpihak. Objektif lebih dihargai dibandingkan subjektif. Emosional sangat tidak dihargai dibandingkan rasional. Sayangnya prinsip-prinsip ini telah ditanamkan kuat kepada aparat penegak hukum sehingga memengaruhi cara mereka berpikir dan berperilaku. Mereka senantiasa berusaha untuk memegang teguh prinsip-prinsip itu. Mereka meyakini telah melaksanakan prinsip objektivitas dan netralitas hukum yang rasional tersebut. Namun setelah menganalisis pengalaman korban ini secara psikologis, saya jadi

¹ Nicola Lacey, "Theory into Practice? Pornography and the Public/Private Dichotomy," in *Feminist Legal Theory Volume I: Foundations and Outlook*, ed. Frances E. Olsen (New York: New York University Press, 1995) 361.

meragukan sesungguhnya netralitas, objektivitas, dan rasionalitas seperti apa yang telah ditampilkan aparat penegak hukum?

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan netral artinya tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak).² Supaya netral, aparat berusaha untuk melihat dari dua sisi, yakni korban dan pelaku. Aparat berusaha melihat apakah benar pelaku bersalah, apakah korban turut andil dalam terjadinya tindak kekerasan, kesaksian korban ataukah pelaku yang lebih dapat dipercaya? Jika netralitas yang dimaksud hukum adalah yang seperti ini, patut dipertanyakan apakah tepat pemaknaan tindakan-tindakan itu sebagai netral. Karena dengan mencoba netral yang demikian, bukankah sesungguhnya hukum telah berpihak kepada pelaku dan tidak berempati kepada korban? Dengan netralitas yang seperti itu, kepada siapa hukum memberikan perlindungan? Apakah tepat memberikan perlindungan kepada pelaku sementara di satu sisi sama saja dengan mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak korban yang bahkan sesungguhnya telah dilanggar pelaku?

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, objektif diartikan sebagai mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.³ Jika memang hukum objektif, saya heran bagaimana mungkin seorang jaksa dapat mendahulukan berkas perkara korban sebagai pelaku karena meyakini bahwa korban bukan perempuan baik-baik? Bagaimana seorang petugas polisi dapat menasihati korban meminta maaf kepada pelaku yang menurutnya 'sudah baik seperti itu'? Bukankah ketika aparat menyebut perempuan itu bukan perempuan baik-baik dan pelaku itu pelaku yang baik sesungguhnya ada penilaian pribadi? Selain itu jika memang hukum objektif, mengapa hakim yang berbeda dapat memberikan keputusan yang berbeda terhadap kasus yang sama? Mengapa seorang korban boleh hanya mengajukan satu saksi sementara korban lain harus empat saksi padahal sama-sama kasus perceraian?

² Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) 780.

³ Hasan Alwi dkk., 793

Hukum yang objektif dan netral juga senantiasa mencoba untuk rasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memaknai rasional sebagai menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat.⁴ Namun rasionalitas seperti apa yang telah ditawarkan hukum jika seorang korban yang menggigit dengan bekasnya berupa luka gigitan kecil, dikenai hukuman lebih lama dibandingkan pelaku yang menganiayanya sampai seluruh wajahnya memar dan berdarah dikenai hukuman lebih ringan? Apakah rasional jika mendahulukan berkas korban yang menggigit pelaku dalam upaya membela diri? Tentunya korban tidak menggigit lebih dahulu baru dianiaya habis-habisan sampai melibatkan petugas PJR di jalan tol. Apakah rasional bila hakim menuntut harus ada saksi yang melihat penggundulan kepala yang jelas dilakukan dalam kamar pribadi pelaku dan korban?

Kecenderungan dikotomis telah membuat aparat penegak hukum menghindari subjektivitas, keberpihakan, dan emosionalitas. Namun ternyata mereka tidak mampu menghindarinya. Sayangnya karena tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka tidak seobjektif, se-netral, dan se-rasional yang mereka kira, dampaknya membuat mereka malah tidak efektif dalam menangani kasus. Padahal jika aparat tidak sekaku itu dalam menerapkan prinsip-prinsip yang dikotomis, bukan tidak mungkin jika mereka lebih objektif dan rasional.

William Brennan, seorang hakim yang membuat tulisan *Reason, Passion, and "The Progress of Law"*, menyatakan sesungguhnya subjektivitas seperti nilai-nilai personal sangat relevan dalam proses pengambilan keputusan seorang aparat penegak hukum.⁵ Pernyataan Irawati Harsono sepertinya dapat dijadikan contoh kongkrit dari pandangan Brennan. Beliau mengatakan bahwa seorang aparat yang memiliki nilai patriarkis tentunya akan berbeda dengan aparat yang berperspektif perempuan dalam menangani kasus.⁶ Lebih lanjut Brennan sendiri mengungkapkan pentingnya membawa aspek kepekaan psikologis (*psychological*


⁴ Hasan Alwi, dkk 933.

⁵ Mills, 16

⁶ Dalam pembimbingan tesis yang diberikan pada tanggal 6 Juni 2008.

sensitivity) ke dalam pengambilan keputusan. Ia menganalogikan kepekaan ini sebagai gizi yang paling esensial dari sebuah rasionalitas yang sehat.⁷

Prinsip objektivitas, netralitas, dan rasionalitas mungkin saja tidak salah. Namun untuk dapat mencapai objektivitas, netralitas, dan rasionalitas itu, ketiga prinsip ini perlu didekonstruksi dengan memasukkan subjektivitas dan keberpihakan yang disertai kepekaan psikologis yang mengandung emosionalitas. Kepekaan psikologis ini mutlak diperlukan agar subjektivitas dan keberpihakan tidak menjadi kebablasan seperti yang saat ini terjadi. Dengan kepekaan psikologis, seseorang dapat memilah subjektivitas dan keberpihakan yang seperti apa yang harus ia tampilkan. Bersama-sama, ketiganya dapat menjadi kekuatan bagi hukum untuk dapat netral, objektif, dan rasional seperti yang diharapkan.



⁷ Mills, 16